



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

(LPPD)

TAHUN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya, sehingga dapat tersusun Buku **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023**, yang secara teknis mengacu kepada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) maka LPPD ini disusun dalam rangka melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan, yang memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah terdiri atas Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP), selain substansi tersebut LPPD juga memuat laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Lamongan ini dibuat, untuk menjadi periksa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.



Lamongan, Maret 2024

BUPATI LAMONGAN

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	15
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	47
BAB II : CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
PEMERINTAHAN DAERAH	54
2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO	54
2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	54
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	54
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	54
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	55
2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	55
BAB III : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
PEMBANTUAN	89
1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	89
2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	89
3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	98
3.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN	105
3.1.1 Target Kinerja	105
3.1.2 Realisasi	109
3.2 TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN	142
3.2.1 Target Kinerja.....	142
3.2.2 Realisasi	146
3.3 PERMASALAHAN DAN KENDALA	159



3.4 SARAN DAN TINDAK LANJUT.....	161
----------------------------------	-----

BAB IV : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

.....	165
4.1 URUSAN PENDIDIKAN	165
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	166
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	166
4.1.3 Realisasi	169
4.1.4 Alokasi Anggaran	173
4.1.5 Realisasi Anggaran	174
4.1.6 Dukungan Personil	175
4.1.7 Permasalahan dan Solusi	176
4.2 URUSAN KESEHATAN	177
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	177
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	178
4.2.3 Realisasi	180
4.2.4 Alokasi Anggaran	181
4.2.5 Realisasi Anggaran	182
4.2.6 Dukungan Personil	183
4.2.7 Permasalahan dan Solusi	183
4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM	185
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	185
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	185
4.3.3 Realisasi	187
4.3.4 Alokasi Anggaran	189
4.3.5 Realisasi Anggaran	192
4.3.6 Dukungan Personil	195
4.3.7 Permasalahan dan Solusi	196
4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	197
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar	197
4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	198
4.4.3 Realisasi	199
4.4.4 Alokasi Anggaran	200
4.4.5 Realisasi Anggaran	201
4.4.6 Dukungan Personil	202



4.4.7	Permasalahan dan Solusi	203
4.5	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	204
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	204
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	205
4.5.3	Realisasi	205
4.5.4	Alokasi Anggaran	208
4.5.5	Realisasi Anggaran	211
4.5.6	Dukungan Personil	215
4.5.7	Permasalahan dan Solusi	216
4.6	URUSAN SOSIAL	217
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	217
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	218
4.6.3	Realisasi	220
4.6.4	Alokasi Anggaran	223
4.6.5	Realisasi Anggaran	225
4.6.6	Dukungan Personil	227
4.6.7	Permasalahan dan Solusi	227
4.7	PROGRAM DAN KEGIATAN	230
 BAB V : PENUTUP		 244

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. PENJELASAN UMUM

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Dasar Hukum Pembentukan Daerah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Surat Menteri Dalam Negeri RI Tanggal 26 Januari 2022 Nomor. 120.04/926/OTDA Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dan Laporan Hasil Pra Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 terhadap LPPD Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan;



19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah $\pm 1.752,21 \text{ km}^2$ atau setara dengan 175.221 Ha atau $\pm 3.67\%$ dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Mempunyai panjang garis pantai sepanjang 47 km dan wilayah perairan laut seluas $902,4 \text{ km}^2$, apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 Kecamatan dengan rincian sebanyak 462 Desa dan 12 Kelurahan.

Secara astronomis, Kabupaten Lamongan terletak pada koordinat $6^{\circ}51'54''$ - $7^{\circ}23'6''$ Lintang Selatan dan berada di antara $112^{\circ}4'41''$ - $112^{\circ}33'12''$ Bujur Timur. Selanjutnya jika dilihat berdasarkan wilayah administrasi, Kabupaten Lamongan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Gresik
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban

Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu:

- Bagian Tengah-Selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sarirejo, Kembangbahu dan Sugio
- Bagian Selatan dan Utara merupakan daerah pegunungan kapur berbatuan dengan tingkat kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari



Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran dan Solokoro.

- Bagian Tengah-Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah produktif namun rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah.

Topografi/ketinggian adalah kondisi ketinggian suatu wilayah dari atas permukaan laut yang dinyatakan dengan mdpl (meter di atas permukaan laut). Kondisi topografi Kabupaten Lamongan berkisar antara 0- 186 meter di atas permukaan laut. Ketinggian tertinggi berada di Kecamatan Ngimbang yang terletak 186 meter di atas permukaan laut. Secara administrasi Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan yang terbagi menjadi 3 karakteristik daratan berdasarkan aliran sungai bengawan solo yaitu:

- Bagian tengah selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.
- Bagian utara dan selatan yang merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang meliputi Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.
- Bagian tengah utara yang merupakan daerah rawan banjir meliputi Kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Glagah.

Dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,45% lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0 – 2% yang tersebar di Kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedungpring, Sebagian Bluluk, Modo dan Sambeng, sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya sangat curam, atau kurang dari 1% (0,16%) yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40% lebih.


Kondisi tata guna tanah di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: baku sawah (PU) 44.08 Hektar, Baku sawah tidak resmi (Non PU) 8.168,56 Hektar, sawah tadah hujan 25.407,80 Hektar, Tegalan 32.844,33 Hektar, pemukiman 12.418,89 Hektar,



Tambak / kolam / waduk 3.497,72 Hektar, kawasan hutan 32.224,00 Hektar, kebun Campuran 212,00 Hektar, Rawa 1.340,00 Hektar, Tanah tandus / kritis 889,00 Hektar dan lain-lain 15.092,51 Hektar.

Gambar 1.1

Peta Wilayah Kabupaten Lamongan



Sumber Data : Dokumen RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039

c. Jumlah Penduduk

Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2023 mencatat Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan sebanyak 1.385.835 Jiwa. Adapun berdasarkan Jenis Kelamin, penduduk Lamongan terdiri dari 694.803 Jiwa atau 50,14% Laki - laki dan 691.032 Jiwa atau 49,86% Perempuan.

Menurut Sebarannya, Jumlah Penduduk Terendah berada di Kecamatan Sukorame, sedangkan Jumlah Penduduk Tertinggi berada di Kecamatan Paciran. Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan dari segi usia didominasi umur produktif sebesar 70,18%, anak-anak 19,53% dan usia lanjut 10,29%. Kepadatan penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah 7,91 Jiwa/Ha.

Adapun secara lengkap struktur usia penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2023 sebagaimana tabel dibawah ini.

No	Kecamatan	Jumlah
1	2	3
1	SUKORAME	21,639
2	BLULUK	23,097
3	MODO	51,247
4	NGIMBANG	49,497
5	BABAT	91,285



6	KEDUNGPRING	62,045
7	BRONDONG	78,696
8	LAREN	51,091
9	SEKARAN	44,434
10	MADURAN	34,162
11	SAMBENG	52,824
12	SUGIO	63,255
13	PUCUK	48,869
14	PACIRAN	99,986
15	SOLOKURO	49,904
16	MANTUP	46,906
17	SUKODADI	59,592
18	KARANGGENENG	44,216
19	KEMBANGBAHU	50,613
20	KALITENGAH	36,549
21	TURI	55,282
22	LAMONGAN	71,080
23	TIKUNG	47,622
24	KARANGBINANGUN	40,943
25	DEKET	44,057
26	GLAGAH	41,347
27	SARIREJO	25,597
LAMONGAN		1,385,835

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Wilayah Kabupaten Lamongan terbagi menjadi 27 wilayah kecamatan terdiri dari 462 Desa dan 12 Kelurahan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Dusun
1	Sukorame	9	38
2	Bluluk	9	41
3	Ngimbang	19	77
4	Sambeng	22	86
5	Mantup	15	72



No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Dusun
6	Kembangbahu	18	77
7	Sugio	21	86
8	Kedungpring	23	74
9	Modo	17	76
10	Babat	23	47
11	Pucuk	17	34
12	Sukodadi	20	77
13	Lamongan	20	30
14	Tikung	13	68
15	Sarirejo	9	32
16	Deket	17	55
17	Glagah	29	87
18	Karangbinangun	21	71
19	Turi	19	53
20	Kalitengah	20	44
21	Karanggeneng	18	35
22	Sekaran	21	29
23	Maduran	17	31
24	Laren	20	38
25	Solokuro	10	20
26	Paciran	17	30
27	Brondong	10	23
Jumlah		474	1.431

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 sebanyak 10.156 ASN, terdiri dari 4.210 Orang Laki - laki atau 41,45% dan 5.946 Orang Perempuan atau 58,55%. Sedangkan Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kepegawaian terdiri dari 7.413 Orang PNS atau 73% dan 2.743 Orang PPPK atau 27%.

Berdasarkan Jabatan, ASN Kabupaten Lamongan di Dominasi oleh Fungsional sebanyak 8.407 Orang sedangkan 1.749 Orang ASN merupakan Pejabat Struktural dan Pelaksana. Ditinjau dari Tingkat Pendidikan,



komposisi ASN sebagai berikut : SD 20 orang, SLTP 51 orang, SLTA 717 orang, DI 14 orang, DII 117 orang, DIII 960 orang, dan S1 mempunyai jumlah paling besar yaitu 7.351 orang atau 72,38%. S2 906 orang dan yang terkecil yaitu pendidikan S3 hanya sejumlah 1 orang saja atau 0,01%. Akan tetapi sampai dengan saat ini terdapat 20 orang ASN yang sedang menempuh pendidikan S3.

Adapun secara rinci data Aparatur Sipil Negara sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Perangkat Daerah / Pegawai Pemerintah (PNS) di Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	Unit Organisasi	Jabatan		
		Staf	Fungsional	Jumlah
1	SEKRETARIAT DAERAH	80	31	134
2	SEKRETARIAT DPRD	3	7	17
3	DINAS PENDIDIKAN	223	5,526	5,765
4	DINAS PERHUBUNGAN	31	2	47
5	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	14	8	30
6	DINAS KESEHATAN	82	1,816	1,907
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN	9	13	31
8	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	30	23	63
9	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	24	11	41
10	DINAS PERIKANAN	12	9	31
11	DINAS SOSIAL	5	10	24
12	BADAN PENDAPATAN DAERAH	18	1	35
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	6	10	25
14	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	20	8	36
15	INSPEKTORAT	13	26	47
16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	14	19	41
17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	4	19
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	47	10	66
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	7	11	26
20	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4	7	17
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	19	14	41
22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	6	4	17
23	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	7	19	35
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8	11	27
25	RSUD NGIMBANG	5	130	146
26	RSUD DR. SOEGIRI	52	397	459
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	30	2	50



No	Unit Organisasi	Jabatan		
		Staf	Fungsional	Jumlah
28	KECAMATAN BLULUK	7	0	14
29	KECAMATAN BRONDONG	11	0	21
30	KECAMATAN DEKET	10	0	18
31	KECAMATAN KALITENGAH	5	0	13
32	KECAMATAN KARANGBINANGUN	10	0	16
33	KECAMATAN KARANGGENENG	10	0	17
34	KECAMATAN KEDUNGPRING	7	0	15
35	KECAMATAN KEMBANGBAHU	11	0	17
36	KECAMATAN BABAT	23	0	40
37	KECAMATAN LAMONGAN	19	0	64
38	KECAMATAN LAREN	3	0	10
39	KECAMATAN MADURAN	5	0	12
40	KECAMATAN MANTUP	4	0	12
41	KECAMATAN MODO	13	0	20
42	KECAMATAN NGIMBANG	6	0	13
43	KECAMATAN PACIRAN	9	0	22
44	KECAMATAN PUCUK	9	0	17
45	KECAMATAN SAMBENG	7	0	15
46	KECAMATAN SARIREJO	9	0	17
47	KECAMATAN SEKARAN	7	0	15
48	KECAMATAN SOLOKURO	2	0	8
49	KECAMATAN SUGIO	10	0	17
50	KECAMATAN SUKODADI	4	0	12
51	KECAMATAN SUKORAME	7	0	15
52	KECAMATAN TURI	8	0	16
53	KECAMATAN GLAGAH	6	0	14
54	KECAMATAN TIKUNG	6	0	12
55	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	19	5	41
56	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	23	7	38
57	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10	10	28
58	DINAS TENAGA KERJA	5	14	27
59	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	24	167	205
60	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	14	14	37
61	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	29	11	51
62	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10	9	23
63	RSUD KARANGKEMBANG	2	41	47



No	Unit Organisasi	Jabatan		
		Staf	Fungsional	Jumlah
	JUMLAH	1,140	8,407	10,156

Sumber Data : SIMPEG BKPSDM Kabupaten Lamongan per-Desember 2023



f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023

Nomor Urut	Uraian	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	<u>PENDAPATAN</u>	517.595.790.500,00	527.895.161.725,81	10.299.371.225,81	101,99%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	163.163.536.500,00	160.187.968.511,56	-2.975.567.988,44	98,18%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	20.535.686.700,00	18.785.811.531,00	-1.749.875.169,00	91,48%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.240.107.300,00	22.627.048.677,73	386.941.377,73	101,74%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	311.656.460.000,00	326.294.333.005,52	14.637.873.005,52	104,70%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.018.624.109.750,00	2.673.814.310.454,00	344.809.799.296,00	88,58%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah	<u>3.018.624.109.750,00</u>	<u>2.673.814.310.454,00</u>	<u>-344.809.799.296,00</u>	<u>88,58%</u>
1.2.1.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.497.287.127.800,00	2.367.247.303.033,00	-130.039.824.767,00	94,79%
1.2.1.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	521.336.981.950,00	306.567.007.421,00	-214.769.974.529,00	58,80%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.799.228.000,00	1.410.368.400,00	-4.388.859.600,00	24,32%
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.799.228.000,00	1.410.368.400,00	-4.388.859.600,00	24,32%
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%



	Jumlah Pendapatan	3.542.019.128.250,00	3.203.119.840.579,81	-338.899.287.670,19	90,43%
2	BELANJA	2.263.336.305.461,00	2.033.266.951.213,73	-230.069.354.247,27	89,83%
2.1	BELANJA OPERASIONAL				
2.1.1	Belanja Pegawai	1.038.490.086.927,00	921.124.905.619,00	-117.365.181.308,00	88,70%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	849.575.929.334,00	790.209.781.867,73	-59.366.147.466,27	93,01%
2.1.3	Belanja Bunga	11.700.000.000,00	9.914.315.232,00	-1.785.684.768,00	84,74%
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah	346.477.039.200,00	296.399.243.445,00	-50.077.795.755,00	85,55%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	17.093.250.000,00	15.618.705.050,00	-1.474.544.950,00	91,37%
2.2.	BELANJA MODAL	403.324.065.911,00	340.701.844.161,50	-62.622.221.749,50	84,47%
2.2.1	Belanja Tanah	1.159.416.000,00	0,00	-1.159.416.000,00	0,00%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	69.410.201.878,00	65.249.341.808,50	-4.160.860.069,50	94,01%
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	99.094.873.442,00	82.677.140.425,00	-16.417.733.017,00	83,43%
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	220.862.628.827,00	179.969.688.164,00	-40.892.940.663,00	81,48%
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	12.796.945.764,00	12.805.673.764,00	8.728.000,00	100,07%
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.879.708.750,00	163.000.000,00	-10.716.708.750,00	1,50%
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.879.708.750,00	163.000.000,00	-10.716.708.750,00	1,50%
	Jumlah Belanja	2.677.540.080.122,00	2.374.131.795.375,23	-303.408.284.746,77	88,67%
2.4	TRANSFER	819.117.756.424,00	781.959.420.346,00	-37.158.336.078,00	95,46%
2.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten	16.195.471.650,00	9.255.206.282,00	-6.940.265.368,00	57,15%
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten	2.496.170.670,00	440.000.000,00	-2.056.170.670,00	17,63%
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.4	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.5	Bantuan Keuangan ke Desa	800.426.114.104,00	772.264.214.064,00	-28.161.900.040,00	96,48%



2.4.6	Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Jumlah Belanja dan Transfer	3.496.657.836.546,00	3.156.091.215.721,23	-340.566.620.824,77	90,26%
	Surplus/(Defisit)	45.361.291.704,00	47.028.624.858,58	1.667.333.154,58	103,68%
3	<u>PEMBIAYAAN</u>				
3.1	PENERIMAAN DAERAH				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	73.503.308.296,00	73.502.909.577,12	-398.718,88	100,00%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.4	Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.5	Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.6	Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.7	Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.8	Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.9	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	150.915.000,00	150.915.000,00	0,00%
3.1.10	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	73.503.308.296,00	73.653.824.577,12	150.516.281,12	100,20%
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00	0,00%
3.2.3	Pembayaran Pinjaman - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.4	Pembayaran Pinjaman - Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.5	Pembayaran Pinjaman - Lembaga Keuangan Bank	116.364.600.000,00	97.273.427.460,00	-19.091.172.540,00	83,59%
3.2.6	Pembayaran Pinjaman - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.7	Pembayaran Pinjaman - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00	0,00%



3.2.8	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.9	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	118.864.600.000,00	97.273.427.460,00	-21.591.172.540,00	81,84%
	Pembiayaan Netto	-45.361.291.704,00	-23.619.602.882,88	21.741.688.821,12	52,07%
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	23.409.021.975,70	23.409.021.975,70	0,00%

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2023



1.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Lamongan pada umumnya timbul karena potensi dan kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan peluang yang tidak dimanfaatkan. Adapun permasalahan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan cenderung stagnan. Disisi yang lain pengeluaran perkapita masih di bawah rata-rata provinsi dan belum merata.
2. Kemiskinan di Kabupaten Lamongan masih berada di atas angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur.
3. Rata-rata lama sekolah mengalami stagnasi dan belum mencapai target wajib belajar 9 tahun.
4. Perlu penurunan angka kematian balita dan ibu, kasus balita stuntin dan gizi buruk serta penanganan penyakit yang menular dantidak menular.
5. Belum semua jalan, jembatan, dan jaringan irigasi dalam kondisi baik.
6. Belum optimalnya ketersediaan air baku dan akses layanan air bersih.
7. Masih terdapat kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni
8. Masih adanya pelanggaran perda dan kejadian konflik sosial.
9. Terdapatnya wilayah yang rawan bencana banjir dan kekeringan.
10. Masih tingginya Angka pengangguran terbuka (TPT).
11. Adanya penurunan produksi tanaman pangan, terutama komoditas jagung dan kedelai, demikian pula untuk komoditas perkebunan terutama tebu.
12. Kesejahteraan petani mengalami stagnasi.
13. Rendahnya jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) serta masih rendahnya jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
14. Masih minimnya desa yang berkategori mandiri.



15. Belum optimalnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
16. Belum semua situs, seni dan budaya terlestarikan serta pengembangan kepariwisataan.
17. Pertumbuhan lapangan usaha perindustrian dan perdagangan kecenderungannya mengalami penurunan. Serta adanya penurunan aksesibilitas usaha mikro terhadap modal usaha pada lembaga keuangan.
18. Realisasi investasi fluktuatif.
19. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

a) Visi Kepala Daerah

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kabupaten Lamongan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Konsep Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan 2021-2026 merupakan kelanjutan dan pembaharuan terhadap arah pembangunan dibawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Daerah 5 (lima) tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Visi Kabupaten Lamongan yang ditetapkan dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021- 2026, adalah:



Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan “

Target utama visi pembangunan periode 2021-2026 adalah mewujudkan kejayaan dan keadilan bagi masyarakat Kabupaten Lamongan. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- 1) Terwujudnya, mengandung arti upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai kejayaan lamongan dan keadilan bagi masyarakat.
- 2) Kejayaan, adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten yang masyhur, unggul dan maju dalam pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi yang berbasis potensi unggulan, sehingga terwujud kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat.
- 3) Berkeadilan, adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunannya dan konektivitas pelayanan publik serta meningkat aksesibilitasnya. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan dan kehadiran pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menurunkan kondisi ketimpangan dan kemiskinan.

Semangat kejayaan yang berkeadilan dapat direpresentasikan dengan kemandirian dan kesejahteraan serta pemerataan. Secara teknis dapat diintervensi melalui sinergitas antar *stakeholder* pembangunan yakni masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dan sektor swasta serta akademisi sebagai supporting dalam pembangunan Kabupaten Lamongan lima tahun kedepan.



b) Misi Kepala Daerah

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Dengan kata lain Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan organisasi sesuai Visi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan 5 (lima) *Misi Kabupaten Lamongan* Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

❖ **Misi 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus dari Misi pertama yakni terwujudnya pertumbuhan yang inklusif. Ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang bisa memberikan dampak positif pada pembangunan dan bisa diakses serta dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Representasi ketercapaian atau keberhasilan dari misi ini yakni meningkatnya jumlah investasi, meningkatnya produktifitas sektor unggulan dan pengeluaran wisatawan meningkat. Selain itu, Kemiskinan menurun, kesenjangan mengecil, dan pengangguran berkurang, serta ketahanan ekonomi keluarga dan perempuan terjamin. Selain itu kesejahteraan petani dan penanganan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial mengalami peningkatan.



- ❖ **Misi 2 : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman,** dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ke dua Kabupaten Lamongan terfokus pada upaya pemerintah untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Representasi tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yakni semakin meningkatnya pembangunan manusia yang didukung oleh kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, kualitas pelayanan dan kemudahan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat, dan semakin meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi Olahraga.

- ❖ **Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan,** dengan penjelasan sebagai berikut :

Fokus Misi tiga yakni Peningkatan Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Infrastruktur. Dalam rangka mewujudkan kepuasan atas kinerja infrastruktur, pemerintah akan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan konektivitas infrastruktur yang merata, pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian terhadap resiko bencana.

- ❖ **Misi 4 : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius- Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tentram,** dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus Misi ke empat yaitu Peningkatan Kesalehan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai Kebudayaan bagi Masyarakat. Representasi ketercapaiannya yakni meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sikap toleran, solidaritas sosial dan stabilitas ketentraman dan ketertiban lingkungan serta menjaga nilai-nilai budaya lokal.



- ❖ **Misi 5 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus misi ke lima adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berkualitas. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang didukung oleh peningkatan inovasi layanan berbasis digital, profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan desa mandiri.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Berdasarkan janji-janji atau platform politik tersebut kemudian didefinisikan kedalam program, kegiatan atau sub kegiatan yang mengacu pada Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun 11 program prioritas Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 berdasarkan platform politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 1.5
Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan
Jangka Menengah

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
1	Dinas Pendidikan	- Program Pengelolaan Pendidikan
		- Program Pengembangan Kurikulum
		- Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
2	Dinas Kesehatan	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3	RSUD SOEGIRI	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4	RSUD NGIMBANG	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	- Program Penyelenggaraan Jalan
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		- Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
		- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
		- Program Penataan Bangunan Gedung
		- Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
		- Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		- Program Pengembangan Perumahan
		- Program Kawasan Permukiman
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan		



NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
		Utilitas Umum (Psu)
8	Satuan Polisi Pamong Praja	- Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- Program Penanggulangan Bencana
10	Dinas Sosial	- Program Penanganan Fakir Miskin
		- Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (LKS) Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
		- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
11	Dinas Tenaga Kerja	- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		- Program Penempatan Tenaga Kerja
		- Program Hubungan Industrial
		- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
		- Program Perlindungan Perempuan
		- Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
		- Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
13	Dinas Ketahanan Pangan	- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
		- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		- Program Penanganan Kerawanan Pangan
		- Program Pengawasan Keamanan Pangan
14	Dinas Lingkungan Hidup	- Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		- Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)
		- Prgram Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan idup (PPLH)
		- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat



NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
		- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		- Program Pengelolaan Persampahan
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Program Pendaftaran Penduduk
		- Program Pencatatan Sipil
		- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		- Program Pengelolaan Profil Kependudukan
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Program Penataan Desa
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Program Pengendalian Penduduk
		- Program Pembinaan Keluarga Berencana
		- Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	- Program Informasi Dan Komunikasi Publik
		- Program Aplikasi Informatika
		- Program Penyelenggaraan Statistik
		- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
19	Dinas Perhubungan	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	- Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
		- Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
		- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
		- Program Pengembangan Umkm
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		- Program Pelayanan Penanaman Modal
		- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		- Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	- Program Pengembangan Kebudayaan
		- Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		- Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Program Museum Kabupaten/Kota



NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
		- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		- Program Pemasaran Pariwisata
		- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
24	Dinas Perpustakaan Daerah	- Program Pembinaan Perpustakaan
		- Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
25	Dinas Kearsipan Daerah	- Program Pengelolaan Arsip
		- Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
26	Dinas Perikanan	- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		- Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
		- Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		- Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		- Program Penyuluhan Pertanian
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		- Program Penyuluhan Pertanian
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		- Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
30	Inspektorat	- Program Penyelenggaraan Pengawasan
		- Program Penyelenggaraan Pengawasan
		- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		- Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah



NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
33	Badan Pendapatan Daerah	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
34	Badan Kepegawaian Daerah	- Program Kepegawaian Daerah
35		- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
36	Sekretariat DPRD	- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		- Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		- Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		- Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
38	Sekretariat Daerah	- Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		- Program Perekonomian Dan Pembangunan
		- Program Fasilitas Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
39	Kecamatan Lamongan	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
40	Kecamatan Babat	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
41	Kecamatan Paciran	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan



NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
42	Kecamatan Brondong	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
43	Kecamatan Turi	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
44	Kecamatan Pucuk	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
45	Kecamatan Sukodadi	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
46	Kecamatan Tikung	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
47	Kecamatan Deket	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
48	Kecamatan Kalitengah	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa



NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
49	Kecamatan Kembangbahu	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
50	Kecamatan Mantup	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
51	Kecamatan Modo	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
52	Kecamatan Bluluk	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
53	Kecamatan Karangbinangun	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
54	Kecamatan Glagah	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
55	Kecamatan Ngimbang	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik



NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
56	Kecamatan Sugio	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
57	Kecamatan Karanggeneng	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
58	Kecamatan Sambeng	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
59	Kecamatan laren	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
60	Kecamatan Kedungpring	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
61	Kecamatan Sekaran	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
62	Kecamatan sarirejo	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik



NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
63	Kecamatan Solokuro	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
64	Kecamatan Maduran	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
65	Kecamatan Sukorame	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sumber data : Bappelitbangda Tahun 2023

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Tabel 1.6

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan (Tahun 2023)

No	Perangkat Daerah	Kegiatan
1	Dinas Pendidikan	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2	Dinas Kesehatan	- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	RSUD SOEGIRI	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
4	RSUD NGIMBANG	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
7	Dinas Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
	Rakyat dan Kawasan Permukiman	<p>Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
8	Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		<p>Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
10	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Stimulan dan Sarana Penataan Lingkungan Sosial - Bantuan Stimulan dan Sarana Penataan Lingkungan Sosial - Operasional dan Pendukung Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan - Pendataan dan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Pemberdayaan Lanjut Usia terlantar - Pemulangan/Pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial bagi WTS, Gepeng dan Gelandangan Psikitik yang Terjaring Razia - Operasional pengelolaan penampungan sementara bagi PMKS - Bantuan sosial alat bantu bagi warga disabilitas - Bimbingan dan Pelatihan Sosial bagi anak Bermasalah - Operasional Pendampingan dan Pendataan penerima Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat - Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Penderita Cacat (KUBE PACA) - Pengadaan sarana dan prasarana alat bantu bagi lanjut usia terlantar - Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) - Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) - Tali Asih bagi veteran pejuang kemerdekaan, Janda Pahlawan dan Warakawuri - Pembinaan Family Care Unit (FCU) - Operasional pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan dan HKSAN - Pengadaan sarana dan prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) - Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Operasional Cadangan Beras Pemerintah dan Barang Bencana - Pendataan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Penguatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan - Operasional penanganan bantuan sosial bagi korban bencana sosial - Operasional dan Penyewaan Rumah Singgah Pasien Rujukan RSUD Dr. Soetomo Surabaya - Pemulangan orang terlantar, kehabisan bekal dan kecopetan
11	Dinas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota - Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah , Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
13	Dinas Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
14	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - Penyimpanan Sementara Limbah B3 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota - Pengelolaan Sampah
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Pendaftaran Penduduk - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - Pelayanan Pencatatan Sipil



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Penyusunan Profil Kependudukan
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Penataan Desa - Fasilitasi Kerjasama Desa - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten / kota serta Pemberdayaan Masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten / kota
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota - Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		<p>Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
19	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	- Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
24	Dinas Perpustakaan Daerah	- Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota - Pembudayaan Gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota - Pelestarian naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota
25	Dinas Kearsipan Daerah	- Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota - Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota - Pemusnahan Arsip dilingkungn Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun - Penilaian, Penetaan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip - Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan Hilang - Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
26	Dinas Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah KAbupaten/Kota - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk,Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Diusahakan Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota - Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - Penyediaan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil - Penyediaan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian - Pengembangan Prasarana Pertanian - Koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya - Pembangunan Prasarana Pertanian - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
28	Dinas Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
	dan Kesehatan Hewan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota - Peningkatan Mutu dan peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pembangunan Prasarana Pertanian - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pengawasan dan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
30	Inspektorat	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah - Pengawasan Desa - Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP - Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP - Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - Pendampingan dan Asistensi - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Kerjasama Pengawasan Internal - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - Pendampingan dan Asistensi - Reviu Laporan Kinerja - Reviu Laporan Keuangan
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah	- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		Pembangunan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - Pengembangan Inovasi dan Teknologi - Pengembangan Inovasi dan Teknologi - Pengelolaan Barang Milik Daerah
33	Badan Pendapatan Daerah	- Pengelolaan Pendapatan Daerah
34	Badan Kepegawaian Daerah	- Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - Mutasi dan Promosi ASN - Pengembangan Kompetensi ASN - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - Pengembangan Kompetensi Teknis - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
36	Sekretariat DPRD	- Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - Pembahasan Kebijakan Anggaran - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - Peningkatan Kapasitas DPRD - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD - Pembahasan Kerjasama Daerah - Fasilitasi tugas DPRD
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
38	Sekretariat Daerah	- Fasilitasi dan Koordinasi hukum - Penataan Organisasi



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - Fasilitasi Kejasama Daerah - Administrasi Tata Pemerintahan - Pemantauan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Fasilitasi Penyusunan Program Administrasi Pembangunan - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Pengelolaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
39	Kecamatan Lamongan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Pemberdayaan Kelurahan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
40	Kecamatan Babat	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Pemberdayaan Kelurahan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
41	Kecamatan paciran	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Pemberdayaan Kelurahan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
42	Kecamatan Brondong	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Pemberdayaan Kelurahan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		dan Pengawasan Pemerintahan Desa
43	Kecamatan Turi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
44	Kecamatan Pucuk	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
45	Kecamatan Sukodadi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
46	Kecamatan Tikung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
47	Kecamatan Deket	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
48	Kecamatan Kalitengah	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
49	Kecamatan Kembangbahu	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
50	Kecamatan Mantup	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
51	Kecamatan Modo	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
52	Kecamatan Bluluk	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
53	Kecamatan Karangbinangun	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - koordinasi upayah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
54	Kecamatan Glagah	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
55	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
	Ngimbang	<p>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
56	Kecamatan Sugio	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
57	Kecamatan Karanggeneng	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
58	Kecamatan Sambeng	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
59	Kecamatan Kedungpring	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
60	Kecamatan Sekaran	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
61	Kecamatan sarirejo	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
62	Kecamatan Solokuro	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
63	Kecamatan Maduran	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
64	Kecamatan Sukorame	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
65	Kecamatan Laren	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sumber data : Bappelitbangda Tahun 2023

1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

❖ DASAR HUKUM DALAM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan berdasarkan SPM, SPM menjadi prioritas baik perencanaan maupun anggaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
Pelaksanaan SPM yang mengatur tentang jenis pelayanan, mutu pelayanan dan penerima pelayanan dasar dan strategi penerapannya;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM dalam DOKREN, dan pelaksanaan SPM pelaporan dan evaluasi.



Peraturan Menteri Teknis Terkait Dengan Penerapan SPM, yaitu :

1. Bidang Pendidikan

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

2. Bidang Kesehatan

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

3. Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Bidang Trantibumlinmas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota

5. Bidang Sosial

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota



❖ **TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN LAMONGAN SELAMA SATU TAHUN**

1. URUSAN PENDIDIKAN

Tabel 1.7

Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1. Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	35.698
2. Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD)	158.584
	Jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP)	56.548
3. Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	1.650

2. URUSAN KESEHATAN

Tabel 1.8

Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
3. Pelayanan	Jumlah bayi baru lahir yang	100%



Kesehatan Bayi Baru Lahir	mendapatkan layanan kesehatan	
4. Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan	Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan	100%



<p>Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)</p>		
---	--	--

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Tabel 1.9

Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Tabel 1.10

Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1. Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah	100%



JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	

5. URUSAN TRANTIBUNLINMAS

Tabel 1.11

Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1. Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%
2. Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%



6. URUSAN SOSIAL

Tabel 1.12

Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	100%



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian Kinerja Makro Tahun 2023 di Kabupaten Lamongan menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut (lebih jelas sebagaimana **Lampiran 1**) :

Tabel 2.1.1

Capaian Kinerja Makro Tahun 2023 di Kabupaten Lamongan

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022 (N-1)	Capaian Kinerja Tahun 2023 (N)	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,83	75,29	0,61
2	Angka Kemiskinan	12,53	12,42	-0,88
3	Angka Pengangguran	6,05	5,46	-9,75
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,56	4,28	-23,02
5	Pendapatan Per Kapita	33,4	35,73	6,98
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,273	0,295	-6,506

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Terlampir (Lampiran 2)

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Terlampir (Lampiran 3)



2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Terlampir (Lampiran 4)

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas Kinerja yang disusun dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (**Renstra**) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (**RKPD**) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat, sehingga kemudian sampai pada pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban yang diukur adalah sasaran, program dan kegiatan yang prosesnya adalah sejauh mana sasaran, program dan kegiatan tersebut dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian Sasaran ataupun Tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi yang menginformasikan tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan yang ditetapkan. Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja mulai dari Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan beserta indikatornya, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-20216, sebagai pedoman pengambilan kebijakan 5 (lima) tahun yang akan datang.

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:



A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sehingga akan diketahui selisih atau celah kinerja baik positif atau negatif (*performance gap*). selanjutnya atas dasar selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapat strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Terhadap Sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaian kinerjanya digambarkan dengan rata-rata prosentase hasil capaian kinerja dari populasi indikator yang diperoleh.

Dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan 7 (tujuh) Indikator Tujuan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamongan, yaitu antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi;
2. Gini Rasio;
3. Prosentase Penduduk Miskin;
4. Indeks Pembangunan Manusia;
5. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
6. Indeks Kesalehan Sosial;
7. Indeks Reformasi Birokrasi.

Adapun target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamongan Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut :

Misi I : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,68%
2	Gini Rasio	0,291
3	Persentase Penduduk Miskin	13,17%

Misi II : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif terhadap Perubahan Zaman

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing



No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,62

Misi III : Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	79

Misi IV : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan, serta Lingkungan yang Aman dan Tenram

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023
1	Indeks Kesalehan Sosial	63,63

Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Tujuan : Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	70,5 (Bb)

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang



Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya sehingga akan diketahui selisih atau celah kinerja baik positif atau negatif (*performance gap*). selanjutnya atas dasar selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapat strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Terhadap Sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaian kerjanya digambarkan dengan rata-rata prosentase hasil capaian kinerja dari populasi indikator yang diperoleh.

Dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan 7 (tujuh) Indikator Tujuan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamongan, yaitu antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Gini Rasio
3. Prosentase Penduduk Miskin
4. Indeks Pembangunan Manusia
5. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
6. Indeks Kesalehan Sosial
7. Indeks Reformasi Birokrasi.

Adapun target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamongan Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut :

- Misi I** : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah
- Tujuan** : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Baseline 2020	Realisasi		2023		Capaian (%)
			2021	2022	Target	Realisasi	
1	Pertumbuhan Ekonomi	-2,65%	3,43%	5,56%	3,68%	4,28%	116,30
2	Gini Rasio	0,294	0,292	0,273	0,291	0,295	98,64
3	Persentase Penduduk Miskin	13,85%	13,86%	12,53%	13,17%	12,42%	106,04

Terhadap realisasi capaian indikator tujuan diatas, pada tahun 2023 semua indikator sebanyak 3 (tiga) indikator melampaui target yang telah ditetapkan. Terhadap indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



a. Persentase Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sudah kembali normal, sehingga mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,56% dibanding tahun 2021 sebesar 3,43%. Sedangkan tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan sebesar 4,28% melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,68%, namun mengalami perlambatan jika dibanding tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan sektor pertanian sebagai dampak dari adanya El Nino yang terjadi secara global. Secara umum perekonomian Kabupaten Lamongan telah pulih dari dampak Covid-19, hal ini nampak dari nilai PDRB ADHB maupun ADHK tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019.

Perbaikan kondisi ini tidak lepas dari adanya pemberdayaan UMKM, pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi petani, nelayan dan peternak. Disamping itu peningkatan realisasi investasi menjadi penggerak dalam mendorong pertumbuhan terutama pada sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa.

b. Gini Ratio

Realisasi capaian Indeks Gini Ratio tahun 2023 sebesar 0,295 meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 0,273 dan belum sesuai dengan dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perbedaan akselerasi pendapatan masyarakat antara menengah-atas dan bawah dampak dari telah pulihnya ekonomi, sehingga menimbulkan ketimpangan. Namun demikian ketimpangan/ Indeks Gini yang terjadi di Kabupaten Lamongan masih dibawah Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional yang masing-masing mencapai 0,387 dan 0,388.

Kemampuan menjaga agar indeks gini tidak melebar dilakukan dengan peningkatan infrastruktur pedesaan, pemberdayaan masyarakat menengah kebawah terutama yang tinggal dipedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, peternak maupun pedagang kecil.

c. Persentase penduduk miskin

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lamongan Tahun 2023 sebesar 12,42% (setara jumlah 149,94 ribu jiwa), menurun sebesar 0,11% (setara jumlah 1,14 ribu jiwa) jika dibanding tahun 2022 sebesar 12,53% (setara jumlah 151,08 ribu jiwa). Penurunan angka kemiskinan ini juga disertai dengan penurunan Tingkat Kedalaman (P1) menjadi 1,73 dan Tingkat Keparahan (P2) menjadi 0,38. Penurunan ini sangat dipengaruhi oleh keberhasilan program-program penanggulangan kemiskinan yang menggunakan strategi pengurangan beban, peningkatan pendapatan dan penataan kawasan permukiman.



Misi II : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif terhadap Perubahan Zaman

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Baseline 2020	Realisasi		2023		Capaian (%)
			2021	2022	Target	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,58	73,12	74,02	73,62	74,53	101,24

Indikator Kinerja Tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lamongan terus mengalami kenaikan, tahun 2022 nilai capaian IPM adalah 74,02 sedangkan tahun 2021 nilai capaian IPM adalah 73,12. Pada tahun 2023 nilai IPM sebesar 74,53 (kategori Tinggi), melampaui target yang ditetapkan sebesar 73,62. Kenaikan IPM Kabupaten Lamongan sangat dipengaruhi oleh kenaikan Angka Harapan Hidup; Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah; serta Daya Beli Masyarakat.

Peningkatan angka harapan hidup dipengaruhi oleh meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Lamongan melalui kegiatan penyediaan armada Mobil Sehat sampai ke seluruh Desa dan Kelurahan, Home Care Service yang dilaksanakan secara lebih optimal, perbaikan cakupan asuransi kesehatan (Universal Coverage Health) dan perbaikan pola hidup masyarakat.

Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah dipengaruhi oleh peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemberian beasiswa mulai dari jenjang pendidikan SD/MI, SMPT/MTS, SMA/SMK/MA dan S1/S2, Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan mulai dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa dan lembaga Sekolah, Gerlamsesaku, Gerakan Membaca 1 hari 1 buku disertai dengan peningkatan cakupan belajar kejar paket A, B dan C.

Peningkatan daya beli masyarakat dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat lamongan dampak dari pemberdayaan UMKM, perbaikan pasar dan adanya bantuan modal serta peningkatan



realisasi investasi yang berdampak pada peningkatan peningkatan penduduk yang bekerja.

Nilai capaian IPM Kabupaten Lamongan konsisten lebih tinggi dari IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional sejak tahun 2021. Tahun 2023 realisasi IPM sebesar 74,53, meningkat 0,51 poin dibanding tahun 2022 sebesar 74,02. Sedangkan IPM Jawa Timur tahun 2022 sebesar 72,75 dan 2023 sebesar 74,65. IPM Nasional tahun 2022 sebesar 72,91 dan tahun 2023 sebesar 74,39.

Misi III : Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Ber- wawasan Lingkungan

Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Baseline 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023		Capaian (%)
					Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	N/A	80,83	77,89	79	79,44	100,56

Terhadap realisasi indikator Tujuan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur, pada tahun 2022 capaian kinerjanya sebesar 77,89 melampaui target yang ditetapkan, dibanding capaian kinerja tahun 2021 sebesar 80,83. Hal ini didukung adanya program dan kegiatan perbaikan serta pembangunan jalan dan jembatan. Tahun 2021 sebesar 97,5% Panjang jalan dalam kondisi mantap dan 81,15%. Jumlah jembatan Kabupaten dalam kondisi baik. Selain itu didukung adanya rehab dan pembangunan irigasi, normalisasi waduk, penanganan banjir secara terintegrasi dan rehab rumah layak huni, pembangunan Rusunawa serta didukung program dan kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Misi IV : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan, serta Lingkungan yang Aman dan Tenram

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal



No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Baseline 2020	Realisasi		2023		Capaian (%)
			2021	2022	Target	Realisasi	
1	Indeks Kesalehan Sosial	N/A	-	86,77	63,63	89,19	140,17

Kebijakan mengenai Kesalehan Sosial penting guna melihat dinamika ruang publik yang berhubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, pelestarian lingkungan, etika dan budi pekerti, juga kepatuhan terhadap negara dan pemerintah. Kesalehan Sosial menunjukkan perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial. Bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat peduli terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perpektif orang lain, mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain (berempati) dan seterusnya. Kesalehan Sosial adalah suatu bentuk kesalehan yang tidak cuma ditandai oleh seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya sehingga orang lain merasa nyaman, damai dan tentram berinteraksi dan bekerjasama dan bergaul dengannya. Karena itu Kesalehan Sosial mencakup hubungan baik dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, hubungan baik dengan sesama manusia dan hubungan baik dengan alam/lingkungan sekitar.

Kesalehan sosial juga berkaitan erat dengan implementasi Core Values BerAKHLAK oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS, CPNS dan PPPK. Indeks BerAKHLAK Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2022 sebesar 61,8 (Cukup Sehat) dengan aspek Kompeten mendominasi dibanding 6 (enam) aspek lainnya, bahkan di lingkup nasional aspek Kompeten Indeks BerAKHLAK tahun 2022 menduduki peringkat 3 (tiga) nasional dan mendapat apresiasi penghargaan dari Ari Ginanjar Consulting Group.

Pada tahun 2023 Indeks BerAKHLAK meningkat menjadi 62 (Cukup Sehat), dengan aspek Akuntabel dominan dibanding 6 (enam) aspek lainnya. Untuk mengetahui tingkat implementasi Budaya BerAKHLAK ASN di masing-masing Perangkat Daerah, maka pada tahun 2023 dilaksanakan survei mandiri Budaya BerAKHLAK bekerjasama dengan pihak ketiga PT. ACT Ari Ginanjar Group.

Capaian kinerja Indikator Kinerja Tujuan Indeks Kesalehan Sosial tahun 2022 sebesar 86,77 melebihi target yang ditetapkan sebesar 63,06. Pada tahun 2023, capaian kinerja Indeks Kesalehan Sosial sebesar 89,19 melebihi target yang ditetapkan sebesar 63,63 dan meningkat dibandingkan capaian kinerja tahun 2022.



Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Tujuan : Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Baseline 2020	Realisasi		2023		Capaian (%)
			2021	2022	Target	Realisasi	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	66,30	68,35 (B)	70,02 (Bb)	70,5 (Bb)	75,89 (Bb)	107,65

Indikator Kinerja Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 sebesar 84,98 melampaui target dan naik dibanding capaian tahun 2022 sebesar 83,78.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 dengan nilai sebesar 70,02 (Predikat BB/Sangat Baik), naik predikat dibanding Tahun 2021, sebesar 68,35 (Predikat B/Baik)

Sebagai komitmen bersama dan sebagai upaya peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi sejak tahun 2020 telah dibentuk Agen Perubahan pada setiap Perangkat Daerah dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, antara lain berupa Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan penerapan berbagai aplikasi elektronik dan menyatukan pelayanan publik dalam Mall Pelayanan Publik, Peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia melalui Diklat dan Manajemen Karier, Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025, Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah setiap Semester, Pendampingan Zona Integritas terhadap 100 (seratus) Unit Pelayanan Publik (sektor Pendidikan, Kesehatan, Perangkat Daerah dan Kelurahan serta Desa).

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2023 adalah sebesar 75,89 melebihi target yang ditetapkan sebesar 70,5 kategori BB (Sangat Baik).



C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Pengukuran capaian indikator kinerja setiap Sasaran dikelompokkan berdasarkan **Misi** dan **Tujuan** sebagai berikut :

Misi I : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah.

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan.

Pada Misi I, didukung oleh 5 (lima) Sasaran dan 10 (sepuluh) indikator Sasaran, disajikan dalam tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi			Capaian (%)
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pem-berdayaan dan Pen-dapatan Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender	73,97	88,99	75,49	BPS belum rilis	-
		Nilai Tukar Petani (NTP)	104,87	106,81	109,26	116,05	110,66
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	%PPKS yang meningkat kapasitasnya	4,13%	0,71%	4,50%	4,95%	119,85
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,77%	4,90%	6,05%	5,46%	-14,47
		Indeks Daya Beli	0,770	-	0,748	0,758	-1,56
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,75%	-1,37	3,94%	-1,37%	-
		%Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	4,05%	7,03	6,91%	5,77%	83,38
		%Pertumbuhan PDRB Industri	2,95%	7,20	7,98%	6,71%	90,80



No	Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi			Capaian (%)
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengolahan					
4	Meningkatnya efektifitas investasi	%Peningkatan Realisasi Investasi	2%	42,00%	27,76%	6%	300,00
5	Meningkatnya Belanja Wisatawan	Jumlah Pengeluaran Wisatawan	201.500.000.000,-	-	462.810.775.483,-	932.720.871.885,-	462,89

Sasaran 1, Meningkatkan Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat, dilaksanakan secara kolaboratif oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Dari 2 (dua) indikator Sasaran diatas, realisasi capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) tahun 2023 (sampai dengan saat ini belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik) dan realisasi tahun 2022 sebesar 75,49. Sedangkan realisasi capaian Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2022 sebesar 109,26 melebihi target yang ditetapkan sebesar 104,86. Adapun realisasi NTP tahun 2023 sebesar 116,05 melebihi target yang ditetapkan sebesar 104,87.

Sasaran 2, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan secara kolaboratif oleh Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Bagian Perekonomian.

Dari 3 (tiga) indikator Sasaran diatas, terdapat 1 (satu) indikator terealisasi melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu indikator %PPKS yang meningkat kapasitasnya terealisasi sebesar 4,95% meningkat dibanding realisasi tahun 2022 sebesar 4,50%. Dua indikator lainnya tidak tercapai yaitu indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Daya Beli.

Sasaran 3, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan, dilaksanakan secara kolaboratif oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Dari 3 (tiga) indikator Sasaran diatas, realisasi tahun 2023 semuanya belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu indikator %Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, %Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran, serta %Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan.



Indikator %Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran pada tahun 2023 terealisasi sebesar 5,77% dan tahun 2022 terealisasi sebesar 6,91%, sedikit menurun dibanding realisasi tahun 2022.

Untuk indikator %Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 6,71% melampaui target yang ditetapkan dan menurun dibanding realisasi tahun 2022 sebesar 7,98%.

Sasaran 4, Meningkatnya Efektifitas Investasi, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada tahun 2023 realisasi capaian indikator %Peningkatan Realisasi Investasi sebesar 6% dan tahun 2022 terealisasi sebesar 27,76%, mengalami penurunan.

Sasaran 5, Meningkatnya Belanja Wisatawan, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Selama tahun 2023 realisasi capaian indikator Jumlah Pengeluaran Wisatawan sebesar Rp1.528.912.175.495,- dan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp462.810.775.483,- melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp201.500.000.000,-.

Dalam mewujudkan Misi I tersebut tentunya juga didukung dengan Program Perangkat Daerah terkait yang dikolaborasikan untuk mewujudkan capaian kinerja yang optimal.

Misi II : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif terhadap Perubahan Zama

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing

Pada Misi II, didukung dengan 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) Indikator Sasaran, disajikan dalam tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi			Capaian (%)
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,641	0,651	0,667	0,668	104,21
2	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,808	0,808	0,813	0,844	104,46
3	Meningkatnya Kualitas	Indeks	54	-	59,17	59,5	110,19



No	Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi			Capaian (%)
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembangunan Kepemudaan	Pembangunan Pemuda					

Sasaran 1, Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Pada tahun 2023 realisasi indikator Indeks Pendidikan sebesar 0,668 melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,641 dan tahun 2022 terealisasi sebesar 0,667.

Sasaran 2, Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Indikator Indeks Kesehatan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 0,844 melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,808 dan tahun 2022 terealisasi sebesar 0,813.

Sasaran 3, Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

Indikator Indeks Pembangunan Kepemudaan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 59,5 melampaui target yang ditetapkan sebesar 54 dan tahun 2022 terealisasi sebesar 59,17.

Misi III : Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan

Pada Misi III, terdapat 3 (tiga) Sasaran, disajikan dalam tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi			Capaian (%)
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur	81,33	-	79,52	Belum rilis	-
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,69	70,61	64,70	64,09	103,89
3	Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,60	-	0,70	0,65	108,33



Sasaran 1, Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata, dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas PU Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya serta Dinas Perhubungan.

Pada tahun 2023 realisasi indikator Indeks Infrastruktur (belum rilis) melampaui/tidak melampaui target yang ditetapkan sebesar 81,33 dan tahun 2022 terealisasi sebesar 79,52.

Sasaran 2, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 terealisasi sebesar 64,09 melampaui target yang ditetapkan sebesar 61,69 dan tahun 2022 terealisasi sebesar 64,70.

Sasaran 3, Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Indikator Indeks Ketahanan Daerah pada tahun 2023 terealisasi sebesar 0,65 melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,60 dan tahun 2022 terealisasi sebesar 0,70.

Misi IV : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Religius, Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan serta Lingkungan yang Aman dan Tenram

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal

Pada **Misi IV**, terdapat 4 (empat) Sasaran, disajikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi			Capaian (%)
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Toleransi	Nilai Toleransi	67,60	-	87,42	89,75	132,77
2	Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat	Nilai Stabilitas	66,30	-	88,79	89,68	135,26
3	Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotongroyong	Nilai Solidaritas	64,06	-	86,77	90,09	140,63
4	Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	54,70	-	55,99	58,82	107,53



Sasaran 1, Meningkatnya Toleransi, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pada tahun 2023 realisasi indikator Nilai Toleransi sebesar 89,75 melampaui target yang ditetapkan sebesar 67,60 dan meningkat dibanding realisasi tahun 2022 sebesar 87,42.

Sasaran 2, Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Indikator Nilai Stabilitas pada tahun 2023 terealisasi sebesar 89,68 melampaui target yang ditetapkan sebesar 66,30 dan meningkat dibanding realisasi tahun 2022 sebesar 88,79.

Sasaran 3, Meningkatnya Solidaritas Masyarakat dalam Bergotong-royong, dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Indikator Nilai Solidaritas pada tahun 2023 terealisasi sebesar 90,09 melampaui target yang ditetapkan sebesar 64,06 dan meningkat dibanding realisasi tahun 2022 sebesar 86,77.

Sasaran 4, Meningkatnya Masyarakat Berbudaya, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 58,82 melampaui target yang ditetapkan sebesar 54,70 dan tahun 2022 terealisasi sebesar 55,99.

Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.

Tujuan : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.

Pada **Misi V**, terdapat 4 (empat) Sasaran, disajikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi			Capaian (%)
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	83,22	82,62	83,78	84,98	101,43
		Indeks SPBE	3,65	3,32	2,82	3,96	108,49
2	Meningkatnya Kapasitas ASN	Indeks Profesionalitas	65,00	87,73	72,54	73,02	112,34



No	Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi			Capaian (%)
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemerintah Daerah	ASN					
3	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	Predikat SAKIP	A	A	A	A	100,00
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00
		Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100,00
4	Meningkatnya Kemandirian Desa	%Peningkatan Desa Mandiri	75,00%	112,50%	506,25%	937,50%	185,19

Sasaran 1, Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pada tahun 2023 indikator Nilai IKM terealisasi sebesar 84,98 melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 83,22 dan meningkat dibanding realisasi IKM tahun 2022 sebesar 83,78. Untuk indikator Indeks SPBE realisasi tahun 2023 sebesar 3,96 melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,65 dan meningkat dibanding realisasi tahun 2022 sebesar 2,82.

Sasaran 2, Meningkatkan Kapasitas ASN Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

Pada tahun 2023 realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN terealisasi sebesar 73,02 melampaui target yang ditetapkan sebesar 65,00 dan meningkat dibanding realisasi tahun 2022 sebesar 72,54.

Sasaran 3, Meningkatkan Manajemen Pemerintahan yang Handal, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Inspektorat dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pada tahun 2023 realisasi indikator Predikat SAKIP, Opini BPK dan Maturitas SPIP semuanya terealisasi dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Sasaran 4, Meningkatkan Kemandirian Desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pada tahun 2023 indikator Persentase Peningkatan Desa Mandiri terealisasi sebesar 937,50% melampaui target yang ditetapkan sebesar 75,00% dan meningkat dibanding realisasi tahun 2022 sebesar 506,25%.



D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DALAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

- Misi I dengan 1 (satu) Tujuan dan 5 (lima) Sasaran serta 10 (sepuluh) indikator kinerja Sasaran

Misi I : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan

Pada **Misi I**, terdapat 5 (lima) Sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMD Th. 2026	REALISASI			CAPAI- AN (%)
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender	74,05	88,99	75,49	BPS belum rilis	-
		Nilai Tukar Petani	104,90	106,81	109,26	116,05	110,63
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	%PPKS yang meningkat kapasitasnya	4,88%	-	4,50%	4,95%	101,43
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,07%	4,90%	6,05%	5,46%	-34,15
		Indeks Daya Beli	0,794	-	0,748	0,758	95,47
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,5%	-1,37%	3,94%	-1,37%	-
		%Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	6,92%	7,20%	6,91%	5,77%	83,38
		%Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	7,39%	7,03%	7,98%	6,71%	90,80
4.	Meningkatnya efektifitas investasi	%Peningkatan Realisasi Investasi	3,5%	42,00%	27,76%	6%	171,43
5.	Meningkatnya Belanja Wisatawan	Jumlah Pengeluaran Wisatawan	268.500.000,-	-	462.810.775.483,-	932.720.871.885,-	347,38



Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 4 (empat) indikator Sasaran terealisasi melampaui target Jangka Menengah yang ditetapkan. Terdapat 5 (lima) indikator Sasaran yang jika dibandingkan target kinerja Jangka Menengah yang ditetapkan masih belum terpenuhi yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Daya Beli, %Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, %Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran dan %Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan. Tentu hal tersebut merupakan tantangan tersendiri yang harus dilakukan penanganan melalui langkah-langkah strategis. Selain itu terdapat 1 (satu) indikator yang realisasinya belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran pada **Misi I** ini antara lain adalah :

Sasaran 1 :

- a. Program Pengarusutamaan Gender, Program Pengolahan Sistem Data Gender dan Anak dan Program Perlindungan Perempuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sasaran 2 :

- a. Program Pemberdayaan Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- b. Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja, yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
- c. Program Pengolahan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sasaran 3 :

- a. Program Pengolahan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.



- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- c. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pemberdayaan Usaha Menengah dan UMKM, Program Pengembangan UMKM, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Sasaran 4 :

Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal , yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sasaran 5 :

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Wisata, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

➤ **Misi II dengan 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran serta 3 (tiga) indikator kinerja Sasaran**

Misi II : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif terhadap Perubahan Zaman.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing.

Pada **Misi II**, terdapat 3 (tiga) Sasaran dengan 3 (tiga) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMD Th. 2026	REALISASI			CAPAI-AN (%)
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,644	0,651	0,667	0,668	103,73
2.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,811	0,808	0,813	0,844	104,07



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMD Th. 2026	REALISASI			CAPAI- AN (%)
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kesehatan						
3.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	55,60	-	59,17	59,50	107,01

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) indikator atau semua indikator Sasaran pada Misi II telah terealisasi melampaui target Jangka Menengah yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran pada Misi II antara lain adalah :

Sasaran 1 :

Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Sasaran 2 :

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soegiri dan RSUD Ngimbang.

Sasaran 3 :

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

➤ **Misi III dengan 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran serta 3 (tiga) Indikator kinerja Sasaran**

Misi III : Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan.

Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan.



Pada **Misi III**, terdapat 3 (tiga) Sasaran dengan 3 (tiga) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI			CAPAI-AN (%)
			RPJMD Th. 2026	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6		7
1	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas & Merata	Indeks Infrastruktur	83,33	-	79,52	79,44	95,33
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,74	64,92	64,70	64,09	102,22
3	Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,68	-	0,70	0,65	95,60

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 2 (dua) indikator Sasaran telah terealisasi melampaui target Jangka Menengah yang ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran pada **Misi III** ini antara lain adalah :

Sasaran 1 :

Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

Sasaran 2 :

Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran, dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.



Sasaran 3 :

Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

➤ **Misi IV dengan 1 (satu) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran serta 4 (empat) Indikator kinerja Sasaran**

Misi IV : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Relegius, Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan serta Lingkungan yang Aman dan Tenram.

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masya- rakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal.

Pada **Misi IV**, terdapat 4 (empat) Sasaran dengan 4 (empat) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMD Th. 2026	REALISASI			CAPAI- AN (%)
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Toleransi	Nilai Toleransi	79,08	-	87,42	89,75	113,49
2	Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat	Nilai Stabilitas	71,77	-	88,79	89,68	124,95
3	Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotong-royong	Nilai Solidaritas	70,71	-	87,06	90,09	127,41
4	Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,50	-	55,99	58,82	105,98

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 4 (empat) indikator atau semua indikator Sasaran Misi IV telah terealisasi melampaui target Jangka Menengah yang telah ditetapkan.



Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran pada Misi IV antara lain adalah :

Sasaran 1 :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Penanganan Bencana, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

➤ **Misi V dengan 1 (satu) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran serta 7 (tujuh)**

Indikator kinerja Sasaran

Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Tujuan : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa

Pada **Misi V**, terdapat 4 (empat) Sasaran dengan 7 (tujuh) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMD Th. 2026	REALISASI			CAPAI- AN (%)
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	85,73	82,62	83,78	84,98	99,13
		Indeks SPBE	4,00	3,32	2,82	3,96	99,00
2	Meningkatnya Kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	74,00	87,73	63,26	73,02	98,68
3	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	Predikat SAKIP	A	A	A	A	100,00
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00
		Maturitas	Level 4	Level 3	Level 3	Level 3	100,00



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMD Th. 2026	REALISASI			CAPAI- AN (%)
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
		SPIP					
4	Meningkatnya Kemandirian Desa	%Peningkatan Desa Mandiri	375%	112,5%	506,25%	937,5%	250,00

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 4 (empat) indikator Sasaran telah terealisasi melampaui target Jangka Menengah yang ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran pada Misi II antara lain adalah :

Sasaran 1 :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- b. Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sasaran 2 :

Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sasaran 3 :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Program Penyelenggaraan Pengawasan, yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

Sasaran 4 :

Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



➤ **ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI**

Sejak diterapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, dijelaskan bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi tersebut, sesuai Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Agar pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan secara legal dan akuntabel, maka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD harus mengacu dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Untuk sinkronisasi dengan ketentuan yang lebih tinggi sesuai karakter dan kebutuhan daerah secara teknis pengelolaan keuangan daerah harus dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun



2023 dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya secara rinci terkait alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Perubahan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan indikator kinerjanya, dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

NO	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	%
MISI I				
1.	Sasaran 1, Urusan Pemberdayaan Masyarakat (Dinas PP dan PA, Dinas KPP, Dinas Peternakan dan Keswan)	104.549.359.186,00	97.277.324.157,00	93,04
2.	Sasaran 2, Urusan Kesejahteraan Masyarakat (Dinas Sosial, Disnaker)	38.441.806.050,00	28.604.916.313,00	74,44
3.	Sasaran 3, Urusan Perekonomian (Disperindag, Dinkopum, Dinas Perikanan)	47.508.359.425,00	41.489.388.180,00	87,33
4.	Sasaran 4, Urusan Investasi (DPMPTSP)	5.917.752.812,00	5.538.458.473,00	93,59
5.	Sasaran 5, Urusan Pariwisata (Disparbud)	16.200.428.000,00	13.400.401.529,00	82,72
<i>Anggaran & realisasi Sasaran (10 indikator)</i>		235.013.837.213,00	208.069.667.112,00	88,54

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja 2 (dua) Sasaran pada Misi I dengan rata-rata persentase sebesar **88,54%** atau terdapat efisiensi dengan formula perhitungan (rata-rata capaian kinerja sasaran – rata-rata capaian anggaran sasaran) sebesar **(162,21% – 88,54%) = 73,67%**.

NO	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	%
MISI II				
1.	Sasaran 1, Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan)	850.585.629.535,00	772.969.320.632,00	90,87
2.	Sasaran 2, Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan dan RSUD)	654.853.025.534,00	597.929.191.531,73	91,31
3.	Sasaran 3, Urusan Kepemudaan (Dispora)	19.644.228.750,00	17.397.830.342,00	88,56
<i>Anggaran & realisasi Sasaran</i>		1.525.082.883.819,00	1.372.696.342.505,7300	90,01



Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja 3 (tiga) Sasaran pada Misi II dengan rata-rata persentase sebesar **90,01%** atau terdapat efisiensi dengan formula perhitungan (rata-rata capaian kinerja sasaran - rata-rata capaian anggaran Sasaran) sebesar $(106,29\% - 90,01\%) = 16,28\%$.

NO	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	%
MISI III				
1.	Sasaran 1 , Urusan Pekerjaan Umum (Dinas PU Bina Marga)	129.900.368.650,00	99.586.271.876,00	76,66
	Urusan Pekerjaan Umum (Dinas PU SDA)	59.941.904.000,00	53.117.250.601,00	88,61
	Dinas Perhubungan	38.333.566.600,00	37.218.364.528,50	97,10
	Urusan Pekerjaan Umum (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya)	108.886.201.000,00	92.309.175.999,00	84,78
2.	Sasaran 2 , Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)	21.534.036.040,00	19.152.716.139,00	88,94
3.	Sasaran 3 , Urusan Penanggulangan Bencana (BPBD)	5.717.158.500,00	5.440.957.667,00	95,17
<i>Anggaran & realisasi Sasaran (9 indikator)</i>		344.932.634.790,00	306.824.736.810,50	88,95

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja 3 (tiga) Sasaran pada Misi III dengan rata-rata persentase sebesar **88,95%** atau terdapat efisiensi dengan formula perhitungan (rata-rata capaian kinerja sasaran - rata-rata capaian anggaran sasaran) sebesar $(102,86\% - 88,95\%) = 13,91\%$.

NO	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	%
MISI IV				
1.	Sasaran 1 , Urusan Toleransi Sosial	41.978.296.600,00	13.204.568.447,00	31,46
2.	Sasaran 2 , Urusan Ketenteraman & Ketertiban Umum (Satpol PP)	18.723.891.370,00	16.876.735.660,00	90,13
3.	Sasaran 3 , Urusan Sosial (Dinas Sosial)	200.000.000,00	159.000.000,00	79,5



4.	Sasaran 4 , Urusan Kebudayaan (Disparbud)	233.000.000,00	224.000.000,00	99,97
<i>Anggaran & realisasi Sasaran (10 indikator)</i>		61.135.187.970,00	60.928.608.214,00	75,27

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja **4 (empat)** Sasaran pada **Misi IV** dengan rata-rata persentase sebesar **75,27%** atau terdapat efisiensi dengan formula perhitungan (Rata-rata capaian kinerja Sasaran - Rata-rata capaian anggaran Sasaran) sebesar $(126,16\% - 75,27\%) = 50,89\%$.

NO	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	%
MISI V				
1.	Sasaran 1 , Urusan Pelayanan Publik (Dinas Kominfo, Bag. Organisasi Setda)	15.918.697.900,00	15.627.792.860,00	98,17
2.	Sasaran 2 , Urusan Kapasitas ASN (BKPSDM)	10.047.007.100,00	9.646.513.332,00	96,01
3.	Sasaran 3 , Urusan Manajemen Pemerintahan (Bapelitbangda, BPKAD, Inspektorat, Bagian Organisasi Setda)	897.618.258.029,00	838.490.991.324,00	93,41
4.	Sasaran 4 , Urusan Kemandirian Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan)	77.644.596.240,00	75.377.445.625,00	97,08
<i>Anggaran & realisasi Sasaran (7 indikator)</i>		1.001.228.559.269,00	939.142.743.141,00	93,80

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja **4 (empat)** Sasaran pada **Misi V** dengan rata-rata persentase sebesar **93,80%**, terdapat efisiensi dengan formula perhitungan (Rata-rata capaian kinerja Sasaran - Rata-rata capaian anggaran Sasaran) sebesar $(194,78\% - 93,80\%) = 100,98\%$.

Selanjutnya apabila dirata-rata, persentase realisasi anggaran dari Kelima Misi dan Kelima Tujuan tersebut adalah sebesar **87,31%**. Dengan persentase realisasi anggaran tersebut, ternyata dapat tercapai keberhasilan- keberhasilan pencapaian target-target kinerja Sasaran dan indikator Sasaran RPJMD Tahun



2016-2021 khususnya pada target-target kinerja yang telah ditetapkan di Tahun Anggaran 2023.

Jika dihitung efisiensi penggunaan sumber daya secara keseluruhan dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

$$138,49\% (\% \text{ Rerata Capaian Kinerja}) - 87,31\% (\% \text{ Rerata Capaian Anggaran}) = 51,18\%.$$

➤ ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Adapun secara rinci dapat dijelaskan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- **Misi I**, dengan 5 (lima) Sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Apabila dirata-rata capaian kinerja 5 (lima) Sasaran tersebut sebesar **169,17% (Sangat Berhasil)**. Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 5** “Meningkatnya belanja wisatawan” dengan indikator Jumlah pengeluaran wisatawan sebesar **462,89%**, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sebagaimana tabel berikut :

MISI I	TUJUAN	5 SASARAN STRATEGIS
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan	1. Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pendapatan Masyarakat
		2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
		3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		4. Meningkatnya Efektifitas Investasi
		5. Meningkatnya Belanja Wisatawan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2023 (%)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan	Indeks Pemberdayaan	<i>BPS belum rilis</i>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan



	Pendapatan Masyarakat	Gender		Perlindungan Anak
		Nilai Tukar Petani	110,66	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	%PPKS yang meningkat kapasitasnya	119,85	Dinas Sosial
		Tingkat Pengangguran Terbuka	87,36	Dinas Tenaga Kerja
		Indeks Daya Beli	98,44	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Peternakan dan Kes. Hewan
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Perikanan
		%Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	83,38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		%Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	90,80	
4.	Meningkatnya efektifitas investasi	%Peningkatan Realisasi Investasi	300	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
5.	Meningkatnya Belanja Wisatawan	Jumlah Pengeluaran Wisatawan	462,89	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<i>Jumlah indikator & capaian kinerja</i>		<i>10</i>	<i>1.353,38</i>	
<i>Rata-rata capaian kinerja 5 Sasaran Strategis</i>			<i>169,17</i>	<i>(Sangat Berhasil)</i>

- **Misi II**, dengan 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja. Persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar **106,29%** (Sangat Berhasil). Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 3**, “Indeks Pembangunan Pemuda” sebesar **110,19%** yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, diikuti Sasaran 2 sebesar 104,46% dan Sasaran 1 sebesar 104,21%, sebagaimana tabel berikut :



MISI II	TUJUAN	3 SASARAN STRATEGIS
Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif terhadap Perubahan Zaman	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	1. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan
		2. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan
		3. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2023 (%)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	104,21	Dinas Pendidikan
2.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan	Indeks Kesehatan	104,46	Dinas Kesehatan
3.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	110,19	Dinas Pemuda dan Olahraga
<i>Jumlah indikator & capaian</i>		3	318,86%	
<i>Rata-rata capaian kinerja 3 Sasaran Strategis</i>			106,29%	(Sangat Berhasil)

- **Misi III**, dengan 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja. Persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar **104,21%** (**Sangat Berhasil**). Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 3**, "Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana" sebesar **104,84%** yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diikuti Sasaran 2 sebesar 103,57%. Kedua sasaran tersebut memiliki capaian kinerja tinggi dengan kategori Sangat Berhasil, sebagaimana tabel berikut :

MISI III	TUJUAN	3 SASARAN STRATEGIS
Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap	1. Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata
		2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup



yang Berwawasan Lingkungan	infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	3. Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana
----------------------------	---	---

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2023 (%)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur	100,18	Dinas PU Bina Marga, Dinas PU SDA Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Cipta Karya
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	103,57	Dinas Lingkungan Hidup
3.	Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	104,84	BPBD
<i>Jumlah indikator & capaian</i>		3	208,41%	
<i>Rata-rata capaian kinerja 3 Sasaran Strategis</i>			102,86%	(Sangat Berhasil)

- **Misi IV**, dengan 4 (empat) Sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja dan semua memenuhi target yang ditetapkan. Persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar **126,16%** (**Sangat Berhasil**). Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 3**, “Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotong-royong” sebesar **137,21%** yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, diikuti Sasaran 2 sebesar 132,60% dan Sasaran 1 sebesar 127,67%, sebagaimana tabel berikut :

MISI IV	TUJUAN	4 SASARAN STRATEGIS
Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Relegius, Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan serta Lingkungan yang Aman dan Tenram	Meningkatkan kesejahteraan dan harmonisasi sosial masyarakat yang memperhatikan kearifan lokal	1. Meningkatnya Toleransi
		2. Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat
		3. Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotong-royong
		4. Meningkatnya Masyarakat Berbudaya



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2023 (%)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Toleransi	Nilai Toleransi	127,67	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat	Nilai Stabilitas	132,60	Satuan Polisi Pamong Praja
3.	Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotong-royong	Nilai Solidaritas	137,21	Dinas Sosial
4.	Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	107,14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<i>Jumlah indikator & capaian kinerja</i>		4	504,62 %	
<i>Rata-rata capaian kinerja 4 Sasaran Strategis</i>			126,16%	(Sangat Berhasil)

- **Misi V**, dengan 4 (empat) Sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja, 5 (lima) indikator memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar **194,78%**. Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 4**, “Meningkatnya Kemandirian Desa” sebesar **714,29%**, berikutnya Sasaran 1 “Meningkatnya pelayanan publik yang inovatif” sebesar 140,43%, selanjutnya Sasaran 2 sebesar masing-masing 107,38% sebagaimana tabel berikut :

MISI V	TUJUAN	4 SASARAN STRATEGIS
Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yg Dinamis serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi	Mengoptimalkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan dan kapasitas manajemen pemerintahan hingga ke desa	1. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif
		2. Meningkatkan Kapasitas ASN Pemerintah Daerah
		3. Meningkatkan Manajemen Pemerintahan yang Handal
		4. Meningkatkan Kemandirian Desa



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2023 (%)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	101,35	Bagian Organisasi Setda
		Indeks SPBE	140,43	Dinas Kominfo
2.	Meningkatnya Kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	107,38	BKPSDM
3.	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	Predikat SAKIP	100,00	Bapelitbangda, BPKAD, Inspektorat, Bagian Organisasi
		Opini BPK	100,00	BPKAD
		Maturitas SPIP	100,00	Inspektorat
4.	Meningkatnya Kemandirian Desa	%Peningkatan Desa Mandiri	714,29	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<i>Jumlah indikator & capaian</i>		7	1.363,45	
<i>Rata-rata capaian kinerja 4 Sasaran Strategis</i>			194,78% (Sangat Berhasil)	

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada setiap Misi, Tujuan dan Sasaran tidak terlepas dari terciptanya kolaborasi dan dukungan seluruh potensi sumber daya berupa ASN, sarana prasarana dan dana APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 serta sumber dana lain seperti DAU, DAK, DID, anggaran dari Provinsi serta sumber anggaran lain seperti CSR dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan yang diselaraskan untuk mendukung pencapaian target kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah. Seluruh potensi tersebut dimanfaatkan secara optimal guna mencapai keberhasilan pencapaian setiap target kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

Adapun program dan kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang baik dengan menampung aspirasi seluruh masyarakat melalui kegiatan MUSRENBANG secara berjenjang mulai dari tingkatan masyarakat bawah yang selanjutnya dirumuskan menjadi target kinerja setiap Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan urusan/bidang dan tugas pokok fungsi yang menjadi kewenangannya, sehingga diharapkan dapat tepat sasaran dan anggaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- f. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0442/M.PPN/11/2010, Nomor : SE-696/MK/2010 dan Nomor : 120/4693/SJ tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat.

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah dapat dibiayai melalui APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan). Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dana tugas pembantuan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan



sedangkan pendanaan dekon dilaksanakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat di daerah.

Adapun tujuan diberikannya tugas pembantuan dan dekonsentrasi yaitu untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, tugas pembantuan dan dekonsentrasi juga untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah dan desa tersebut.

Kegiatan-kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan di Kabupaten Lamongan merupakan pelaksanaan dari program/kegiatan dari Pemerintah Pusat kepada beberapa kementerian/lembaga terdiri dari:

- a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- b. Kementerian Pertanian;
- c. Kementerian Kesehatan (*Global Fund*);
- d. Kementerian Ketenagakerjaan;
- e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
- f. Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur;
- g. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;
- h. Bidang Kesehatan (Kesmas) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Dana BK);
- i. Bidang Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Dana BK).

Penjabaran pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga kepada Kabupaten Lamongan diimplementasikan pada 10 (sepuluh) Perangkat Daerah menurut kesesuaian tugas pokok dan fungsinya masing-masing, yaitu meliputi:

A. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Pusat

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas pembantuan (NIHIL).

B. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Pusat

Dasar Pelaksanaan :

1. DITJEN LINJAMSOS RI. Program PKH, PBI-N (Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), KSM);
2. Ditjen Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan Kementrian Sosial Republik Indonesia (Program Pemberdayaan Sosial dan



Kemiskinan);

3. DITJEN Penanganan Fakmis Kementerian Sosial RI (Program Pengentasan Kemiskinan Pedesaan dan Program Sembako).

Program dan Kegiatan :

1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Kegiatan Keluarga Harapan (PKH);
 - Kegiatan PBI JKN;
 - Kegiatan Cadangan Beras Pemerintah.
2. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - Kegiatan Penyandang Disabilitas : ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) perorangan.
3. Bidang Pemberdayaan Sosial
Program : Pemberdayaan Sosial (LKS)
 - TKSK, bantuan pada operasional TKSK sebanyak 27 orang.

C. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Provinsi

Dasar Pelaksanaan :

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 140/2812/112.2/2023 tentang Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.

Program :

Bantuan Keuangan Kabupaten Bagi Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dengan anggaran Rp2.817.600.000 yaitu untuk :

1. 462 Kepala Desa dengan anggaran Rp138.600.000;
2. 462 Sekretaris Desa dengan anggaran Rp127.050.000;
3. 1.386 Kepala Urusan dengan anggaran Rp346.500.000
4. 1.386 Kepala Seksi dengan anggaran Rp346.500.000
5. 1.431 Kepala Kewilayahan/Dusun dengan anggaran Rp357.750.000
6. 462 Staf Desa dengan anggaran Rp92.400.000.

D. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Selain melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan juga melaksanakan tugas pembantuan yang bersumber dari APBN. Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan di adalah tugas pembantuan pusat dan tugas pembantuan provinsi.



Tugas Pembantuan Pusat

Dasar Pelaksanaan :

DIPA Pusat

Tugas pembantuan pusat yang didapat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian antara lain:

1. Pengembangan Kawasan Jagung
2. Antisipasi Dampak Perubahan Iklim
3. Pengelolaan Tanaman Serealia Tahan I, II dan III
4. Pembangunan Irigasi Perpompaan
5. Pembangunan Irigasi Tanah Dalam
6. Irigasi Perpipaan
7. Pembangunan Embung Pertanian

Tugas Pembantuan Provinsi

Tugas pembantuan provinsi yang didapat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian antara lain:

1. Banpem Benih Padi Unggul
2. Banpem Optimalisasi Benih Padi Inbrida
3. Banpem Optimalisasi Percepatan Peningkatan Produksi Padi Tahap II
4. Banpem Bantuan Optimalisasi Padi Inbrida
5. Banpem Benih Jagung

E. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Pusat

Dasar Pelaksanaan :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- c. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
- d. Perjanjian Kerjasama Antara Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Nomor : 2537/HK.03/J1/2023.



Instansi yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Satuan Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Propinsi Jawa Timur. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditugaskan untuk melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan dukungan anggaran dari BKKBN yang tersalurkan ke Dana APBD dan kinerja yang dilaksanakan telah mencapai target seperti yang disebutkan di dalam Perjanjian Kinerja Bersama.

Program :

Program KKBPK yang disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang KB Fisik Subbidang KB sejumlah Rp1.914.837,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (BOKB) sebesar Rp12.763.546.000,00.

F. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Provinsi

Dasar Pelaksanaan :

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan melakukan 3 (tiga) tugas pembantuan, antara lain :

1. Program SIKOMANDAN (Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri)
 - a. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/0131/122.6/2023 tentang Petugas Pelaksana Inseminasi Buatan (IB) Dalam Rangka Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2023;
 - b. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/0133/122.6/2023 tentang Petugas atau Tim Pelaksana Kegiatan Pelaporan Kelahiran Dalam Rangka Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2023.
2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - a. Keputusan kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/0034/122.3/2023 tentang Petugas atau Tim Pelaksana Kegiatan Vaksinasi dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tahun 2023;
 - b. DPA Nomor : DIPA-018.06.4.059181/2023 Tanggal 26 Desember 2023.
3. Program Penandaan dan Pendataan Ternak
 - a. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/2258/122.2/2023 tentang Tim Operasional/ Pelaksana Penandaan dan Pendataan Ternak Di Jawa Timur Tahun 2023;



- b. DPA Nomor : SP DIPA-018.06.4.059181/2023 Tanggal 30 November 2022 revisi ke 04 Tanggal 03 Maret 2023.

G. Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Pusat

Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas pembantuan (NIHIL).

H. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Pusat

Dasar Pelaksanaan :

Dalam tahun anggaran 2023 di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mendapatkan mandat melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 1075/KPTS/M/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 91/KPTS/M/2023 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Menteri/LPNK Nomor. 38.32/KPTS/CB16.5/2023 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di LPK Tahun 2023 (SK Tahap I Gelombang I).

Program Pelaksanaan Tugas Pembantuan :

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan melakukan 3 (tiga) tugas pembantuan, antara lain :

1. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program bantuan perbaikan rumah yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat penerima bantuan dalam hal ini masyarakat yang terkategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

2. Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM)

Program IBM bidang PUPR terdiri dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)/Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPST 3R), Program Kota



Tanpa Kumuh (Kotaku), Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP Phase 2), Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TAI) serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) merupakan program kolaborasi Pemerintah Pusat (Bappenas, PUPR, Kemenkes, Kemendagri dan Kemendes PDTT), Pemprov, Pemkab, Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk:

- 1) Meningkatkan akses aman air minum dan sanitasi layak yang berkelanjutan;
 - 2) Meningkatkan PHBS;
 - 3) Menurunkan Buang Air Sembarangan;
 - 4) Menurunkan Angka Penyakit;
 - 5) Mengarus-utamakan program penyediaan akses air minum dan sanitasi melalui partisipasi aktif masyarakat.
3. Program Penyediaan Saranadan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan

Program Kolaborasi Pemerintah Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)), Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), Pemprov, Pemkab, Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk :

- 1) Meningkatkan akses sanitasi layak di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK);
- 2) Menurunkan buang air sembarangan;
- 3) Mengarus-utamakan program penyediaan akses sanitasi layak melalui partisipasi aktif masyarakat;
- 4) Menurunkan angka penyakit;
- 5) Mengurangi pencemaran lingkungan khususnya badan air;
- 6) Meningkatkan kesadaran para penghuni LPK dan Masyarakat sekitar terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat;
- 7) Menciptakan lingkungan belajar mengajar yang aman, nyaman, bersih dan sehat;
- 8) Menggerakkan perekonomian masyarakat setempat sehingga dapat mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).



I. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Pusat

Dasar Pelaksanaan :

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV AIDS & Inveksi Menular Seksual (IMS).

Program Pelaksanaan Tugas Pembantuan :

Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan melakukan tugas pembantuan, antara lain :

1. Program Penanggulangan Tuberkulosis
Kegiatan : Penanggulangan Tuberkulosis
2. Program Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS
Kegiatan : Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS

Tugas Pembantuan Provinsi

Dasar Pelaksanaan :

- a. Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Tahun 2023;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren;
- d. Peraturan Gubernur Jatim Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa di Jawa Timur;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2023.

Program Pelaksanaan Tugas Pembantuan :

Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan melakukan tugas pembantuan, antara lain :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota



J. Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Pusat

Dasar Pelaksanaan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 Tanggal 11 Januari 2023 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran Tahun 2023;
- c. Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023.

Program :

Program Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan

1. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Kiringan-Dibee;
2. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Nguwok-Tlanak;
3. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Sarirejo-Jatirembe.

K. BLK Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Pusat

Dasar Pelaksanaan :

- a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara Bidang Ketenagakerjaan;
- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Ketenagakerjaan;
- c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Latihan Kerja Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA- 026.13.2.050302/2023 Tanggal 30 November 2022;
- d. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Sidoarjo Nomor 2.21/0027/KU.02/I/2023.

Program :

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Kegiatan : Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas



3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas pembantuan (NIHIL).

B. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Pusat

Capaian kinerja tugas pembantuan pusat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Kegiatan Keluarga Harapan (PKH) dengan alokasi anggaran Rp123.812.072.761,00 dan realisasi anggaran Rp123.812.072.761,00.

Tugas Pembantuan Provinsi

Capaian kinerja tugas pembantuan provinsi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Program Rehabilitasi Sosial
 - a. Kegiatan Penyandang Disabilitas yaitu ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) perorangan
2. Program Pemberdayaan Sosial
 - a. Kegiatan TKSK, jumlah bantuan pada operasional TKSK sebanyak 27 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp81.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp81.000.000,00.

C. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Provinsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan melaksanakan tugas pembantuan provinsi yaitu Bantuan Keuangan Kabupaten Bagi Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dengan anggaran Rp2.817.600.000, teralisasi Rp2.407.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 462 Kepala Desa dengan anggaran Rp138.600.000;
- 462 Sekretaris Desa dengan anggaran Rp127.050.000;
- 1.386 Kepala Urusan dengan anggaran Rp346.500.000;
- 1.386 Kepala Seksi dengan anggaran Rp346.500.000;
- 1.431 Kepala Kewilayahan/Dusun dengan anggran Rp357.750.000;
- 462 Staf Desa dengan anggran Rp92.400.000.



D. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Pusat

Capaian kinerja tugas pembantuan pusat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Jagung
 - 100.000 kg NPK
 - 100 paket pupuk hayati
 - paket pestisida
2. Antisipasi Dampak Perubahan Iklim
 - 77.925 kg benih padi tahann iklim ekstrim
3. Pengelolaan Tanaman Serealia Tahap I
 - 54.225 kg benih jagung hibrida
4. Pengelolaan Tanaman Serealia Tahap II
 - 127.500 kg pupuk NPK
 - 1.275 paket pupuk hayati
 - 1.275 paket pestisida
5. Pengelolaan Tanaman Serealia tahap III
 - 361.500 kg NPK
 - 3.615 paket pupuk hayati
 - 3.615 paket pestisida
6. Pembangunan Irigasi Perpompaan
 - 2 paket pembangunan irigasi perpompaan
7. Pembangunan Irigasi Tanah Dalam
 - 2 paket pembangunan irigasi tanah dalam
8. Irigasi Perpipaan
 - 1 paket pembangunan irigasi perpipaan
9. Pembangunan Embung Pertanian
 - 5 paket pembangunan geomembran

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan telah melaksanakan tugas pembantuan dengan realisasi kinerja 100% atau telah terlaksana seluruhnya.

Tugas Pembantuan Provinsi

Capaian kinerja tugas pembantuan pusat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Banpem Benih Padi Unggul: 137.500 kg benih padi unggul



2. Banpem Optimalisasi Benih Padi Inbrida: 70.000 kg benih padi inbrida
3. Banpem Optimalisasi Percepatan Peningkatan Produksi Padi Tahap II
 - 190.000 kg NPK
 - 1.900 paket pupuk hayati
 - 1.900 paket pestisida
4. Banpem Bantuan Optimalisasi Padi Inbrida:
 - 277.500 kg NPK
 - 2.775 paket pupuk hayati
 - 2.775 paket pestisida
5. Banpem Benih Jagung: 4.320 kg benih jagung

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan telah melaksanakan tugas pembantuan dengan realisasi kinerja 100% atau telah terlaksana seluruhnya.

E. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Provinsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas pembantuan yang didukung oleh anggaran dari Dana Transfer ke Daerah untuk Program KKBPK yang disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang KB sejumlah Rp1.914.837,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (BOKB) sebesar Rp12.763.546.000,00 yang selanjutnya diwujudkan ke dalam program dan kegiatan seperti :

1. Program Pengendalian Penduduk, dengan kegiatan :
 - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan alokasi dana sebesar Rp62.268.400,00 yang dipergunakan untuk penyusunan dan Pemanfaatan GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan), implementasi Pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan informal serta jalur informal di kegiatan kelompok kegiatan masyarakat binaan yaitu pemberian informasi sekaligus sarpras agar masyarakat luas lebih paham akan kependudukan, dan pelaksanaan sarasehan hasil pemutakhiran data, adapun realisasi keuangan sebesar Rp46.827.500,00;
 - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp286.800.000,00 yang dipergunakan untuk Penyusunan buku parameter kependudukan, buku kajian dampak kependudukan, Pencataan dan



pelaporan data keluarga dan Pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB adapun realisasi anggaran keuangan sebesar Rp242.106.050,00.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana, dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan alokasi dana sebesar Rp1.903.850.000,00 yang dipergunakan untuk Advokasi Program KKBPK kepada stakeholders dan Mitra Kerja, promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang, Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBK melalui rapat koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) serta Pengendalian program KKBK. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp1.854.527.040,00 atau 97,41 %;
 - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan alokasi dana sebesar Rp1.598.400.000,00- yang dipergunakan untuk Pembinaan IMP dan program KKBK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB dan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp1.597.163.000,00 atau 99,92 %;
 - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp948.396.000,00 yang dipergunakan untuk Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya, Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp918.363.600,00 atau 96,83%;
 - d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.785.100.000,00 adapun realisasi keuangan sebesar Rp1.772,644.450,00 atau 99,30 % yang digunakan untuk pembinaan KB dan pengelolaan Kampung KB.
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan kegiatan :



- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang digunakan untuk peningkatan pengetahuan terkait ketahanan keluarga berikut dengan pengadaan sarana prasarana (BKB Kit Stunting), Penyediaan biaya operasional bagi pendampingan catin, bumil, dan pasca lahir dengan dana alokasi Rp7.126.130,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp6.968.480,880,00;
- b. Pelaksanaan dan peningkatan person serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan alokasi sebesar Rp130.000.000,00 dan teralisasi sebesar Rp108.019.926,00.

F. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Provinsi

Capaian kinerja tugas pembantuan provinsi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Program SIKOMANDAN (Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri)
 - Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBN (Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur) dengan alokasi anggaran total sebesar Rp1.425.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.425.000.000,00 (100%);
 - Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBN (Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur) dengan alokasi anggaran total sebesar Rp435.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp435.000.000,00 (100%).
2. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBN (Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur) dengan alokasi anggaran total sebesar Rp4.865.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.858.650.000,00 (99,87%).
3. Program Penandaan dan Pendataan Ternak

Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBN (Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur) dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.784.740.000,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp864.740.000,00 (48,45%).



G. Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Provinsi

Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas pembantuan (NIHIL).

H. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Pusat

Capaian kinerja tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya diantaranya :

1. Program BSPS

Kegiatan Program BSPS di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2023 fokus pada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting dengan anggaran sebesar Rp780.000.000,00 dan terealisasi 100%. Terdapat 39 unit rumah penerima program BSPS ini.

2. Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) / PAMSIMAS

Kegiatan Pamsimas di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2023 fokus ke Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan anggaran sebesar Rp. 2.400.000.000,- dan terealisasi 100%. Terdapat 6 desa penerima program PAMSIMAS ini.

3. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan

Kegiatan Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2023 fokus pada penanganan air limbah/sanitasi pada lingkungan Lembaga Pendidikan Keagamaan dengan anggaran sebesar Rp. 2.400.000.000,- dan terealisasi 100%. Terdapat 12 Lembaga Pendidikan Keagamaan penerima program ini.

I. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Pusat

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan pada Tahun 2023 ialah penanggulangan *Tuberculosis* (TB Paru) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, supervisi, distribusi obat, penemuan *suspect*/kasus, penegakan diagnosa, *crosscheck*/*follow up*, dan koordinasi lintas program/sector berasal dari dana bantuan keuangan hibah *global found* dengan anggaran Rp2.458.239.304 dan terealisasi sebesar Rp2.458.239.304 atau prosentase capaian 100%. Pada pencegahan dan pengendalian penyakit menular HIV/AIDS melalui kegiatan Akselerasi ARV di tingkat Kabupaten /Kota dengan *screening* HIV melakukan *mobile*



VCT serta BL dengan alokasi anggaran bantuan keuangan hibah *global found* sebesar Rp211.277.347 dan terealisasi sebesar Rp194.154.588 atau prosentase capaian 91,9%.

Tugas Pembantuan Provinsi

Capaian kinerja tugas pembantuan provinsi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota

Lokasi : Pondok Pesantren Maslakul Huda, Pondok Pesantren Darut Tahfidz Al Qur'an Al Nur'ain

Target Anggaran : Rp35.383.621

Realisasi Anggaran : Rp34.083.621

Realisasi Prosentase : 96,33%

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota

Lokasi : 117 Ponkesdes, 32 Puskesmas

Target Anggaran : Rp139.896.900

Realisasi Anggaran : Rp139.896.900

Realisasi Prosentase : 100%

J. Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Pusat

Capaian kinerja tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan diantaranya :

1. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Kiringan-Dibee

Target Anggaran : Rp11.008.000.000

Realisasi Anggaran : Rp10.873.352.800

Target Fisik : 1,55 Km

Realisasi Fisik : 1,5 Km

Realisasi Prosentase : 100 %

2. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Nguwok-Tlanak

Target Anggaran : Rp4.830.000.000

Realisasi Anggaran : Rp4.787.755.000

Target Fisik : 1,18 Km

Realisasi Fisik : 1,1 Km

Realisasi Prosentase : 100 %



3. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Sarirejo-Jatirembe

Target Anggaran	: Rp9.200.000.000
Realisasi Anggaran	: Rp8.967.500.000
Target Fisik	: 1,285 Km
Realisasi Fisik	: 1,2 Km
Realisasi Prosentase	: 100 %

K. BLK Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Pusat

Capaian kinerja tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh BLK Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan diantaranya :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Kegiatan : Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas

Target Anggaran	: Rp695.238.000
Realisasi Anggaran	: Rp692.074.100
Realisasi Prosentase	: 99,54 %

3.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tugas pembantuan pusat merupakan tugas pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

3.1.1. Target Kinerja

A. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas pembantuan (NIHIL).

B. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Target kinerja tugas pembantuan pusat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. Kegiatan Keluarga Harapan (PKH) dengan sumber pendanaan yang berasal dari APBN dengan alokasi anggaran Rp123.812.072.761,00.



C. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Pusat

Target kinerja tugas pembantuan pusat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Jagung
 - 100.000 kg NPK
 - 100 paket pupuk hayati
 - 1.000 paket pestisida
2. Antisipasi Dampak Perubahan Iklim
 - 77.925 kg benih padi tahann iklim ekstrim
3. Pengelolaan Tanaman Serealia Tahap I
 - 54.225 kg benih jagung hibrida
4. Pengelolaan Tanaman Serealia Tahap II
 - 127.500 kg pupuk NPK
 - 1.275 paket pupuk hayati
 - 1.275 paket pestisida
5. Pengelolaan Tanaman Serealia Tahap III
 - 361.500 kg NPK
 - 3.615 paket pupuk hayati
 - 3.615 paket pestisida
6. Pembangunan Irigasi Perpompaaan
 - 2 paket pembangunan irigasi perpompaaan
7. Pembangunan Irigasi Tanah Dalam
 - 2 paket pembangunan irigasi tanah dalam
8. Irigasi Perpipaan
 - 1 paket pembangunan irigasi perpipaan
9. Pembangunan Embung Pertanian
 - 5 paket pembangunan geomembran

D. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Lamongan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan target kinerja tugas pembantuan pusat yang dijabarkan sebagai berikut:

2. Program Pengendalian Penduduk, dengan kegiatan :
 - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota



3. Program Pembinaan Keluarga Berencana, dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - b. Pelaksanaan dan Peningkatan Person Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

E. Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas pembantuan (NIHIL).

F. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan

Target kinerja tugas pembantuan pusat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Program BSPS

Target Program BSPS tahun 2023 terdapat pada 2 desa, yakni :

- a. Desa Turi Kecamatan Turi
- b. Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong

2. Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) / PAMSIMAS

Target program padat karya Pamsimas pada tahun anggaran 2023 ditargetkan untuk 6 desa, yaitu :

- a. Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong
- b. Desa Turi Kecamatan Maduran
- c. Desa Tunggul Kecamatan Paciran
- d. Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk
- e. Desa Kedungrejo Kecamatan Sukorame
- f. Desa Pomahanjangan Kecamatan Turi



3. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan tahun anggaran 2023 ditargetkan untuk 12 LPK, yaitu :

- a. Pondok Pesantren Al Kusmini Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang
- b. Pondok Pesantren Al Musaa'adah Desa Takeranklating, Kecamatan Tikung
- c. Pondok Pesantren Al-Ismaili Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren
- d. Pondok Pesantren Ar Roudloh Desa Miru, Kecamatan Sekaran
- e. Pondok Pesantren Babussalam Desa Kudikan, Kecamatan Sekaran
- f. Pondok Pesantren Daarun Najah Ahmad Yani Desa Sukorame, Kecamatan Sukorame
- g. Pondok Pesantren Darussalam Desa Kedungmegarih, Kecamatan Kembangbahu
- h. Pondok Pesantren Darussalam Desa Kranji, Kecamatan Paciran
- i. Pondok Pesantren Ihya'ul Ulum Desa Jegreg, Kecamatan Modo
- j. Pondok Pesantren Kebon Dalem Desa Tanggungan, Kecamatan Pucuk
- k. Pondok Pesantren MBS Nurul Huda Brangsi Desa Brangsi, Kecamatan Laren
- l. Pondok Pesantren AL Munawarrah Desa Brondong, Kecamatan Brondong

G. Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan

Target kinerja tugas pembantuan pusat yang telah dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Kiringan-Dibee
Target Anggaran: Rp. 11.008.000.000
Target Fisik : 1,55 Km
2. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Nguwok-Tlanak
Target Anggaran: Rp. 4.830.000.000
Target Fisik : 1,18 Km
3. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Sarirejo-Jatirembe
Target Anggaran: Rp. 9.200.000.000
Target Fisik : 1,285 Km



H. BLK Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan

Target kinerja tugas pembantuan pusat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Kegiatan : Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas

Target Anggaran : Rp695.238.000

3.1.2. Realisasi

A. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas pembantuan (NIHIL).



B. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Tabel 3.1.2.2

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Tahap	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kemensos	Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan: Kegiatan Keluarga Harapan (PKH) Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Keluaran(Output): terlaksananya bantuan uang non tunai pada komponen KPM PKH di Kab.Lamongan Rincian Kegiatan: pemberian bantuan uang non tunai ke KPM PKH	Kab. Lamongan	Dinsos Kab. Lamongan		123.812.072.761	123.812.072.761	100%	123.812.072.761	100%	

Sumber : Data Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, 2023 (diolah)



C. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan telah melaksanakan tugas pembantuan dengan realisasi kinerja 100% atau telah terlaksana seluruhnya. Rincian realisasi kinerja tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.2.5

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	K/L	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kementerian Pertanian	11.31.b.IV/Kpts.8/09/2023	Pembangunan Irigasi Perpompaan	Poktan Tani Subur 02 Desa Kepudibener Kec. Turi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan	100.000.000	100.000.000	100	1 paket	100	
				Poktan Tani Makmur Satu Desa Pasi Kec. Glagah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan	100.000.000	100.000.000	100	1 paket	100	
	Kementerian Pertanian	29.03.b.GRNS.V/Kpts.8/09/2023	Pembangunan Irigasi Tanah Dalam	Poktan Karya Usaha Desa Sumurgenuk Kec. Babat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan	150.000.000	150.000.000	100	1 paket	100	
				Poktan Tani Lestari	Dinas Ketahanan Pangan		50.000.000	100	1 paket	100	



No	K/L	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Desa Gendongkulon Kec. Babat	dan Pertanian Kab. Lamongan	150.000.000					
	Kementerian Pertanian	11.31.b.III/Kpts/PPK.8/09/2023	Irigasi Perpipaan	Poktan Melati Subur Tambar Desa Sidokumpul Kec. Sambeng	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan	100.000.000	00.000.000	100	1 paket	100	
	Kementerian Pertanian	4.47.b.EMB/Kpts/PPK.8/9/2023	Pembangunan Embung Pertanian (Geomembran)	Poktan Maju Dua Desa Solokuro kec, Solokuro	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan	50.000.000	50.000.000	100	1 paket	100	
				Poktan Lohjinawe Desa Payaman kec, Solokuro	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan	50.000.000	50.000.000	100	1 paket	100	
				Poktan Sidomaju Sidolegi Desa Mojorejo Kec. Modo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan	50.000.000	50.000.000	100	1 paket	100	
				Poktan Lohjinawe Lawanganagung ds. Lawanganagung Kec. Sugio	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan	50.000.000	50.000.000	100	1 paket	100	



No	K/L	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Poktan Sumber Lumintu Tarik ds. Dradahblumbang Kec. Kedungpring	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan	50.000.000	50.000.000	100	1 paket	100	
	Kementerian Pertanian	DIPA Pusat	Kegiatan Produksi Tanaman Serealia, KRO Sarana Pengembangan Kawasan, RO Kawasan Jagung	Kabupaten Lamongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				100.000 kg NPK	100	Dropping
									100 paket pupuk hayati	100	
									1000 paket pestisida	100	
	Kementerian Pertanian	DIPA Pusat	Antisipasi Dampak Perubahan Iklim	Kabupaten Lamongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				77.925 kg benih tahan iklim ekstrim	100	Dropping
	Kementerian Pertanian	DIPA Pusat	1762 Pengelolaan Produksi Tanaman	Kabupaten Lamongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				54.225 kg benih jagung hibrida	100	Dropping



No	K/L	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Serealia								
	Kementerian Pertanian	DIPA Pusat	1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (tahap II)	Kabupaten Lamongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				127.500 kg NPK 1.275 paket pupuk hayati 1.275 paket pestisida	100 100 100	Dropping
	Kementerian Pertanian	DIPA Pusat	1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Kabupaten Lamongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				361.500 kg NPK 3.615 paket pupuk hayati 3.615 paket pestisida	100 100 100	Dropping

Sumber : Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, 2023 (diolah)



D. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN LAMONGAN

Tabel 3.1.2.6

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program,Kegiatan,Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	RealisasiCapaian Kegiatan	(%)	Ket.	
1	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Nomor:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
			Administrasi KeuanganPerangkat Daerah									
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	Lamongan	Dinas PPKB	64.200.000	63.321.900	98,63%				
			PROGRAM PENGENDALIANPENDUDUK (DALDUK)									
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota									
			Pencatatan dan PengumpulanData Keluarga	Lamongan	Dinas PPKB	69.600.000	69.600.000	100%	12 Laporan di 27 Balai PenyuluhanKB			



No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
		2537/HK.03/J1/2023	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian	Lamongan	Dinas PPKB	162.000.000	117.306.350	72,41%	12 Laporan di 27 Balai Penyuluhan KB		
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA								
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal								

Sumber : Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Lamongan, 2023 (diolah)

E. Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

Tabel 3.1.2.8

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	KAB/ KOTA	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		NIHIL	NIHIL			NIHIL	NIHIL		NIHIL		

Sumber : Data Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan, 2023 (diolah)



F. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan

Tabel 3.1.2.9

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat

Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Hambatan/ Permasalahan Dan Upaya Penyelesaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										Permasalahan :	Upaya :
1	Kementerian PUPR	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus	Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahap III Tahun 2023	Desa Turi Kecamatan Turi Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong	200,000,000 580,000,000	200,000,000 580,000,000	100% 100%	100% 100%		Data Calon Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang fluktuatif di lapangan	Koodinasi dan integrasi dengan pihak Desa/Kecamatan untuk selalu memperbaharui data yang ada secara berkala untuk menangani permasalahann terkait
2	Kementerian PUPR	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 1075/KPTS/M/2023	Program Penyediaan Air Minum	Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong	400,000,000	400,000,000	100%	100%		Waktu pekerjaan terlalu pendek karena penetapan lokasi baru	Pekerjaan dilaksanakan secara paralel dengan



No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Hambatan/ Permasalahan Dan Upaya Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Permasalahan : Upaya :
		Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 91/KPTS/M/2023 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2023		Desa Turi Kecamatan Maduran Desa Tunggul Kecamatan Paciran Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk	400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000	400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%		tanggal 25 Agustus 2023 dan penandatanganan kontrak kerjasama pada tanggal 09 Oktober 2023 melibatkan seluruh komponen dan sumber daya didesa
				Desa Kedungrejo Kecamatan Sukorame Desa Pomahanjangan Kecamatan Turi	400,000,000 400,000,000 400,000,000	400,000,000 400,000,000 400,000,000	100% 100% 100%	100% 100% 100%		



No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Hambatan/ Permasalahan Dan Upaya Penyelesaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										Permasalahan :	Upaya :
3	Kementeria n Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya	Peraturan Menteri/LPNK No. 38.32/KPTS/CB16.5/2023 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di LPK Tahun 2023 (SK Tahap I Gelombang I)	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan	Pondok Pesantren Al Kusmini Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang Pondok Pesantren Al Musaa'adah Desa Takeranklanting, Kecamatan Tikung Pondok Pesantren Al-Ismaili Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren	200,000,000	200,000,000	100%	100%		Kurangnya ketersediaan anggaran kegiatan untuk mengcover sambungan rumah secara menyeluruh	Dilakukan swadaya masyarakat agar dapat mengcover sambungan rumah secara menyeluruh secara bertahap



No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Hambatan/ Permasalahan Dan Upaya Penyelesaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										Permasalahan :	Upaya :
				Pondok Pesantren Ar Roudloh Desa Miru, Kecamatan Sekaran	200,000,000	200,000,000	100%	100%			
				Pondok Pesantren Babussalam Desa Kudikan, Kecamatan Sekaran	200,000,000	200,000,000	100%	100%			
				Pondok Pesantren Daarun Najah Ahmad Yani Desa Sukorame, Kecamatan Sukorame	200,000,000	200,000,000	100%	100%			



No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Hambatan/ Permasalahan Dan Upaya Penyelesaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										Permasalahan :	Upaya :
				Pondok Pesantren Darussalam Desa Kedungmegarih, Kecamatan Kembangbahu	200,000,000	200,000,000	100%	100%			
				Pondok Pesantren Darussalam Desa Kranji, Kecamatan Paciran	200,000,000	200,000,000	100%	100%			
				Pondok Pesantren Ihya'ul Ulum Desa Jegreg, Kecamatan Modo	200,000,000	200,000,000	100%	100%			



No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Hambatan/ Permasalahan Dan Upaya Penyelesaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										Permasalahan :	Upaya :
				Pondok Pesantren Kebon Dalem Desa Tanggungan, Kecamatan Pucuk	200,000,000	200,000,000	100%	100%			
				Pondok Pesantren MBS Nurul Huda Brangsi Desa Brangsi, Kecamatan Laren	200,000,000	200,000,000	100%	100%			
				Pondok Pesantren AL Munawarrah Desa Brondong, Kecamatan Brondong	200,000,000	200,000,000	100%	100%			

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan, 2023 (diolah)



G. Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan

Tabel 3.1.2.10

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	K/L	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Skpd Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2023 Tanggal 11 Januari 2023, Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023	Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan						
		2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi	1. Keluaran (Output) : CBC 1200 M Rincian Kegiatan : Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Sukodadi-	Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Kalitengah		4.800.000.000	3.840.000.000	100	CBC 1200 M	100	



No	K/L	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Skpd Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran Tahun 2023	Sumberwudi								
		3. Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023	2 Keluaran (Output) : CBC 1200 M Rincian Kegiatan : Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Laren-Blimbing	Kecamatan Laren		4.850.000.000	3.973.108.000	100	CBC 1200 M	100	

Sumber : Data Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan, 2023 (diolah)



H. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

Tabel 3.1.2.11

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	K/L	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Skpd Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kementrian Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;	Program : Penanggulangan Tuberkulosis Kegiatan : Penanggulangan Tuberkulosis	Kab. Lmg	Dinas Kesehatan	2.458.239.304	2.458.239.304	100			
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV AIDS & Inveksi Menular Seksual (IMS).		Kab. Lmg	Dinas Kesehatan	211.277.347	194.154.588	91,9			

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Lamongan, 2023 (diolah)



I. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan

Tabel 3.1.2.12

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	K/L	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kementrian Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara Bidang Ketenagakerjaan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Ketenagakerjaan; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Latihan Kerja Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-026.13.2.050302/2023 Tanggal 30 November 2022; Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Sidoarjo Nomor 2.21/0027/KU.02/I/2023. 	<p>Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</p> <p>Kegiatan : Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas</p>	Kab. Lamongan	BLK Disnaker Kab Lamongan	695.238.000	692.074.100	99,54			



3.2. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota

3.2.1. Target Kinerja

A. DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

Target kinerja tugas pembantuan provinsi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Program Rehabilitasi Sosial
 - a. Kegiatan Penyandang Disabilitas yaitu ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) perorangan
2. Program Pemberdayaan Sosial
 - a. Kegiatan TKSK, jumlah bantuan pada operasional TKSK sebanyak 27 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp81.000.000,00.

B. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN LAMONGAN

Target kinerja tugas pembantuan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpompaan, dan Pembangunan Embung Pertanian adalah:

- a. Banpem Benih Padi Unggul
 - 137.500 kg benih padi unggul
- b. Banpem Optimalisasi Benih Padi Inbrida
 - 70.000 kg benih padi inbrida
- c. Banpem Optimalisasi Percepatan Peningkatan Produksi Padi Tahap II
 - 190.000 kg NPK
 - 1.900 paket pupuk hayati
 - 1.900 paket pestisida
- d. Banpem Bantuan Optimalisasi Padi Inbrida
 - 277.500 kg NPK
 - 2.775 paket pupuk hayati
 - 2.775 paket pestisida



- e. Banpem Benih Jagung
 - 4.320 kg benih jagung

C. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

Target Kinerja Tugas Pembantuan yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan :

1) Program SIKOMANDAN (Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri)

- Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBN (Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur) dengan alokasi anggaran total sebesar Rp. 1.425.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.425.000.000,00 (100%).
- Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBN (Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur) dengan alokasi anggaran total sebesar Rp. 435.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 435.000.000,00 (100%).

2) Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBN (Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur) dengan alokasi anggaran total sebesar Rp 4.865.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.858.650.000,00 (99,87%).

3) Program Penandaan dan Pendataan Ternak

Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBN (Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.784.740.000,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp. 864.740.000,00 (48,45%).

D. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

Target Kinerja Tugas Pembantuan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota

Target Anggaran : Rp35.383.621



Lokasi : PP Maslakul Huda, PP Darut Tahfidz Al Quran Al Nur'ain

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota

Target Anggaran : Rp139.896.900

Lokasi : 117 Ponkedes, 32 Puskesmas

E. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 140/2812/112.2/2023 tentang Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023:

- Kepala Desa sejumlah 462 dengan anggaran masing-masing Rp300.000 sehingga jumlah seluruh anggaran Rp138.600.000;
- Sekretaris Desa sejumlah 462 dengan anggaran masing-masing Rp275.000 sehingga jumlah seluruh anggaran Rp127.050.000;
- Kepala Urusan sejumlah 1.386 dengan anggaran masing-masing Rp250.000 sehingga jumlah seluruh anggaran Rp346.500.000;
- Kepala Seksi sejumlah 1.386 dengan anggaran masing-masing Rp250.000 sehingga jumlah seluruh anggaran Rp346.500.000;
- Kepala Kewilayahan/Dusun sejumlah 1.431 dengan anggaran masing-masing Rp250.000 sehingga jumlah seluruh anggaran Rp357.750.000;
- Staf Desa sejumlah 462 dengan anggaran masing-masing Rp250.000 sehingga jumlah seluruh anggaran Rp92.400.000.



3.2.2. Realisasi

A. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Tabel 3.2.2.1

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program,Kegiatan,Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Tahap	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bidang Pemberdayaan Sosial	Permensos Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Program: Pemberdayaan Sosial Kegiatan: TKSK Keluaran(Output): Terlaksananya operasional TKSK di Kab. Lamongan Rincian Kegiatan: pemberian operasional pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Tenaga Kecamatan (TKSK)	Kab. Lamongan	Dinsos Kab. Lamongan		81.000.000	81.000.000	100%	81.000.000	100%	
2	Bidang Rehabilitasi	Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor	Program: Rehabilitas Sosial Kegiatan: ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas)	Kab. Lamongan	Dinsos Kab. Lamongan				100%		100%	



No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program,Kegiatan,Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Tahap	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sosial	188/151/KITS/013/2021 tentang Penerima Bantuan Sosial	Perorangan Keluaran(Output): Terlaksananya bantuan pada disable berat di Kab. Lamongan Rincian Kegiatan: pemberi bantuan pada disable berat									

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2023 (diolah)



B. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

Tabel 3.2.2.3

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan (Bantuan Keuangan Kabupaten Bagi Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023)

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Kab/ Kota	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 140/2812/112.2/2023 tentang Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023	Bantuan Keuangan Kabupaten Bagi Aparatur Pemerintah Desa <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • Sekretaris Desa • Kepala Urusan • Kepala Seksi • Kepala Dusun • Staf Desa 	LMG	Dinas PMD	Rp2.817.600.000,00	Rp2.407.250.000,00	85,44%	Rp2.407.250.000,00	100%	

Sumber : Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lamongan, 2023 (diolah)



C. Dinas Ketahanan Pangan, dan Pertanian Kabupaten Lamongan

Tabel 3.2.2.4

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi
Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Kabupaten/ Kota	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur		Banpem	Kab. Lamongan	Dinas KPP Lamongan				137.500 kg benih padi unggul	100	Dropping
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur		Banpem Optimalisasi Benih Padi Inbrida	Kab. Lamongan	Dinas KPP Lamongan				70.000 kg benih padi inbrida	100	Dropping
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur		Banpem Bantuan Optimalisasi Anggaran Percepatan Peningkatan Produksi Padi Tahap II	Kab. Lamongan	Dinas KPP Lamongan				190.000 kg NPK	100	Dropping
									1.900 paket pupuk hayati	100	
									1.900 paket pestisida	100	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		Banpem Bantuan Optimalisasi Padi Inbrida	Kab. Lamongan	Dinas KPP Lamongan				277.500 kg NPK	100	Dropping
									2.775 paket pupuk	100	



No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Kabupaten/ Kota	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Provinsi Jawa Timur								hayati		
									2.775 paket pestisida	100	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur		Banpem Bantuan Benih Jagung	Kab. Lamongan	Dinas KPP Lamongan				4.320 kg benih jagung	100	Dropping

Sumber : Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

D. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

Tabel 3.2.2.5

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi

Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	KAB/ KOTA	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bidang Pertanian	Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	Program SIKOMANDAN Kegiatan Peningkatan	Kab. Lamongan	Dinas Peternak	Rp1.860.000.000	Rp1.860.000.000	100	Target dosis IB : 59.300 dosis,	100	



No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	KAB/ KOTA	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<p>Nomor : 188.4/0131/122.6/2023 tentang Petugas Pelaksana Inseminasi Buatan (IB) Dalam Rangka Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2023</p> <ul style="list-style-type: none">Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/0133/122.6/2023 tentang Petugas atau Tim Pelaksana Kegiatan Pelaporan Kelahiran Dalam Rangka Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2023	<p>Populasi Ternak Sapi dan Kerbau Keluaran (output) Dana Operasional petugas IB dan Dana Operasional petugas pelaporan kelahiran Rincian Kegiatan Pelaksanaan kegiatan inseminasi buatan pada ternak sapi dan kerbau</p>		<p>an dan Kesehata n Hewan</p>				<p>Realisasi dosis 50.565 dosis</p> <p>Target akseptor : 43.500 ekor, Realisasi akseptor : 39.324 ekor</p> <p>Target lapor lahir : 27.500 ekor, Realisasi lapor lahir : 31.140 ekor</p>		



No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	KAB/ KOTA	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Bidang Pertanian	<ul style="list-style-type: none">Keputusan kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/0034/122.3/2023 tentang Petugas atau Tim Pelaksana Kegiatan Vaksinasi dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tahun 2023DPA Nomor : DIPA-018.06.4.059181/2023 Tanggal 26 Desember 2023	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, layanan Pengendalian dan Penanggulangan PMK Keluaran (output) vaksinasi PMK sejumlah 194.600 dosis Rincian Kegiatan Pelaksanaan kegiatan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku(PMK) pada ternak sapi, kerbau, kambing dan domba	Kab. Lamongan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp4.865.000.000	Rp4.858.650.000	99,87	Target vaksinasi PMK : 194.600 dosis, Realisasi : 194.346 Dosis.	99,87	



No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	KAB/ KOTA	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Bidang Pertanian	<ul style="list-style-type: none">Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/2258/122.2/2023 tentang Tim Operasional/ Pelaksana Penandaan dan Pendataan Ternak Di Jawa Timur Tahun 2023DPA Nomor : SP DIPA-018.06.4.059181/2023 Tanggal 30 November 2022 revisi ke 04 tanggal 03 Maret 2023	Program Penandaan dan Pendataan Ternak Keluaran (output) pemasangan eartag sejumlah 89.237 ekor Rincian Kegiatan Pelaksanaan kegiatan penandaan pada ternak sapi & kerbau	Kab. Lamongan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp1.784.740.000	Rp864.740.000	48,45	Target Penandaan Ternak : 89.237 ekor, Realisasi penandaan ternak : 43.299 ekor	48,45	

Sumber : Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan, 2023 (diolah)



E. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

Tabel 3.2.2.6

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Kab/ Kota	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Tahun 2023; • Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren; • Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren; 	<p>Program pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p> <p>Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota</p>	Kab. Lmg	Dinas Kesehatan Kab. Lamongan	35.383.621	34.083.621	96,33	
2	Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Gubernur Jatim Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa di Jawa Timur; • Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa 	<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Kegiatan : Penyediaan Layanan</p>	Kab. Lmg	Dinas Kesehatan Kab. Lamongan	139.896.900	139.896.900	100	



No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Kab/ Kota	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
		Timur tahun anggaran 2023.	Kesehatan untuk UKM & UKP rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota						

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Lamongan, 2023 (diolah)



3.3. PERMASALAHAN DAN KENDALA

3.3.1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas pembantuan (NIHIL).

3.3.2. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan:

- Kegiatan Keluarga Harapan (PKH); Tidak ada kendala.
- Kegiatan PBI-JKN;

Kendala masih adanya data yang kurang valid (NIK tidak valid) dengan data Disdukpencahil dikarenakan masyarakat yang belum paham tentang kevalidan data dengan Disdukpencahil meski sudah dilakukan verval PBI-JKN.

- Kegiatan Cadangan Beras Pemerintah; Tidak ada kendala.
- Bantuan Sembako; Tidak ada kendala.
- ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) perorangan;

Kendalanya adalah masih adanya warga yang tidak ingin menunjukkan anaknya atau keluarganya yang mengalami cacat berat. Hal ini terbukti dengan tidak dimasukkannya di Kartu Keluarga sehingga tidak memiliki KTP.

- TKSK; Tidak ada kendala.

3.3.3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

Permasalahan dan Kendala Tugas Pembantuan Provinsi

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan Provinsi terkait Bantuan Keuangan Kabupaten Bagi Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu:

1. Tugas pembantuan dilaksanakan pada bulan Desember atau di akhir tahun;
2. Jangka waktu pencairan yang singkat;
3. Database Aparatur Pemerintah Desa yang belum terupdate.

3.3.4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan

Permasalahan dan Kendala

Dalam melaksanakan tugas pembantuan baik dari provinsi maupun pusat, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tidak mengalami kendala yang berarti. Semua tugas telah terlaksana dengan baik.



3.3.5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB kabupaten Lamongan

Dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari DAK, terdapat kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan yaitu:

- Jumlah PLKB/PKB tidak seimbang dengan jumlah desa di kabupaten Lamongan sebanyak 474 Desa, sehingga rata-rata PLKB/PKB membina desa dengan perbandingan 1:7.

3.3.6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dialami oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan diantaranya:

1. Program SIKOMANDAN (Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri)
 - Ketersediaan BOP lebih kecil dari target dosis dan target akseptor melebihi jumlah populasi betina produktif.
2. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - Adanya peternak yang masih menolak vaksinasi, karena takut akan adanya efek samping yang ditimbulkan.
3. Program Program Penandaan dan Pendataan Ternak
 - Adanya peternak yang menolak ternaknya dipasang eartag, karena takut ternak tersebut mengalami kesakitan dan takut akan adanya efek samping yang ditimbulkan setelah pemasangan eartag.

3.3.7. Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas pembantuan (NIHIL).

3.3.8. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan

Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dialami oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan diantaranya:

- Program BSPS

Dalam pelaksanaan Program BSPS selama tahun anggaran 2023 tidak terdapat permasalahan.

- Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) / PAMSIMAS

Dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS selama tahun anggaran 2023 tidak terdapat permasalahan.



- Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan

Dalam pelaksanaan Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan selama tahun anggaran 2023 tidak terdapat permasalahan.

3.3.9. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, Supervisi, Distribusi Obat, penemuan *suspect*/kasus, penegakan diagnosa, *crosscheck/follow up*, dan koordinasi lintas program/sector serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular HIV/AIDS melalui kegiatan Akselerasi ARV di tingkat Kabupaten/Kota dengan screening HIV melakukan mobile VCT serta BL yang sudah di atur dalam work plane propinsi Jawa Timur sebagai berikut:

- Penyesuaian jadwal koordinasi dengan lintas sector;
- Perlunya suport dari lintas lintas program di luar seksi bidang pencegahan dan penyakit menular;
- Suspect/penderita dengan diagnosa menggunakan prosedur selain TCM ;
- *Kicck off* di provinsi dilakukan bulan Mei 2023 dan pembagian WP ke kabupaten bulan Juli 2023 sehingga kegiatan hanya bias dilakukan mulai bulan juli 2023 sampai November 2023 di SSR Dinas Kesehatan kabupaten lamongan.

3.3.10. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan

Dalam melaksanakan tugas pembantuan, BLK Dinas Ketenagakerjaan tidak mengalami kendala yang berarti.

3.4. SARAN DAN TINDAK LANJUT

3.4.1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas pembantuan (NIHIL).

3.4.2. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Saran dan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan:

- Kegiatan Keluarga Harapan (PKH); Tidak ada kendala.
- Kegiatan PBI-JKN;



Untuk itu upaya Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yaitu kerjasama dengan Operator Desa untuk membantu kecocokan NIK masyarakat dengan Disdukpencahil.

- Kegiatan Cadangan Beras Pemerintah; Tidak ada kendala.
- Bantuan Sembako; Tidak ada kendala.
- ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) perorangan;

Untuk itu upaya Dinas Sosial Kabupaten Lamongan perlu memberikan sosialisasi dan motivasi pada keluarga Disabel berat tentunya kerjasama dengan Mitra Dinsos seperti Paguyupan Disabel, TKSK, PKH. Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Disdukpencahil untuk pembuatan KTP bagi Warga Disabilitas untuk bisa mendapatkan bantuan sosial.

- TKSK; Tidak ada kendala.

3.4.3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan Provinsi terkait Bantuan Keuangan Kabupaten Bagi Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yaitu:

- Berkoordinasi dengan Kecamatan Database Aparatur Pemerintah Desa;
- Input anggaran di aplikasi SIPD dan percepatan proses pencairan.

3.4.4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah :

- a. Mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan, termasuk dokumen administrasi dan dokumen pertanggungjawaban;
- b. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. Memahami risiko dan dapat mengendalikannya.

3.4.5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB kabupaten Lamongan

Untuk menanggulangi permasalahan yang disebutkan di atas, perlu dilakukan tindak pencegahan antara lain:

- Memaksimalkan peran Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub Pembantu Pembina KB Desa (sub PPKBD) di lapangan yang memberikan informasi dan bantuan melalui pendidikan dan kegunaan alat kontrasepsi dengan memanfaatkan teknologi.



3.4.6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan yaitu :

1. Program SIKOMANDAN (Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri) :
 - Tetap berusaha dan terus memotivasi petugas lapang semaksimal mungkin untuk mencapai target yang ditentukan serta mengusulkan ke provinsi untuk merubah atau merevisi target tahun berikut agar lebih sesuai
2. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - Terus melakukan KIE terhadap peternak dan mengajak berbagai instansi lain untuk turut serta menyukseskan Vaksinasi PMK seperti dari pihak TNI dan Polri, maupun perangkat desa setempat.
3. Program Program Penandaan dan Pendataan Ternak
 - Terus menerus melakukan KIE terhadap peternak dan mengajak berbagai instansi lain untuk turut serta menyukseskan Penandaan dan Pendataan Ternak seperti dari pihak TNI dan Polri, maupun perangkat desa setempat memotivasi petugas lapang semaksimal mungkin untuk mencapai target yang ditentukan.

3.4.7. Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas pembantuan (NIHIL).

3.4.8. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan selalu siap menerima tugas pembantuan demi keberlanjutan program di Kabupaten Lamongan.

3.4.9. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dilakukan antara lain :

- Melaksanakan advokasi berjenjang kepada lintas sektor;
- Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan dengan lintas program bersama secara bertahap;
- Melaksanakan Diagnosa sesuai prosedur dengan tambahan asuransi /BPJS;
- Memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan membuat rencana program kegiatan di awal tahun agar bias tertserap semua dana hibah



dari global fund komponen AIDS.

3.4.10. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan selalu siap menerima tugas pembantuan demi keberlanjutan program di Kabupaten Lamongan.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM pendidikan mencakup SPM pendidikan daerah Provinsi dan SPM pendidikan daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar;
3. Pendidikan Kesetaraan.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan:

1. Warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD/TK/RA;
2. Warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar/SD/MI;
3. Warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Tabel 4.1.1.1

Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan
1	Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	Warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD/TK/RA
2	Pelayanan Pendidikan Dasar	Warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar/SD/MI
3	Pelayanan Pendidikan Kesetaraan	Warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Lamongan, 2023 (diolah)



4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian SPM pada pelayanan bidang pelayanan pendidikan dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.2.1
Target SPM Bidang Pelayanan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Ket
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	35.69 8	2023	1. Angka partisipasi sekolah	84,20%	2023	
					2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	84,50%		
					3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	93,75%		
					4. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	03,39%		
					5. Kecukupan formasi guru ASN	0		
					6. Indeks distribusi guru	0		
					7. Proporsi PTK bersertifika	65,23%		
					8. Proporsi PTK penggerak	00,29%		
					9. Pengalaman pelatihan guru	00,35%		
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD)	158.584	2023	1. Angka partisipasi kasar	100 %	2023	
					2. Angka partisipasi sekolah	99.75%		
					3. Angka partisipasi murni	94.5%		
					4. Kemampuan literasi	61,67		
					5. Kemampuan numerasi	55		
					6. Perbedaan skor literasi	0		
					7. Perbedaan skor	0		



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Ket
					numerasi			
					8. Indeks iklim keamanan	61,67		
					9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	57,33%		
					10. Kecukupan formasi guru ASN	24,38%		
					11. Indeks distribusi guru	0,62%		
					12. Proporsi PTK bersertifikat	52,03%		
					13. Proporsi PTK penggerak	0,05%		
					14. Pengalaman pelatihan guru	45%		
		Jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP)	56.548	2023	1. Angka partisipasi kasar	100%	2023	
					2. Angka partisipasi sekolah	98,55%		
					3. Angka partisipasi murni	86,5%		
					4. Kemampuan literasi	70		
					5. Kemampuan numerasi	58		
					6. Perbedaan skor literasi	0		
					7. Perbedaan skor numerasi	0		
					8. Indeks iklim keamanan	66,9		
					9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	61%		
					10. Kecukupan formasi guru ASN	0%		
					11. Indeks distribusi guru	0%		
					12. Proporsi PTK bersertifikat	52,03%		
					13. Proporsi PTK penggerak	0,10%		



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Ket
					14. Pengalaman pelatihan guru	45%		
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	1.650	2023	1. Angka partisipasi kasar	0%	2023	
					2. Angka partisipasi sekolah	2,95%		
					3. Angka partisipasi murni	0%		
					4. Kemampuan literasi	33,65		
					5. Kemampuan numerasi	29,9		
					6. Perbedaan skor literasi	0		
					7. Perbedaan skor numerasi	0		
					8. Indeks iklim keamanan	60,29		
					9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	54,46		
					10. Kecukupan formasi guru ASN	0%		
					11. Indeks distribusi guru	0%		
					12. Proporsi PTK bersertifikat	0%		
					13. Proporsi PTK penggerak	0%		
					14. Pengalaman pelatihan guru	0%		

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2023, standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan dan pendidikan Anak usia dini berupa standar satuan pendidikan, kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik, partisipasi dan pemerataan peserta didik serta kualitas dan pemerataan layanan.

Standar satuan pendidikan meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana prasarana, standar pembiayaan dan standar penilaian, sedangkan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik berupa



kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Partisipasi dan pemerataan peserta didik berupa angka partisipasikan dan angka partisipasi sekolah, adapun untuk kualitas dan pemerataan layanan untuk pendidikan dasar baik pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun satuan pendidikan kesetaraan mencakup iklim keamanan, iklim kebinekaan dan inklusivitas, sedangkan untuk pendidikan anak usia dini merupakan proporsi jumlah satuan pendidikan anak usia dini merupakan proporsi jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang mendapatkan akreditasi B.

4.1.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pendidikan secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang masih belum memenuhi target dan perlu adanya evaluasi. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.3.1
Realisasi SPM Bidang Pelayanan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	Indikator	Target	Realisasi	Ket
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	35.698	35.698	1. Angka Partisipasi Sekolah	84,20%	84,28%	
					2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	84,50%	84,64	
					3. Tingkat Pertumbuhan Pendidik PAUD S1 dan DIV	93,75%	93,9	
					4. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	03,39%	22,05%	
					5. Kecukupan formasi guru ASN	0	0	
					6. Indeks distribusi guru	0	0	
					7. Proporsi PTK bersertifika	65,23%	65,03%	
					8. Proporsi PTK penggerak	00,29%	00,29%	
					9. Pengalaman pelatihan guru	00,35%	00,51%	
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam	158.584	158.584	1. Angka partisipasi kasar	100 %	100.68%	
					2. Angka partisipasi sekolah	99.75%	94.79%	
					3. Angka partisipasi	94.5%	94.79%	



		pendidikan dasar (SD)			murni			
					4. Kemampuan literasi	61,67	70.27	
					5. Kemampuan numerasi	55	55.02	
					6. Perbedaan skor literasi	0	0	
					7. Perbedaan skor numerasi	0	0	
					8. Indeks iklim keamanan	61,67	71,07	
					9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	57,33%	63,57%	
					10. Kecukupan formasi guru ASN	24,38%	27%	
					11. Indeks distribusi guru	0,62%	0,85%	
					12. Proporsi PTK bersertifikat	52,03%	90,95%	
					13. Proporsi PTK penggerak	0,05%	0,07%	
					14. Pengalaman pelatihan guru	45%	79,9%	
		Jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP)	56.548	56.548	1. Angka partisipasi kasar	100%	110,86%	
					2. Angka partisipasi sekolah	98,55%	98,95%	
					3. Angka partisipasi murni	86,5%	86,55%	
					4. Kemampuan literasi	70	77.86	
					5. Kemampuan numerasi	58	58,73	
					6. Perbedaan skor literasi	0	0	
					7. Perbedaan skor numerasi	0	0	
					8. Indeks iklim keamanan	66,9	66,93	
					9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	61%	61,04%	
					10. Kecukupan formasi guru ASN	0%	0%	
					11. Indeks distribusi guru	0%	0%	
					12. Proporsi PTK bersertifikat	52,03%	85,9%	
					13. Proporsi PTK penggerak	0,10%	0,14%	
					14. Pengalaman pelatihan guru	45%	57,9%	
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang berpartisipasi	1.650	1.650	1. Angka partisipasi kasar	0%	0%	
					2. Angka partisipasi sekolah	2,95%	2,95%	



		dalam pendidikan kesetaraan			3. Angka partisipasi murni	0%	0%	
					4. Kemampuan literasi	33,65	47,63	
					5. Kemampuan numerasi	29,9	29,92	
					6. Perbedaan skor literasi	0	0	
					7. Perbedaan skor numerasi	0	0	
					8. Indeks iklim keamanan	60,29	61,81	
					9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	54,46	56,31	
					10. Kecukupan formasi guru ASN	0%	0%	
					11. Indeks distribusi guru	0%	0%	
					12. Proporsi PTK bersertifikat	0%	0%	
					13. Proporsi PTK penggerak	0%	0%	
					14. Pengalaman pelatihan guru	0%	0%	

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan raelisasi pelayanan dasar bidang pendidikan kabupaten Lamongan pada tahun 2023 yaitu pada kurun waktu bulan Januari s/d Desember 2023 telah mencapai 100,00% artinya bahwa Indeks Indikator pencapaian .Standar Mutu Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan berada pada Tuntas Paripurna dan masih perlu peningkatan sampai menacapai 100%.

Realisasi untuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan rapor pendidikan untuk mutu minimal pelayanan diantaranya Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5 - 6 tahun adalah 84,28% dari target 84,20% artinya terealisasi 100% ditahun 2023. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B dengan target 84,50%, realisasi 84,64% dengan capaian 100%. Untuk mutu layanan pertumbuhan pendidikan PAUD di S1/D4 dengan target 93,75%, realisanya 93,90% dengan capaian 100%

Realisasi jenis mutu layanan Pendidikan Dasar untuk angka partisipasi kasar ditargetkan 100%, telah terealisasi 100,68% sehingga capaian 100%. Selanjutnya, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dengan target 99,75% lelah terealisasi 99,99% ini artinya telah tercapai 100%. Beberapa kegiatan yang dapat mendukung peningkatan APS diantaranya melakukan pendataan terhadap warga negara usia 7 12 tahun yang tidak bersekolah, pemberian beasiswa bagi peserta didik dari keluarga miskin dan pemutakhiran data dapodik minimal 2 kali dalam 1 tahun. Angka partisipasi murni meraih



capaian 94,79% melebihi target 94,5% dengan pencapaian sebesar 100%. Kemampuan literasi berdasarkan hasil asesmen nasional 70,27 lebih tinggi dari target yaitu 61,67 dengan hasil capaian 100%. Kemampuan numerasi target nilai 55, terealisasi dengan nilai 55,02 sehingga capaian 100% , beberapa kegiatan diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan guru dengan pengajuan formasi ASN, pendistribusian tenaga guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, dan pelatihan guru yang berupa workshop, bimtek, diklat dan lain-lain. Indeks iklim keamanan dengan target nilai 61,67, terealisasi dengan nilai 71,07, sehingga capaian 100%. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas dengan target tahun 2023 adalah 57,33%, terealisasi 63,65% sehingga hasil capaian 100%. Untuk kecukupan guru ASN memiliki target 24,38% dengan realisasi 27% atau telah tercapai 100%. Indeks distribusi guru tercapai 100% dengan target 0,62% dan terealisasi 0,85%. Pada proporsi PTK bersertifikat dan PTK penggerak tercapai 100% dan pengalaman pelatihan guru tercapai 100% dengan target 45% dan telah terealisasi 79,9%.

Pada tingkat SMP, realisasi angka partisipasi kasar dengan target 100%, terealisasi melebihi target yaitu 110,86%. Begitupula dengan angka partisipasi sekolah dan angka partisipasi murni tercapai 100%. Kemampuan literasi dan kemampuan numerasi tercapai 100% melebihi target. Indeks iklim keamanan dengan target nilai 66,9, realisasi 66,93, untuk capaian sebesar 100%. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk dapat mencapai target adalah melakukan pengembangan regulasi dan program dalam memberikan perlindungan dan rasa aman secara fisik maupun psikologis melalui pencegahan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas, proporsi PTK bersertifikat, proporsi PTK penggerak dan pengalaman pelatihan guru terealisasi melebihi target atau dengan kata lain tercapai 100%.

Realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan kesetaraan dengan target 2,95%, realisasi capaian 2,95% ini artinya capaian 100%. Beberapa kegiatan yang dikerjakan untuk mencapai target yang sudah di tetapkan diantaranya adalah pendataan warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan formal, Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus (Beasiswa), Pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran ke peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus dan pemutakhiran data Dapodik minimal 2 kali dalam 1 tahun. Kemampuan literasi, kemampuan numerasi, indeks iklim keamanan, serta indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas secara keseluruhan tercapai 100% dengan realisasi melebihi target.



4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja operasional yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah. Dana tersebut dapat bersumber dari APBD, APBN, dan sumber dana lain yang sah. Penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah tentunya menjadi prioritas dalam penganggaran oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota. Penerapan dan pencapaian tersebut dapat didukung oleh alokasi penganggaran dalam APBN serta sumber dana lainnya yang sah. Hal tersebut memberi ruang kreativitas dan inovasi Pemerintah Daerah untuk menggali potensipembiayaan penerapan dan pencapaian SPM dari luar APBD-nya.

Alokasi anggaran program dan kegiatan dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.4.1
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Pendidikan
Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)			
		APBD Kab. (Rp)	APBD Prov.	APBN	Jumlah (Rp)
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	59.587.030.000	-	-	59.587.030.000
2	Pendidikan Dasar	188.347.897.400	-	-	188.347.897.400
3	Pendidikan Kesetaraan	7.514.830.000	-	-	7.514.830.000
	Jumlah	255.449.757.400	-	-	255.449.757.400

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

Alokasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.4.2
Alokasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Pencapaian SPM
Bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	Program Penunjang	Alokasi APBD (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	595.105.872.135
2	Program Pengelolaan Pendidikan	255.149.757.400



3	Program Pengembangan Kurikulum	30.000.000
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	300.000.000
	Jumlah	850.585.629.535

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

4.1.5. Realisasi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Lamongan memprioritaskan penganggaran dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan. Anggaran tersebut dikelola dalam rangkaian program, kegiatan dan sub Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Pada Tahun Anggaran 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan mengalokasikan anggaran sebesar Rp850.585.629.535 (delapan ratus lima puluh milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas Rp255.449.757.400 (dua ratus lima puluh lima milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk penganggaran program dan kegiatan dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan, dan Rp595.135.872.135 (lima ratus Sembilan puluh lima milyar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah) untuk program dan kegiatan penunjang penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan.

Dari keseluruhan anggaran dimaksud, realisasi anggaran bulan Januari s/d Desember Tahun 2023 ini adalah sebesar Rp 772.821.846.932 (tujuh ratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas Rp255.449.757.400 (dua ratus lima puluh lima milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk penganggaran program dan kegiatan dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan, dan Rp526.915.857.217 (lima ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus yujuh belas rupiah) untuk program dan kegiatan penunjang penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan dimaksud.

Realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini:



Tabel 4.1.5.1
Realisasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	59.587.030.000	59.204.633.700	99,36%
2	Pendidikan Dasar	188.047.897.400	180.559.113.015	96,21%
3	Pendidikan Kesetaraan	7.514.830.000	6.142.243.000	81,73%
	Jumlah	255.449.757.400	246.205.725.615	96,38%

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan penunjang dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.5.2
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian SPM
Bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	Program Penunjang	Alokasi APBD (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	526.591.641.117
2	Program Pengelolaan Pendidikan	245.905.989.715
3	Program Pengembangan Kurikulum	24.480.200
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	299.735.900
	Jumlah	772.821.846.932

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

4.1.6. Dukungan Personil

Dukungan personil dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pendidikan berasal dari personil Dinas Pendidikan. Adapun rincian personil pada Dinas Pendidikan dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.6.1
Dukungan Personel Pada Bidang Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lamongan
Tahun 2023

No	Jabatan/ Eselon	Jumlah (Orang)
1	Eselon II.b	1
2	Eselon III.a	1
3	Eselon III.b	4



No	Jabatan/ Eselon	Jumlah (Orang)
4	Eselon IV.a/ Jabatan Fungsional	11
6	Pejabat Fungsional	4
7	Staf PNS	30
8	Staf TKK	35
	Jumlah	96

Sumber : Laporan Kepegawaian 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh formasi jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sudah terisi. Formasi jabatan yang telah terisi secara keseluruhan tersebut sangat menunjang kinerja instansi, dimana kerangka kebijakan strategis diambil oleh Kepala Dinas/ Eselon II.b, pada tataran taktis diarahkan oleh para Kepala Bidang/ Eselon III.b dan dikoordinasikan oleh Sekretaris/ Eselon III.a, sedangkan untuk tataran teknis operasional dilaksanakan oleh para Kasubbag dan Kasi/ Eselon IV.a beserta para Stafnya. Namun demikian, perludilakukan penambahan jumlah Staf yang berstatus PNS sehingga dapat menunjang kinerja dinas dimaksud dalam tataran operasional.

4.1.7. Permasalahan dan Solusi

Adapun berbagai permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

a. Kendala dan Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Data anak tidak sekolah belum terintegrasi dengan dapodik sehingga terdapat ATS yang belum terdata;
2. Pengumpulan data belum optimal karena data dari Kemenag dan hanya berupa rekapitulasi, tidak dapat akses untuk melihat data personil berdasarkan usia dan alamat;
3. Belum semua admin dapodik mengupdate data tepat waktu dan tidak melakukan sinkronisasi, serta terdapat satuan pendidikan yang tidak aktif tapi tidak segera mengajukan penutupan sekolah;
4. Belum semua operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi dapdik secara berkala;
5. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan belum sesuai standar;
6. Kualitas dan kuantitas guru belum memenuhi standar;



7. Belum meratanya kualitas pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
8. Sebagian anak usia sekolah dari keluarga miskin belum mendapatkan bantuan beasiswa dari Program Indonesia Pintar (PIP) karena belum masuk data base DTKS di pusat;
9. Lembaga pendidikan inklusi belum bisa melayani anak berkebutuhan khusus secara optimal karena keterbatasan pendidik/pendamping untuk anak berkebutuhan khusus.

b. Solusi

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan tersebut, solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kedepan pendataan harus berbasis desa/kelurahan yang terintegrasi ke dalam sistem pendataan secara nasional;
2. Perlu peningkatan koordinasi dengan kemenag untuk ketersediaan data yang valid dan akurat;
3. Perlunya peningkatan kapasitas admin dapodik di satuan pendidikan;
4. Sudah dilaksanakan desk verifikasi data pendidikan, namun hanya sebatas jenjang SD dan SMP Negeri dan Swasta;
5. Pemenuhan terhadap kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan termasuk untuk pembelajaran yang berbasis komputer secara bertahap;
6. Pemenuhan kebutuhan guru melalui penambahan CPNS maupun guru P3K serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan bimbingan teknis baik secara daring maupun luring;
7. Pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru secara bertahap
8. Pemberian beasiswa untuk anak – anak dari keluarga miskin;
9. Kerja sama dengan lembaga pendidikan luar biasa terdekat.

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan terdiri atas sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;



3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Fokus pelayanan yang diberikan bersifat peningkatan/*promotive* dan pencegahan/*preventif* mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi.

Tabel 4.2.1.1

Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Kesehatan

No	Jenis Layanan Dasar	Sasaran
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	15.323 Orang
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14.804 Orang
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	14.547 Orang
4	Pelayanan Kesehatan Balita	59.805 Orang
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	146.650 Orang
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	766.889 Orang
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	205.722 Orang
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	337.496 Orang
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	23.148 Orang
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	2.295 Orang
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.123 Orang
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	18.423 Orang

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM pada pelayanan bidang pelayanan kesehatan dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Target Standar Palayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4.2.2.1

Target SPM Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Daerah (%)	Target Nasional (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
11	Pelayanan kesehatan	Jumlah warga Negara terduga	100	100



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Daerah (%)	Target Nasional (%)
	orang terduga Tuberkulosis	tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan		
12	Pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV	Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

4.2.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Kesehatan secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat indikator yang masih belum memenuhi target dan perlu adanya evaluasi. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2.3.1

Realisasi SPM Bidang Pelayanan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Target / Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	15.323	14.796	96,56
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	14.804	14.804	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	14.547	14.586	100,27
4	Pelayanan kesehatan balita	59.805	59.880	100,13
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	146.650	146.856	100,14
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	766.889	770.545	100,48
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	205.722	206.196	100,23
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	337.496	337.826	100,10
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	23.148	23.311	100,70
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	2.295	2.535	110,46
11	Pelayanan kesehatan orang terduga	19.025	20.529	107,91



No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Target / Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
	Tuberkulosis			
12	Pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV	18.423	21.182	114,98

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dalam rangka penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.4.1

Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Kesehatan

No	Jenis Layanan Dasar	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	APBD, DAK Non Fisik	2.131.655.100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	APBD, DAK Non Fisik	254.000.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	APBD	10.000.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	APBD, DAK Non Fisik	1.373.991.350
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	APBD, DAK Non Fisik	968.486.000
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	APBD, DAK Non Fisik	843.114.800
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	APBD, DAK Non Fisik	746.568.900
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	APBD	10.000.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	APBD	10.000.000
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	APBD, DAK Non Fisik	293.160.200
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis (TB)	APBD, DAK Non Fisik	368.492.900
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	APBD, DAK Non Fisik	189.438.500
13	Pengadaan Bahan Habis Pakai	DAK Non Fisik	7.960.498.320
14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat	DAK Non Fisik	15.015.346.000



No	Jenis Layanan Dasar	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)
	Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

4.2.5. Realisasi Anggaran

Adapun rincian realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Kesehatan dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2.5.1
Realisasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Kesehatan

No	Indikator SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi
1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	2.131.655.100	2,082,255,646	97,68 %
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	254.000.000	33.570.000	13,22 %
3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	10.000.000	8.450.000	84,50 %
4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	1.373.991.350	1.308.370.510	95,22 %
5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	968.486.000	963.887.050	99,53 %
6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	843.114.800	826.436.570	98,02 %
7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	746.568.900	740.788.350	99,23 %
8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	10,000,000	9,519,000	95,19 %
9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	10.000.000	7.650.000	76,50 %
10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	293.160.200	266.693.950	90,97 %
11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	368.492.900	356.065.950	96,63 %
12	Pengelolaan pelayanan kesehatan	189.438.500	181.519.900	95,82 %



No	Indikator SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi
	Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	0	0%
14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	0	0	0%
	JUMLAH	7.198.907.750	6.785.206.926	94,25 %

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

4.2.6. Dukungan Personil

Dukungan personil dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Kesehatan berasal dari personel Dinas Kesehatan. Adapun rincian personel pada Dinas Kesehatan dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2.6.1

Dukungan Personel Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	Spesifikasi	Jumlah
1	Dokter	145
2	Bidan	708
3	Perawat	1267
4	Kesehatan Masyarakat	25
5	Gizi	71
6	Analisis Teknik Lab. Medik	112
7	Dokter	145

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

4.2.7. Permasalahan dan Solusi

Berikut disampaikan permasalahan dan solusi untuk indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 yang tidak memenuhi target 100%, sebagai berikut:



Tabel 4.2.7.1

Kendala, Permasalahan, dan Solusi Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)	Permasalahan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96,56	1. Sasaran proyeksi dari Pusdatin lebih tinggi dari kondisi riil; 2. Ada beberapa ibu hamil yg mengalami persalinan secara <i>premature</i> .
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	
3	Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir	100,27	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100,13	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100,14	
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100,48	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100,23	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,10	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100,70	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	110,46	
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis (TB)	107,91	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	114,98	

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Lamongan, 2023 (diolah)



4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Tersedianya akses air bersih yang aman melalui sistem penyediaan air bersih melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Tersedianya akses pengolahan air limbah domestik. Terdapat 2 jenis pelayanan yaitu:

- a. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S)
- b. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)

Tabel 4.3.1.1

**Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum Kabupaten Lamongan
Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Setiap Warga Negara
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Setiap Warga Negara

4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM pada pelayanan bidang pelayanan pekerjaan umum dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Indikator dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3.2.1

Target SPM Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM		Indikator Pencapaian / Output
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	8.000



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM		Indikator Pencapaian / Output
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	2.000
	2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR	2.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	600
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	250
	2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	150
	3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah	Rumah Tangga	150



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM		Indikator Pencapaian / Output
	perkotaan)		

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

4.3.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang masih belum memenuhi target dan perlu adanya evaluasi. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3.3.1

**Realisasi SPM Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum Kabupaten Lamongan
Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Capaian
			Target	Realisasi	Selisih	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	8.000	8.000	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
	1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60	Sambungan Rumah/SR	2.000	2.000	0	100%



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Capaian
			Target	Realisasi	Selisih	
	liter/orang/hari)					
	2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR	2.000	2.000	0	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	600	600	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	250	275	-25	110%

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Lamongan, 2023 (diolah)



4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2023 sebesar Rp15.302.444.000 yang secara keseluruhan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2023 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan. Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari dialokasikan anggaran dana sebesar Rp13.031.692.000 dan untuk Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik dialokasikan anggaran dana sebesar Rp2.270.752.000.

Adapun rincian alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3.4.1

**Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum Kabupaten Lamongan
Tahun 2023**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		13,031,692,000
	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen 100,000,000
	2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen 25,000,000
	3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/ Detik 0
	4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR 754,830,000
	5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/ Detik 0
	6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	12,151,862,000
	7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR 0
	8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	0
	9	Pembinaan dan pengawasan terhadap	0



No	Kegiatan/Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran
		tarif Air Minum	
10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0
11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0
12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0
13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0
14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		0
15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0
16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0
17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0
18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0
19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0
20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0
21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0
JUMLAH INDIKATOR			13,031,692,000
JUMLAH PROGRAM			13,031,692,000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			2,270,752,000
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik		2,270,752,000
1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	100,000,000



No	Kegiatan/Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran
2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0
3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	1,780,752,000
4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0
5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0
6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0
7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	30,000,000
8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0
9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0
10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		360,000,000
11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman		0
12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	0
13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0
14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen	0
15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0



No	Kegiatan/Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran
16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0
17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0
JUMLAH INDIKATOR			2,270,752,000
JUMLAH PROGRAM			2,270,752,000

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

4.3.5. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2023 sebesar Rp14.968.107.867. Dari keseluruhan anggaran dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari terealisasi sebesar Rp12.748.894,417 dan untuk Pelayanan Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik terealisasi sebesar Rp2.219.213.450.

Adapun rincian realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3.5.1

Realisasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	Kegiatan/Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		13,031,692,000	12,748,894,417	97.83 %
1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	100,000,000	99,740,000	99.74 %
2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	25,000,000	23,872,000	95.49 %
3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	754,830,000	733,292,251	97.15 %



No	Kegiatan/Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi
5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/ Detik	0	0	0%
6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		12,151,862,00 0	11,891,990,16 6	97.86 %
7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
8	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%
9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum		0	0	0%
10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompo k Masyarak at	0	0	0%
12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		0	0	0%
15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%
19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%
20	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
21	Perbaiki SPAM bukan jaringan	Unit	0	0	0%



No	Kegiatan/Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi
		perpipaan di kawasan Perdesaan			
JUMLAH INDIKATOR			13,031,692,00 0	12,748,894,41 7	97.83 %
JUMLAH PROGRAM			13,031,692,00 0	12,748,894,41 7	97.83 %
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			2,270,752,000	2,219,213,450	97.73 %
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik		2,270,752,000	2,219,213,450	97.73 %
1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	100,000,000	99,583,000	99.58 %
2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%
3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	1,780,752,000	1,780,752,000	100.00 %
4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	30,000,000	29,931,100	99.77 %
8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0	0	0%
9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%



No	Kegiatan/Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi
10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		360,000,000	308,947,350	85.82 %
11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman		0	0	0%
12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	0	0	0%
13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen	0	0	0%
15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	0%
16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	0%
17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR			2,270,752,000	2,219,213,450	97.73 %
JUMLAH PROGRAM			2,270,752,000	2,219,213,450	97.73 %

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

4.3.6. Dukungan Personil

Dukungan personil dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum berasal dari personil Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. Adapun rincian personil pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 4.3.6.1
Dukungan Personel Pada Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum
Kabupaten Lamongan Tahun 2023

Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	
PNS	2 Orang
Non PNS	4 Orang
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	
PNS	4 Orang
Non PNS	11 Orang

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

4.3.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
 - a. Tingkat pelayanan air minum yang masih rendah
 - b. Kurangnya kuantitas / ketersediaan air baku
 - c. Terkendala oleh cuaca yang tidak menentu terutama pada saat curah hujan tinggi lokasi yang berada di wilayah yang rawan banjir menjadi terganggu karena beberapa lokasi pekerjaan ada yang terendam banjir
 - d. Membutuhkan teknologi untuk proses pengolahan air yang layak minum
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
 - a. Terkendalanya sarana dan prasarana dalam pengolahan limbah
 - b. Kurangnya keahlian SDM mengenai pengolahan limbah
 - c. Belum terlaksananya pemeliharaan IPAL komunal yang sudah terbangun
 - d. Pengelolaan air limbah domestik belum optimal

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum tersebut, solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
 - a. Meningkatkan pelayanan air minum di seluruh wilayah Lamongan dengan mengoptimalkan kerja sama dengan pihak ketiga;
 - b. Digunakan teknik pendugaan air bawah tanah (geo listrik) dengan biaya diambilkan dari pagu masing-masing desa. Namun hal ini tidak dapat berhasil 100% dikarenakan ada beberapa lokasi desa yang memiliki air bawah tanah asin/ payau, keadaan asin/ payau tersebut tidak mampu



- dideteksi oleh alat geo listrik;
 - c. Berkoordinasi dengan OPD terkait mengenai keberadaan air permukaan berupawaduk/ embung sebagai sumber air baku;
 - d. Meningkatkan pengetahuan / teknologi untuk pengolahan air minum agar sesuai standar.
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
- a. Peningkatan sarana dan sarana pada IPLT
 - b. Peningkatan SDM dengan pembekalan teknis pengolahan limbah
 - c. Sosialisasi ke masyarakat mengenai pengolahan air limbah domestik
 - d. Memelihara dan mengoptimalkan operasional IPAL komunal yang sudah ada

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat daerah provinsi dan SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan:

1. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
2. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Tabel 4.4.1.1
Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat Kabupaten Lamongan
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Korban bencana kabupaten
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	Masyarakat yang terkena relokasi akibat program



program pemerintah daerah kabupaten/kota	pemerintah daerah kabupaten
--	-----------------------------

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM pada pelayanan Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Indikator dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4.2.1
Target SPM Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat Kabupaten Lamongan
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM		Indikator Pencapaian / Output
			Target
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		
	Jumlah yang Harus Dilayani	Rumah	15
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	15
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		
	Jumlah yang Harus Dilayani	Rumah	15
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	15

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Lamongan, 2023 (diolah)



4.4.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang masih belum memenuhi target dan perlu adanya evaluasi. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4.3.1
Realisasi SPM Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat Kabupaten Lamongan
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Capaian
			Target	Realisasi	Selisi	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	8.000	8.000	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
	1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	2.000	2.000	0	100%



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Capaian
			Target	Realisasi	Selisi	
	2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR	2.000	2.000	0	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	600	600	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	250	275	-25	110%

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat Kabupaten Lamongan



Tahun 2023 sebesar Rp300.000.000 yang secara keseluruhan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2023 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan. Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran dana sebesar Rp250.000.000 dan untuk Pelayanan Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah dialokasikan sebesar Rp50.000.000.

Adapun rincian alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4.4.1
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat Kabupaten Lamongan
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Sumber Anggaran
		Indikator	Target	Alokasi Anggaran	
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah yang harus dilayani	15 Rumah	250.000.000	APBD
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah yang harus dilayani	15 Rumah	50.000.000	APBD

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

4.4.5. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat Kabupaten Lamongan Tahun 2023 sebesar Rp. 416.442.000,00. Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni



bagi korban bencana Kab/kota terealisasi sebesar Rp. 371.940.500,00; dan untuk Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota terealisasi sebesar Rp. 44.501.500,00.

Adapun rincian realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4.5.1
Realisasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat

No	Indikator SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi
A	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota			
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Rp50.000.000	Rp49.858.000	99,72%
B	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
1.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Rp200.000.000	Rp199.902.000	99,95%
Jumlah		Rp. 250.000.000	Rp249.760.000	99,90%

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

4.4.6. Dukungan Personil

Dukungan personel dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat berasal dari personel Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. Adapun rincian personel pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 4.4.6

**Dukungan Personel Pada Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat Kabupaten Lamongan
Tahun 2023**

PNS	Non PNS	Total
2 Orang	4 Orang	6 Orang

4.4.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yg Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota
 - a. Belum tersedianya data rumah yang menjadi korban bencana
 - b. Belum adanya Surat Keputusan Bupati tentang Relokasi Korban Bencana Alam
 - c. Belum tersedianya kriteria penerima bantuan
 - d. Belum tersedianya SOP penanganan rumah korban bencana
 - e. Belum tersedianya anggaran yang spesifik untuk korban bencana
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
 - a. Belum tersedianya data rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
 - b. Belum adanya Surat Keputusan Bupati tentang Relokasi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
 - c. Belum tersedianya kriteria penerima bantuan
 - d. Belum tersedianya SOP penanganan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
 - e. Belum tersedianya anggaran yang spesifik untuk masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum tersebut, solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota
 - a. Pendataan rumah korban bencana
 - b. Koordinasi dengan dinas dan desa/ kecamatan terkait
 - c. Membuat Surat Keputusan Bupati tentang Relokasi Korban Bencana Alam
 - d. Menyusun Surat Keputusan yang berisi kriteria penerima bantuan
 - e. Menyusun SOP penanganan rumah korban bencana



- f. Mengusulkan anggaran untuk mengantisipasi penanganan rumah korban bencana
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
 - a. Pendataan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
 - b. Koordinasi dengan dinas dan desa/ kecamatan terkait
 - c. Membuat Surat Keputusan Bupati tentang Relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
 - d. Menyusun Surat Keputusan yang berisi kriteria penerima bantuan
 - e. Menyusun SOP penanganan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
 - f. Mengusulkan anggaran untuk mengantisipasi penanganan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

4.5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat mencakup SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah provinsi dan SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten/kota.

Satpol PP

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, SPM Bidang Trantibumlinmas jenis pelayanan dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran

BPBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka jenis pelayanan dasar yang diampu BPBD yaitu :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.



4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target SPM pada pelayanan Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Indikator dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5.2.1

Target SPM Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
Satpol PP			
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda	100% 160 Orang
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100% 50 Orang
BPBD			
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	558.635 Orang
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	280.761 Warga
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	6.607 Korban

Sumber : Data BPBD Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

4.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan.



Tabel 4.5.3.1

Realisasi SPM Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2023

Satpol PP

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda	100% 160 Orang	100% 160 Orang
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100% 50 Orang	100% 229 Orang

Sumber : Data BBD Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

BPBD

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI PENCAPAIAN KEBENCANAAN				100,00%
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	558.635 Warga	558.635 Warga	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1.Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1 Dokumen KRB	1 Dokumen KRB	0	100,00%
	2.Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	558.635 Warga	558.635 Warga	0	100,00%



	3.Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	97.722 Warga	97.722 Warga	0	100,00%
	4.Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana.	200 Rambu	200 Rambu	0	100,00%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	280761 Warga	280761 Warga	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	81	81	0	100,00%
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub- urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	43	43	0	100,00%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	6607 Warga	6607 Warga	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi system komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas	1 Posko	1 Posko	0	100,00%



	penanganan darurat bencana)				
	2. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	1 Dokumen	1 Dokumen	0	100,00%
	3. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	6607 Warga	6607 Warga	0	100,00%
	4. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	99 Kejadian	100 Kejadian	0	101,00%

Sumber : Data BBD Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

4.5.4. Alokasi Anggaran

Adapun rincian alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5.4.1

Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Satpol PP

No	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Target (Rp)	Sumber Dana
1			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 6.611.492.950,00	
		A.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 643.846.850,00	
			Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 50.000.000,00	APBD
			Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 178.000.000,00	APBD



No	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Target (Rp)	Sumber Dana
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000,00	APBD
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 111.284.000,00	APBD
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp 187.062.850,00	APBD
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 15.000.000,00	APBD
			Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Rp 2.500.000,00	APBD
		B. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		Rp 5.967.646.100,00	
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp 4.625.647.600,00	DBHCHT
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp 128.000.000,00	APBD
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Rp 1.213.998.500,00	DBHCHT
2	Program Penanggulangan Kebakaran			Rp 227.862.050,00	
		A. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp 127.000.000,00	
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 17.000.000,00	APBD



No	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Target (Rp)	Sumber Dana
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000,00	APBD
			Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Rp 90.000.000,00	APBD
			B. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp 100.862.050,00	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp 100.862.050,00	APBD
3			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 50.014.947,00	
			A. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 50.014.947,00	
			Pengadaan Mebel	Rp 20.014.947,00	APBD
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 30.000.000,00	APBD

Sumber : Data Dinas Satpol PP Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

BPBD

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (RP)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	408.920.000
	1) Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	90.000.000
	2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	318.920.000
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	528.555.100
	1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	110.000.000
	2) Penyusunan Rencana Kontijensi	-
	3) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000
	4) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	-
	5) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan	52.860.100



No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (RP)
	Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
	6) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-
	7) Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	34.400.000
	8) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-
	9) Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	231.295.000
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	919.154.450
	1) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	884.154.450
	2) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000
	3) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	-
	4) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	234.920.000
	1) Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	70.000.000
	2) Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	14.920,000
	3) Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000

Sumber : Data BBD Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

4.5.5. Realisasi Anggaran

Adapun rincian realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5.5.1

Realisasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2023

Satpol PP

No	Prog	Keg	Sub Keg	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Sumber Dana
1			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 6.611.492.950,00	Rp 5.752.995.823,00	87,02%	
			Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 satu) Daerah	Rp 643.846.850,00	Rp 556.726.650,00	86,47%	



No	Prog	Keg	Sub Keg	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Sumber Dana
		Kabupaten/Kota					
			Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 50.000.000,00	Rp 13.558.000,00	27,12%	APBD
			Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 178.000.000,00	Rp 143.104.000,00	80,40%	APBD
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000,00	Rp 99.320.000,00	99,32%	APBD
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 111.284.000,00	Rp 110.984.800,00	99,73%	APBD
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp 187.062.850,00	Rp 178.039.850,00	95,18%	APBD
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 15.000.000,00	Rp 11.720.000,00	78,13%	APBD
			Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Rp 2.500.000,00	-	0%	
			Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp 5.967.646.100,00	Rp 5.196.269.173,00	87,07%	



No	Prog	Keg	Sub Keg	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Sumber Dana
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp 4.625.647.600,00	Rp 4.146.571.352,00	89,64%	DBHCH T
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp 128.000.000,00	Rp 125.332.000,00	97,92%	APBD
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Rp 1.213.998.500,00	Rp 924.365.821,00	76,14%	DBHCH T
2	Program Penanggulangan Kebakaran			Rp 227.862.050,00	Rp 192.288.750,00	84,39%	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp 127.000.000,00	Rp 113.267.000,00	89,19%	
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 17.000.000,00	Rp 5.827.000,00	34,28%	APBD
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	100%	APBD
			Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Rp 90.000.000,00	Rp 87.440.000,00	97,16%	APBD
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Rp 100.862.050,00	Rp 79.021.750,00	78,35%	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp 100.862.050,00	Rp 79.021.750,00	78,35%	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			Rp 50.014.947,00	Rp 49.640.000,00	99,25%	



No	Prog	Keg	Sub Keg	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Sumber Dana
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 50.014.947,00	Rp 49.640.000,00	99,25%	
			Pengadaan Mebel	Rp 20.014.947,00	Rp 19.840.000,00	99,13%	APBD
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 30.000.000,00	Rp 29.800.000,00	99,33%	APBD

Sumber : Data Dinas Satpol PP Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

BPBD

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	408.920.000	408.198.600
	3) Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	90.000.000	-
	4) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	318.920.000	318.821.400
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	528.555.100	467.628.800
	10) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	110.000.000	99.027.200
	11) Penyusunan Rencana Kontijensi	-	-
	12) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	99.621.700
	13) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	-	-
	14) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	52.860.100	8.722.000
	15) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	-
	16) Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	34.400.000	29.825.400
	17) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	-
	18) Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	231.295.000	230.432.500



No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	919.154.450	895.086.250
	5) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	884.154.450	864.410.250
	6) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	19.351.000
	7) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	-	-
	8) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000	11.325.000
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	234.920.000	205.977.900
	4) Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	70.000.000	44.448.000
	5) Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	14.920.000	11.529.900
	6) Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000

Sumber : Data BBD Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

4.5.6. Dukungan Personil

Dukungan personel dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat berasal dari personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun rincian personel pada Dinas Pendidikan dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5.6.1

Dukungan Personel Pada Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No		Jumlah
a. Satpol. PP		
1.	Pejabat	20 Orang
2.	Staf	201 Orang
b. BPBD		
1.	PNS	18 Orang
2.	Non PNS	23 Orang



4.5.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Satpol PP

Permasalahan menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal. Adapun permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dalam penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pada tahapan pengumpulan data masih ada data yang belum terkelola dengan baik oleh bidang;
2. Kurang optimalnya anggaran untuk menunjang penerapan dan pencapaian SPM pada program maupun kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan;
3. Masih kurangnya sosialisasi maupun bimbingan teknis terkait pengisian format isian pada tahapan penerapan SPM;
4. Perlu adanya revisi Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 menyesuaikan perubahan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

BPBD

Adapun permasalahan yang dihadapi BPBD Kabupaten Lamongan dalam penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya Rencana Kontijensi bencana Banjir, Longsor, Angin Puting Beliung dan Kekeringan;
2. Kurangnya Koordinasi antara forum relawan di kabupaten Lamongan sebagai penunjang penanganan darurat bencana;
3. Terbatasnya sosialisasi untuk opd, terkait dengan SPM;
4. Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat di daerah rawan bencana dalam penanganan bencana;
5. Belum optimalnya pelatihan secara khusus di adakan di sekolah rawan bencana;
6. Kurang ketertiban dalam inventarisasi di gudang;
7. Terbatasnya alokasi pendanaan untuk pemulihan dan penataan kembali kerusakan akibat bencana baik dibidang fisik maupun non fisik;
8. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan di bidang teknis atau yg berkaitan dengan kebencanaan;
9. Belum adanya kajian menyeluruh kebutuhan pasca bencana sehingga kurang



informasi dalam perencanaan;

10. Terbatasnya kegiatan di bidang RR dengan mengacu pada permendagri Nomor 101 tentang SPM.

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tersebut, solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Satpol PP

Adapun solusi yang dalam menyelesaikan permasalahan diatas, adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbaikan sistem pelaporan dari masing-masing bidang selaku pelaksana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum dalam upaya penegakan perda
2. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah, sebagai upaya terwujudnya pelaksanaan kegiatan
3. Mengupayakan sosialisasi maupun bimbingan teknis pengisian format isi tahapan penerapan SPM sesuai dengan aturan yang berlaku.

BPBD

Adapun solusi yang harus dihadapi atas permasalahan diatas, adalah sebagai berikut

1. Perlu adanya rencana kontijensi bencana banjir, longsor, angin puting beliung dan kekeringan;
2. Perlu diadakan pelatihan relawan sebagai koordinasi;
3. Perlu diadakan pelatihan desa tangguh lebih banyak lagi;
4. Perlu diadakan khusus untuk sekolah di wilayah rawan bencana;
5. Perlu diadakan pelatihan penanganan darurat khusus anggota Tim TRC;
6. Perlu diadakan pelatihan untuk petugas gudang;
7. Perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk pemulihan dan penata kembali kerusakan akibat bencana;
8. Perlunya rapat koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
9. Sedang di susunnya dokumen penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana;
10. Review Permendagri 101 tentang SPM.

4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2023 berpedoman pada



peraturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pada pasal 10 ayat (2) jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial tersebut meliputi :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota

Tabel 4.6.1.

Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Penyandang disabilitas terlantar
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Anak terlantar
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	Lanjut usia terlantar
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Gelandangan dan Pengemis
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Korban bencana kabupaten

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM pada pelayanan bidang pelayanan sosial dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Indikator dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4.6.2.1

Target SPM Bidang Pelayanan Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	Indikator SPM	Target Daerah
A.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	
1.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
B.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	
1.	Jumlah Anak Telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
C.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	
1.	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
D.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	
1.	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %
E.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis tersebut berupa pelayanan data dan pengaduan, kedaruratan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Layanan data merupakan layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat



kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Layanan kedaruratan merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun layanan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: permakanaan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari; sandang; alat bantu; perbekalan kesehatan; bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis; bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat; fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak; akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; penelusuran keluarga; reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan rujukan.

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/ kota pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa permakanaan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan dukungan psikososial. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah kabupaten/ kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan dukungan psikososial. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta korban bencana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen/ penilaian dari pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

4.6.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Sosial secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang masih belum memenuhi target dan perlu adanya evaluasi. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4.6.3.1

Realisasi SPM Bidang Pelayanan Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Semester II	Realisasi Semester II	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	<p>- Formulasi perhitungan:</p> $= \frac{\text{Disabilitas penerima rehab}}{\text{Disabilitas target keseluruhan}}$ <p>- Realisasi jumlah penyandang disabilitas yang menerima rehabilitasi sosial di luar panti pada Tahun 2023 sejumlah 2.478 orang. Keseluruhan jumlah PPKS tersebut meliputi penerima layanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DTKS disabilitas lansia sebanyak 43 orang, 2. DTKS disabilitas dewasa sebanyak 1.699 orang, 3. program ASDP (tugas pembantuan provinsi) sejumlah 186 orang, 4. alat bantu Disabel (Balai Besar Kartini Kemensos) sejumlah 110 orang meliputi alat bantu dengar sebanyak 9 orang, jahit sebanyak 3 orang, pijat sebanyak 2 orang, jual pulsa sebanyak 1 orang, kursi roda sebanyak 76 orang, TPA (Tongkat Penuntun Adaptif) sebanyak 10 orang, ABD kaki palsu sebanyak 9 orang, 5. alat bantu Disabel (Pemprov Jawa Timur) sejumlah 71 orang meliputi alat bantu kursi roda sebanyak 64 orang, kruk sebanyak 2 orang, memijat sebanyak 3 orang, menjahit 2 orang, 6. bantuan kewirausahaan bagi disabilitas (Sentra Terpadu



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Semester II	Realisasi Semester II	Keterangan
					Kartini) sebanyak 10 orang, 7. bantuan pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi disabilitas DTKS (Sentra Terpadu Kartini), 8. alat bantu disabilitas (Pemerintah Kabupaten Lamongan) sejumlah 30 orang meliputi kursi roda sebanyak 5 orang, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial sebanyak 10 orang, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan sebanyak 15 orang, 9. fasilitasi pembuatan NIK, Akta Kelahiran, surat nikah dan KIA. - Jumlah Disabilitas target keseluruhan pada semester II 2023 sejumlah 2.478 orang.

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan realisasi Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kabupaten Lamongan pada Semester II Tahun 2023, yaitu pada kurun waktu bulan Januari s/d Desember telah mencapai 100%. Artinya, realisasi jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Lamongan yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada Tahun 2023 adalah sejumlah 36.662 orang. Jenis Pelayanan Dasar dengan jumlah PMKS paling banyak adalah Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti adalah sebanyak 13.897 orang atau sebesar 100%, sedangkan Jenis Pelayanan Dasar dengan jumlah PMKS paling sedikit adalah Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yaitu sebanyak 86 orang atau sebesar 100%. Adapun Jenis Pelayanan Dasar lainnya, yaitu Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti yaitu sebanyak 4.024 orang atau sebesar 100%, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti adalah sebanyak 10.017 orang atau sebesar 100%, dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota adalah sebanyak 8.638 orang atau sebesar 100%.



4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah. Dana tersebut dapat bersumber dari APBD, APBN, dan Sumber dana lain yang sah. Penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah tentunya menjadi prioritas dalam penganggaran oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota. Penerapan dan pencapaian tersebut dapat didukung oleh alokasi penganggaran dalam APBN serta Sumber Dana Lainnya yang Sah. Hal tersebut memberi ruang kreativitas dan inovasi Pemerintah Daerah untuk menggali potensi pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM dari luar APBD-nya.

Alokasi anggaran program dan kegiatan dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang sosial Kabupaten Lamongan Semester II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.4.1

Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)			
		APBD Kab.	APBN	Lainnya	Jumlah
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;	319.067.000	-	-	319.067.000
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;	78.671.000	-	-	78.671.000
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;	164.334.000	-	-	164.334.000
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;	3.928.000	-	-	3.928.000
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/	290.000.000	-	-	290.000.000



No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)			
		APBD Kab.	APBN	Lainnya	Jumlah
	kota.				
	Jumlah	856.000.000	-	-	856.000.000

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

Kabupaten Lamongan menjadikan prioritas penganggaran guna penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial. Anggaran tersebut dikelola dalam rangkaian program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Pada Tahun Anggaran 2023, alokasi anggaran dalam rangka pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp 11.192.262.000,- (Sebelas milyar seratus Sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas alokasi APBD Kabupaten Lamongan sebesar Rp 663.400.000,- (Enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan alokasi APBN Pusat sebesar Rp 10.528.862.000,- (Sepuluh milyar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah). Keseluruhan alokasi anggaran tersebut dikelola melalui Dinas Sosial Kabupaten Lamongan untuk penganggaran program dan kegiatan dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang sosial.

Alokasi anggaran program dan kegiatan penunjang dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.4.2

Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	Kegiatan Penunjang	Alokasi APBD (Rp)
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	20.814.464.100
2	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	30.000.000
3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.957.831.250
	Jumlah	22.802.295.350

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2023 (diolah)



Pemerintah Kabupaten Lamongan juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 22.802.295.350,- (Dua puluh dua milyar delapan ratus dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk program dan kegiatan penunjang penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang sosial. Alokasi anggaran tersebut terdiri atas alokasi untuk program dan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 20.814.464.100 (Dua puluh milyar delapan ratus empat belas juta empat ratus enam puluh empat ribu serratus rupiah), Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 1.957.831.250,- (Satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

4.6.5. Realisasi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Lamongan menjadikan prioritas penganggaran guna penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial. Anggaran tersebut dikelola dalam rangkaian program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

Realisasi anggaran program dan kegiatan dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6.5.1
Realisasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Sosial Kabupaten Lamongan
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Anggaran (Rp)			
		APBD Kab.	APBN	Lainnya	Jumlah
1	Rehabilitasi sosialdasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;	90.306.500	-	-	90.306.500
2	Rehabilitasi sosialdasar anak terlantar di luar panti;	194.750.000	-	-	194.750.000



No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Anggaran (Rp)			
		APBD Kab.	APBN	Lainnya	Jumlah
3	Rehabilitasi sosialdasar lanjut usiaterlantar di luar panti;	189.800.000	-	-	189.800.000
4	Rehabilitasi sosialdasar tuna sosialkhususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;	75.680.000	-	-	75.680.000
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korba nbencana kabupaten/ kota.	91.827.300	-	-	91.827.300
	Jumlah	642.363.800	-	-	642.363.800

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan penunjang dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6.5.2
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	Kegiatan Penunjang	Alokasi APBD (Rp)
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	12.010.254.987
2	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	11.445.600



3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.778.064.740
	Jumlah	13.799.765.327

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

4.6.6. Dukungan Personil

Dukungan personel dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pendidikan berasal dari personel Dinas Pendidikan. Adapun rincian personel pada Dinas Pendidikan dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6.6.1

**Dukungan Personel Pada Bidang Pelayanan Pendidikan
Kabupaten Lamongan Tahun 2023**

No	Jabatan/ Eselon	Jumlah (orang)
1	Eselon II.b	1
2	Eselon III.a	1
3	Eselon III.b	4
4	Eselon IV.a	3
6	Pejabat Fungsional	10
7	Staf PNS	5
8	TKK	23
	Jumlah	49

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh formasi jabatan pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan sudah terisi. Formasi jabatan yang telah terisi secara keseluruhan tersebut sangat menunjang kinerja instansi, dimana kerangka kebijakan strategis diambil oleh Kepala Badan/ Eselon II.b, pada tataran taktis diarahkan oleh para Kepala Bidang/ Eselon III.b dan dikoordinasikan oleh Sekretaris/ Eselon III.a, dan tataran teknis operasional dilaksanakan oleh para Kasubbag / Eselon IV.a, Pejabat Fungsional dan para Staf. Namun demikian, perlu dilakukan penambahan jumlah Staf sehingga dapat menunjang kinerja dinas dimaksud dalam tataran operasional.

4.6.7. Permasalahan dan Solusi

Kendala, permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang



ditempuh. Adapun berbagai kendala, permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditempuh oleh Dinas Sosial dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

a. Kendala dan Permasalahan

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 3.35
Kendala dan permasalahan SPM Bidang Sosial
Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	Aspek	Permasalahan
1	Pengumpulan Data	Data dimiliki oleh masing-masing operator program dan kegiatan pada masing-masing bidang, sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi yang baik
2	Perhitungan Kebutuhan	Perhitungan kebutuhan untuk pemenuhan pelayanan dasar Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti relatif susah dilakukan, karena umumnya gepeng dan pengemis hidup tidak menetap (berpindah-pindah)
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Keterbatasan dukungan dana dan fasilitas
4.	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1). Sarana dan Prasarana LIPOSOS belum memadai 2). Fasilitas penyelenggaraan panti sosial untuk kegiatan usaha produktif belum tercukupi 3). Santunan Anak Terlantar, Lanjut Usia, Penyandang Cacat, Tuna Sosial, Gelandangan, Pengemis dan Bekas Narapidana belum memadai 4). Fasilitas peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada tokoh masyarakat, LSM dan PPKS yang berpotensi melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan masih terbatas 5). Pemberian bantuan penanggulangan bencana masih belum optimal 6). Sarana dan prasarana pemberdayaan



No	Aspek	Permasalahan
		generasi muda masih belum memadai
5.	Lainnya	-

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

b. Solusi

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial tersebut, solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.36.
Solusi Permasalahan SPM Bidang Sosial
Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	Aspek	Permasalahan
1	Pengumpulan Data	Dilakukan koordinasi dan sinkronisasi yang baik antar operator program dan kegiatan pada masing-masing Bidang
2	Perhitungan Kebutuhan	Koordinasi dengan berbagai OPD terkait
3	Perencanaan dan Penganggaran	Identifikasi dan usulan prioritas untuk mendapatkan dukungan dana dan fasilitas
4	Pelaksanaan	1) Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya dan manajemen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan; 2) Penerapan prinsip nilai (transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas) tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan; 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik Dinas Sosial Kabupaten Lamongan; 4) Identifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi tantangan dan potensi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan berbasis data yang valid dan <i>update</i> ; 5) Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam melaksanakan kebijakan, program



No	Aspek	Permasalahan
		<p>dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;</p> <p>6) Sosialisasi kepada sektor swasta dan masyarakat tentang kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;</p> <p>7) Pembinaan, pemberdayaan dan pendayagunaan sektor swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</p>
5.	Lainnya	-

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun berbagai proram dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Lamongan telah terintegrasi dalam program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2021-2023. Urusan wajib Bidang Pendidikan, juga sudah terintegrasi dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lamongan dimaksud, yaitu PERINTIS (Pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Adapun berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan pada tahun ini adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jenis Pelayanan Dasar dimaksud didukung kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM PAUD

- a. Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun;
- c. Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- d. Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1



- (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa.
2. Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan Satuan
 - a. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
 - b. Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
 - c. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran;
 - d. Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - e. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak.
 3. Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PAUD)
 - a. Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PAUD)
 - a. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan;
 - b. Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak.

b. Pendidikan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar dimaksud didukung kegiatan dan sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs)
 - a) Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah;
 - b) Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus;
 - c) Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung.
2. Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs)



- a) Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut;
 - b) Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru.
3. Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (SD/SMP/MI/MTs)
- a) Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
 - b) Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c) Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat;
 - d) Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran.
4. Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SD/SMP/)
- a) Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b) Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c) Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif;
 - e) Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah;
 - f) Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah;
 - g) Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan .
5. Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SD/SMP)
- a) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan



kompetensi yang dipersyaratkan

- b) Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- c) Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak

c. Pendidikan Kesetaraan

Jenis Pelayanan Dasar dimaksud didukung kegiatan dan sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)
 - a. Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah;
 - b. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus.
2. Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)
 - a. Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut;
 - b. Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru.
3. Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)
 - a. Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat.
4. Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)
 - a. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan;
 - b. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Selain itu, berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang



Pendidikan tersebut didukung berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
 - a. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengembangan Kurikulum
 - a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar;
 - b. Penetapan Kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - a. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

2. Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.2.1

**Program Kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lamongan
Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.131.655.100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	254.000.000



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.000.000
4	Pelayanan kesehatan balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.373.991.350
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	968.486.000
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	843.114.800
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	746.568.900
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.000.000
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	10.000.000
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	293.160.200
11	Pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	368.492.900



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
	orang dengan tuberkulosis	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Orang Terduga Tuberkulosis	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi Human Immundeficiency Virus)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	189.438.500

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Lamongan, 2023 (diolah)

3. Urusan Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada unit kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Daftar Kegiatan :

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Daftar Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
- 2) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
- 3) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- 4) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Daftar Kegiatan :

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Daftar Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
- 3) Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
- 4) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

3. Program Pembangunan Perumahan :

Daftar Kegiatan :



- a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Daftar Sub Kegiatan :

- 1) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

- b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Daftar Sub Kegiatan :

- 1) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana

- c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Daftar Sub Kegiatan :

- 1) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada unit kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Daftar Kegiatan :

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Daftar Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
- 2) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
- 3) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- 4) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

- 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Daftar Kegiatan :

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Daftar Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
- 3) Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
- 4) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik



5. Program Pembangunan Perumahan :

Daftar Kegiatan :

- a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Daftar Sub Kegiatan :

- 1) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

- b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Daftar Sub Kegiatan :

- 1) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana

- c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Daftar Sub Kegiatan :

- 1) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

5. UrusanTrantibumlinmas

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daeah Kabupaten Lamongan.

Satpol PP

Berikut adalah Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2023 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan:
 - a) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pencegahan Angguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
 - 2) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa



- 3) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - 4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 5) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - 6) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 7) Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
- b) Penengakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - 2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota
 - 3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan kegiatan :
- a) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - b) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

BPBD

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan



Anggaran Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 :

- 1) Program Penanggulangan Bencana
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 4. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 5. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 2. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
 3. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

6. Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
 Jenis Pelayanan Dasar dimaksud didukung program dan kegiatan yaitu :
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - (1). Penyediaan Perumahan;
 - (2). Penyediaan Sandang
 - (3). Penyediaan Alat Bantu
 - (4). Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - (5). Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 - (6). Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang



DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta
Gelandangan Terlantar

- (7). Fasilitas Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, dan KIA
- (8). Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- (9). Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- (10). Pemberian Layanan Kedaruratan
- (11). Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- (12). Pelayanan Rujukan

b. Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Perorangan (ASPD);

c. Program Keluarga Harapan (PKH), Program Keluarga Harapan Jaminan Sosial Lanjut Usia (PKH Plus Jaslut), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

Jenis Pelayanan Dasar dimaksud didukung program dan kegiatan yaitu:

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut UsiaTerlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- (1). Penyediaan Permakanan;
- (2). Penyediaan Sandang
- (3). Penyediaan Alat Bantu
- (4). Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga
- (5). Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
- (6). Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Terlantar
- (7). Fasilitas Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, dan KIA
- (8). Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- (9). Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- (10). .Pemberian Layanan Kedaruratan
- (11). Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- (12). Pelayanan Rujukan

b. Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran JaminanKesehatan Nasional (PBI JKN)

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

Jenis Pelayanan Dasar dimaksud didukung program dan kegiatan yaitu:

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut UsiaTerlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- (1). Penyediaan Permakanan;
- (2). Penyediaan Sandang
- (3). Penyediaan Alat Bantu
- (4). Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga



- (5). Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 - (6). Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Terlantar
 - (7). Fasilitas Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, dan KIA
 - (8). Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - (9). Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - (10). Pemberian Layanan Kedaruratan
 - (11). Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - (12). Pelayanan Rujukan
- b. Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis di Luar Panti
- Jenis Pelayanan Dasar dimaksud didukung program dan kegiatan yaitu: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- (1). Penyediaan Permakanan;
 - (2). Penyediaan Sandang
 - (3). Penyediaan Alat Bantu
 - (4). Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga
 - (5). Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 - (6). Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Terlantar
 - (7). Fasilitas Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, dan KIA
 - (8). Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - (9). Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - (10). Pemberian Layanan Kedaruratan
 - (11). Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - (12). Pelayanan Rujukan
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota
- Jenis Pelayanan Dasar dimaksud didukung program dan kegiatan yaitu:
- a. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - (1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana;
 - (2) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana;
 - (3) Cadangan beras Pemerintah untuk korban bencana.
 - b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak



Kekerasan Pemulangan Warga Negara Migran Kota Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Untuk dipulangkan keDesa/Kelurahan Asal

Selain itu, berbagai program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial tersebut didukung berbagai program dan kegiatan penunjang sebagai berikut:

- a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - (1). Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - (2). Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - (3). Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - (4). Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - (5). Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - (1). Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
 - (2). Pemberian Layanan Kedaruratan;
 - (3). Penyediaan Permakanan
- c. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - (1). Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - (2). Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - (3). Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - (4). Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.



BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lamongan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP), selain substansi tersebut LPPD juga memuat laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya dinilai berjalan dengan baik dan lancar.

Hasil pembangunan di Kabupaten Lamongan pada hakekatnya merupakan hasil sinergi dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha. Keberhasilan pembangunan tersebut, tidak terlepas dari itikad baik, kerja keras, kreativitas, dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan usahanya masing-masing khususnya DPRD Kabupaten Lamongan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial Politik, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh-Tokoh Agama, Insan Pers, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lamongan lainnya.

Hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2023, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 dapat dicapai dan dilaksanakan. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.



Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lamongan ini dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan di Kabupaten Lamongan guna mewujudkan masyarakat Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.



Lamongan, Maret 2024

BUPATI LAMONGAN

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

PELAPORAN IKK MAKRO 2023 KABUPATEN LAMONGAN

TANGGAL CETAK

29-03-2024 02:13

NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	LAJU KINERJA	SATUAN	PEMDA			APIP		
							KETERANGAN	BUKTI FISIK	DIPERBARUI	STATUS	KETERANGAN	DIPERBARUI
1	Indeks Pembangunan Manusia	Laju Indeks Pembangunan Manusia	74,83	75,29	0,615	%		Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Data pendukung telah sesuai	2024-03-26 02:16:43
2	Angka Kemiskinan	Laju Angka Kemiskinan	12,52	12,41	-0,879	%		Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Data pendukung telah sesuai	2024-03-26 02:17:44
3	Angka Pengangguran	Laju Angka Pengangguran	605	546	-9,752	%		Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Data pendukung telah sesuai	2024-03-26 02:17:28
4	Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	556	428	-23,022	%		Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Data pendukung telah sesuai	2024-03-25 07:12:53
5	Pendapatan Per-Kapita	Laju Pendapatan Per-Kapita	334	3573	969,76	%		Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Data pendukung telah sesuai	2024-03-25 07:13:07
6	Ketimpangan Pendapatan	Laju Kelimpangan Pendapatan	273	295	8,059	%		Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Data pendukung telah sesuai	2024-03-25 07:13:54

Sumber : Diunduh dari aplikasi <https://elppd.kemendagri.go.id/>

**PELAPORAN IKK OUTPUT 2023
KABUPATEN LAMONGAN**

Tanggal Cetak 29-03-2024 02:30

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA				APIP		
					Nilai	Diperbarui	Keterangan	File Bukti	Status	Keterangan	Diperbarui
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan	Pendidikan	1.a.1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	700	2024-03-27		Tidak Ada			
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	35698	2024-03-07 13:49:32		Tidak Ada			
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	7140	2024-03-07 13:50:16		Tidak Ada			
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	2000	2024-03-07 13:50:36		Tidak Ada			
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah pendidik pada PAUD	2056	2024-03-07 13:51:11		Tidak Ada			
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1925	2024-03-07 13:52:07		Tidak Ada			
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	992	2024-03-07 13:52:32		Tidak Ada			
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	770	2024-03-07 13:52:55		Tidak Ada			
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	102013	2024-03-07 13:53:21		Tidak Ada			
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	56598	2024-03-07 13:53:53		Tidak Ada			
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20403	2024-03-07 13:54:13		Tidak Ada			
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	11320	2024-03-07 13:54:39		Tidak Ada			
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	5279	2024-03-07 13:54:59		Tidak Ada			
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2417	2024-03-07 13:55:32		Tidak Ada			
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	5309	2024-03-07 13:55:59		Tidak Ada			
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2788	2024-03-07 13:56:20		Tidak Ada			
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1256	2024-03-07 13:56:43		Tidak Ada			
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	800	2024-03-07 13:57:07		Tidak Ada			
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	819	2024-03-07 13:57:38		Tidak Ada			
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	774	2024-03-07 13:58:17		Tidak Ada			
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	5163	2024-03-07 13:58:34		Tidak Ada			
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2687	2024-03-07 13:58:56		Tidak Ada			
16	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	636	2024-03-07 13:59:23		Tidak Ada			
17	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	159	2024-03-07 13:59:48		Tidak Ada			
18	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	193	2024-03-07 14:00:13		Tidak Ada			

19	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	532	2024-03-07 14:00:47		Tidak Ada			
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	6	2024-03-07 14:01:09		Tidak Ada			
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1650	2024-03-07 14:01:28		Tidak Ada			
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	330	2024-03-07 14:01:44		Tidak Ada			
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	156	2024-03-07 14:02:03		Tidak Ada			
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	92	2024-03-07 14:02:19		Tidak Ada			
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	46	2024-03-07 14:02:42		Tidak Ada			
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	636	2024-03-07 14:02:58		Tidak Ada			
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	21	2024-03-07 14:03:20		Tidak Ada			
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	0						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	0						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0						
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.3	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	0						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.4	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0						
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	0						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.5	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0						
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.5	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	0						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.6	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0						
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.6	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	0						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.7	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0						
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.7	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	0						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.8	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0						
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.8	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.9	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0						
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.9	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.10	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0						
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.10	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.11	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0						
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.11	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.12	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0						
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.12	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.13	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0						
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.13	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0						

1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.14	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0					
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.14	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0					
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1.c.2	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0					
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1.c.2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0					
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1.c.2	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0					
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1.c.2	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0					
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1.c.2	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/loa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0					
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1.c.2	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0					
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1.c.2	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0					
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	0					
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	0					
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0					
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada/Tidak)	0					
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	0					
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	0					
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	0					
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0					
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	0					
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0					
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	0					
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pivedotan lumpur tinja	0					
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0					
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	0					
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0					
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0					
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0					
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	0					
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0					
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0					
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0					
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan jasa pivedotan lumpur tinja	0					
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0					
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	0					

3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0								
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0								
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0								
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0								
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	0								
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	0								
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	0								
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang dibangun	0								
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang dibangun	0								
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0								
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0								
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	0								
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0								
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang dipelihara	0								
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang dipelihara	0								
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	0								
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	0								
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	0								
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0								
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0								
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0								
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0								
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0								
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0								
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	0								
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	0								
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	0								
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0								
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0								
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0								
16	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0								

17	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0								
18	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0								
19	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0								
20	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0								
21	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0								
22	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0								
23	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0								
24	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0								
25	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0								
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0								
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0								
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0								
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0								
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0								
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0								
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0								
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0								
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0								
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0								
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0								
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0								
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0								
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0								
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0								
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	0								
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0								
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0								
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah di kab/kota	0								
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah unit PK RTLH	0								
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah tidak layak huni	0								
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0								

5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Rasio rumah dan KK	0				
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah pembangunan baru	0				
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	0				
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	0				
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	0				
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	0				
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0				
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0				
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0				
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah pengembang yang terregistrasi	0				
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0				
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	72	2024-03-07 14:15:09	Tidak Ada		
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	50	2024-03-07 14:15:24	Tidak Ada		
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	6	2024-03-07 14:15:45	Tidak Ada		
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	6	2024-03-07 14:16:15	Tidak Ada		
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	1	2024-03-13 04:40:12	Tidak Ada		
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Tersedianya sarana prasarana minimal	1	2024-03-13 04:41:16	Tidak Ada		
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.3	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	1	2024-03-13 04:46:01	Tidak Ada		
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.3	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	558635	2024-03-13 04:47:02	Tidak Ada		
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	1	2024-03-13 04:47:29	Tidak Ada		
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	1	2024-03-20 01:42:06	Tidak Ada		
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	280761	2024-03-20 01:43:04	Tidak Ada		
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	280551	2024-03-20 01:43:54	Tidak Ada		
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	308584	2024-03-20 01:44:35	Tidak Ada		
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	558635	2024-03-20 01:35:25	Tidak Ada		
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	1	2024-03-20 01:45:38	Tidak Ada		
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	2024-03-20 01:38:45	Tidak Ada		
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	45	2024-03-20 01:39:37	Tidak Ada		
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	314786	2024-03-20 01:40:31	Tidak Ada		
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	390	2024-03-07 15:36:40	Tidak Ada		
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0				
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	60	2024-03-20 03:33:39	Tidak Ada		
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	4	2024-03-07 15:37:32	Tidak Ada		

5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	70	2024-03-20 03:31:11	Tidak Ada		
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah aparat pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	72	2024-03-07 15:38:27	Tidak Ada		
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	68	2024-03-07 15:38:39	Tidak Ada		
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	50	2024-03-07 15:38:53	Tidak Ada		
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1	2024-03-13 10:25:20	Tidak Ada		
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1	2024-03-13 10:25:46	Tidak Ada		
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1	2024-03-13 10:26:08	Tidak Ada		
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	44,102	2024-03-13 10:26:33	Tidak Ada		
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1	2024-03-13 10:26:53	Tidak Ada		
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	2,47	2024-03-13 10:27:15	Tidak Ada		
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	2024-03-13 10:27:33	Tidak Ada		
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	500	2024-03-13 10:27:54	Tidak Ada		
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	175	2024-03-13 10:28:16	Tidak Ada		
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	1	2024-03-13 10:28:34	Tidak Ada		
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	2024-03-13 10:28:51	Tidak Ada		
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	2024-03-13 10:29:11	Tidak Ada		
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	2024-03-13 10:29:30	Tidak Ada		
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	27	2024-03-13 10:29:54	Tidak Ada		
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	10	2024-03-13 10:30:15	Tidak Ada		
16	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	15	2024-03-13 10:30:39	Tidak Ada		
17	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	7	2024-03-13 10:31:34	Tidak Ada		
18	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	15	2024-03-13 10:31:58	Tidak Ada		
19	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	33	2024-03-13 10:32:35	Tidak Ada		
20	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	30	2024-03-13 10:32:56	Tidak Ada		
21	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	6	2024-03-13 10:33:15	Tidak Ada		
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	25,103	2024-03-13 10:33:37	Tidak Ada		
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	58	2024-03-13 10:34:00	Tidak Ada		
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1	2024-03-13 10:34:21	Tidak Ada		
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	41	2024-03-13 10:34:39	Tidak Ada		
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	60	2024-03-13 10:34:57	Tidak Ada		
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	40	2024-03-13 10:35:39	Tidak Ada		

1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1	2024-03-20 01:52:48	Tidak Ada			
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	88,89	2024-03-20 02:02:20	Tidak Ada			
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	71	2024-03-20 01:54:27	Tidak Ada			
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	1	2024-03-20 01:54:46	Tidak Ada			
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	8	2024-03-20 01:55:02	Tidak Ada			
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	2,27	2024-03-20 02:02:50	Tidak Ada			
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase LPK yang terakreditasi	1,35	2024-03-20 02:03:44	Tidak Ada			
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase LPK yang memiliki perizinan	97,29	2024-03-20 02:04:18	Tidak Ada			
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Jumlah penganggur yang dilatih	352	2024-03-20 01:56:46	Tidak Ada			
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	2024-03-20 02:04:46	Tidak Ada			
8	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase penyerapan lulusan	55,96	2024-03-20 02:05:14	Tidak Ada			
9	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Lulusan bersertifikat kompetensi	352	2024-03-20 01:57:46	Tidak Ada			
10	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	1338	2024-03-20 02:00:08	Tidak Ada			
11	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	12	2024-03-20 02:00:28	Tidak Ada			
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	9,12	2024-03-20 02:01:35	Tidak Ada			
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Data tingkat produktivitas total	0					
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	26,61	2024-03-20 02:06:06	Tidak Ada			
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	43,75	2024-03-20 02:08:55	Tidak Ada			
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	5954	2024-03-20 02:11:46	Tidak Ada			
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	78,57	2024-03-20 02:12:30	Tidak Ada			
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	95,24	2024-03-20 02:14:06	Tidak Ada			
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1,52	2024-03-20 02:17:13	Tidak Ada			
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah mogok kerja	0	2024-03-20 02:18:56	Tidak Ada			
8	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah penutupan perusahaan	0	2024-03-20 02:19:12	Tidak Ada			
9	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan kepentingan	0	2024-03-20 02:19:22	Tidak Ada			
10	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	2024-03-20 02:19:43	Tidak Ada			
11	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan PHK	5	2024-03-20 02:20:04	Tidak Ada			
12	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	0	2024-03-20 02:20:18	Tidak Ada			
13	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	2	2024-03-20 02:20:34	Tidak Ada			
14	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	2024-03-20 02:20:59	Tidak Ada			
15	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	62,5	2024-03-20 02:21:21	Tidak Ada			
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	3670	2024-03-20 02:21:40	Tidak Ada			
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	3885	2024-03-20 02:22:02	Tidak Ada			

3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	44	2024-03-20 02:22:20	Tidak Ada		
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	2024-03-20 02:22:58	Tidak Ada		
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	6	2024-03-20 02:23:13	Tidak Ada		
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	2024-03-20 02:23:30	Tidak Ada		
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	18559	2024-03-20 02:24:03	Tidak Ada		
8	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	2024-03-20 02:24:19	Tidak Ada		
9	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	1338	2024-03-20 02:25:06	Tidak Ada		
10	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	1338	2024-03-20 02:25:32	Tidak Ada		
11	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitas keputungan	1.13	2024-03-20 02:26:36	Tidak Ada		
12	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	1338	2024-03-20 02:27:02	Tidak Ada		
13	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	2,44	2024-03-20 02:27:23	Tidak Ada		
14	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (L TSA) yang dibentuk	0	2024-03-20 02:27:39	Tidak Ada		
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	34	2024-03-10 21:10:33	Tidak Ada		
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.1	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	67	2024-03-10 21:12:28	Tidak Ada		
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2	2024-03-10 21:15:28	Tidak Ada		
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	5	2024-03-10 21:17:43	Tidak Ada		
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	2024-03-10 21:18:25	Tidak Ada		
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	27	2024-03-10 21:18:58	Tidak Ada		
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1	2024-03-10 21:19:30	Tidak Ada		
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	3	2024-03-10 21:20:05	Tidak Ada		
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	75	2024-03-10 21:20:34	Tidak Ada		
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	27	2024-03-10 21:21:08	Tidak Ada		
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1	2024-03-10 21:21:45	Tidak Ada		
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2	2024-03-10 21:22:24	Tidak Ada		
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	7	2024-03-10 21:22:56	Tidak Ada		
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	2024-03-10 21:23:28	Tidak Ada		
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	5	2024-03-20 02:38:03	Tidak Ada		
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	3836	2024-03-20 02:39:08	Tidak Ada		
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	1	2024-03-20 02:39:34	Tidak Ada		
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	6	2024-03-20 02:40:49	Tidak Ada		
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	2024-03-20 02:41:12	Tidak Ada		
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tertanganinya kerawanan pangan	3	2024-03-20 02:42:53	Tidak Ada		
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	3	2024-03-20 02:43:37	Tidak Ada		

8	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	4	2024-03-20 02:44:26	Tidak Ada		
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1.2.i.2.2.i.3.2.i.4.2.i.5.2.i.6	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	1	2024-03-27 14:57:08	Tidak Ada		
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1.2.i.2.2.i.3.2.i.4.2.i.5.2.i.6	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	2024-03-27 14:57:34	Tidak Ada		
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1.2.i.2.2.i.3.2.i.4.2.i.5.2.i.6	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	0	2024-03-27 14:57:52	Tidak Ada		
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1.2.i.2.2.i.3.2.i.4.2.i.5.2.i.6	Dokumen Izin membuka tanah	0				
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1.2.i.2.2.i.3.2.i.4.2.i.5.2.i.6	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0				
1a	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	56,9	2024-03-10 21:27:29	Tidak Ada		
1b	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,12	2024-03-10 21:27:09	Tidak Ada		
1c	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	40,21	2024-03-10 21:28:11	Tidak Ada		
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	0				
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100	2024-03-20 03:27:25	Tidak Ada		
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	5,26	2024-03-20 03:26:46	Tidak Ada		
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota/ Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0	2024-03-20 03:28:33	Tidak Ada		
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	2024-03-20 03:28:54	Tidak Ada		
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan	100	2024-03-20 03:29:05	Tidak Ada		
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1.2.k.2	Penerbitan akta perkawinan	19	2024-02-28 14:08:49	Tidak Ada		
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1.2.k.2	Penerbitan akta perceraian	4	2024-02-28 14:09:45	Tidak Ada		
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1.2.k.2	Penerbitan akta kematian	22703	2024-02-28 14:10:16	Tidak Ada		
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1.2.k.2	Penyajian data kependudukan	0				
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.1.1.2.1.2	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	58	2024-03-14 06:03:53	Tidak Ada		
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.1.1.2.1.2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	58	2024-03-14 06:05:00	Tidak Ada		
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.1.1.2.1.2	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	2024-03-20 03:22:14	Tidak Ada		
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.1.1.2.1.2	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	2024-03-20 03:23:09	Tidak Ada		
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	2024-03-20 02:47:52	Tidak Ada		
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	29,67	2024-03-20 02:48:53	Tidak Ada		
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	12,5	2024-03-20 02:50:07	Tidak Ada		
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100	2024-03-20 02:50:36	Tidak Ada		
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	4201	2024-03-20 02:50:53	Tidak Ada		
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	2024-03-20 02:51:14	Tidak Ada		
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	22,29	2024-03-20 02:51:58	Tidak Ada		
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1	2024-03-20 02:52:33	Tidak Ada		

4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	100	2024-03-20 02:52:55	Tidak Ada		
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.3	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	101,79	2024-03-20 02:53:24	Tidak Ada		
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.3	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	62,8	2024-03-20 02:54:35	Tidak Ada		
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	2.n.1.2.n.2	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	22	2024-03-10 21:33:17	Tidak Ada		
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	2.n.1.2.n.2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	45,33	2024-03-14 05:08:44	Tidak Ada		
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	2.n.1.2.n.2	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	14,28	2024-03-14 05:09:14	Tidak Ada		
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	2.n.1.2.n.2	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	93,52	2024-03-14 05:09:53	Tidak Ada		
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	2024-03-10 21:37:45	Tidak Ada		
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	2024-03-10 21:40:24	Tidak Ada		
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	1	2024-03-10 21:41:45	Tidak Ada		
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100	2024-03-14 04:42:04	Tidak Ada		
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	2024-03-14 04:42:26	Tidak Ada		
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	2024-03-14 04:42:50	Tidak Ada		
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	2024-03-14 04:29:48	Tidak Ada		
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100	2024-03-14 04:29:27	Tidak Ada		
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	2,63	2024-03-14 04:29:05	Tidak Ada		
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	53,33	2024-03-14 04:28:37	Tidak Ada		
8	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	2024-03-14 04:43:50	Tidak Ada		
9	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	37,83	2024-03-14 04:48:24	Tidak Ada		
10	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	2024-03-14 04:48:52	Tidak Ada		
11	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	2024-03-14 04:49:30	Tidak Ada		
12	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100	2024-03-14 04:50:07	Tidak Ada		
13	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100	2024-03-14 04:50:52	Tidak Ada		
14	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	2	2024-03-14 04:51:29	Tidak Ada		
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.3	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	100	2024-03-14 04:51:49	Tidak Ada		
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.3	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	12,61	2024-03-14 04:52:15	Tidak Ada		
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	80,24	2024-03-14 04:52:43	Tidak Ada		
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	45	2024-03-13 10:09:17	Tidak Ada		
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantuan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	45	2024-03-13 10:09:49	Tidak Ada		
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	146	2024-03-13 10:10:30	Tidak Ada		

4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	150	2024-03-13 10:11:11	Tidak Ada			
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	268	2024-03-13 10:12:23	Tidak Ada			
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	9,549	2024-03-13 10:13:09	Tidak Ada			
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	268	2024-03-13 10:13:45	Tidak Ada			
8	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	2024-03-13 10:14:28	Tidak Ada			
9	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	557	2024-03-13 10:15:16	Tidak Ada			
10	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100	2024-03-13 10:16:23	Tidak Ada			
11	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	474	2024-03-13 10:16:58	Tidak Ada			
12	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	268	2024-03-13 10:17:35	Tidak Ada			
13	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100	2024-03-13 10:18:09	Tidak Ada			
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	5,72	2024-03-13 10:18:45	Tidak Ada			
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	244,309	2024-03-13 10:19:17	Tidak Ada			
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	25,32	2024-03-13 10:20:30	Tidak Ada			
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	515	2024-03-13 10:21:03	Tidak Ada			
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	479	2024-03-13 10:21:37	Tidak Ada			
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	25,32	2024-03-13 10:22:22	Tidak Ada			
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	25,32	2024-03-13 10:23:03	Tidak Ada			
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0					
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0					
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0					
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0					
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Kegiatan pameran penanaman modal	0					
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0					
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	0					
8	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	0					
9	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Laporan realisasi penanaman modal	0					
10	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	0					
11	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	0					
12	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	0					
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0					
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.1	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0					
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.2	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaalawanan dan kepeloporan pemuda	0					

2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0					
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.3	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	0					
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.3	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0					
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1.2.s.2	Tersedianya buku profil daerah	0	2024-03-14 04:57:02	Tidak Ada			
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1.2.s.2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0	2024-03-14 04:57:21	Tidak Ada			
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1.2.s.2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	0	2024-03-14 04:57:38	Tidak Ada			
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1.2.s.2	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	2024-03-14 04:58:00	Tidak Ada			
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1.2.s.2	Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	2024-03-14 04:58:24	Tidak Ada			
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1.2.s.2	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	55,31	2024-03-14 04:59:12	Tidak Ada			
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1.2.s.2	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	68,08	2024-03-14 04:59:41	Tidak Ada			
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	2.t.1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100	2024-03-14 04:54:25	Tidak Ada			
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	2.t.1	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	33,33	2024-03-14 04:54:55	Tidak Ada			
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	2.t.1	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100	2024-03-14 04:55:25	Tidak Ada			
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	2.t.1	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	100	2024-03-14 04:55:55	Tidak Ada			
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	0					
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	0					
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	0					
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0					
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	0					
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	0					
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0					
8	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0					
9	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	0					
10	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0					
11	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0					
12	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0					
13	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0					
14	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	0					
15	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	0					
16	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0					
17	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	0					

18	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0					
19	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0					
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	5,77	2024-03-20 02:59:55		Tidak Ada		
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Persentase memanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	67,22	2024-03-20 03:01:20		Tidak Ada		
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,0033	2024-03-20 03:01:50		Tidak Ada		
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	3,35	2024-03-20 03:05:00		Tidak Ada		
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Jumlah pemsaryaratangemar membaca di masyarakat	236	2024-03-20 03:05:15		Tidak Ada		
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.2	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	3	2024-03-20 03:05:41		Tidak Ada		
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	3	2024-03-20 03:05:55		Tidak Ada		
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.2	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	4	2024-03-20 03:06:34		Tidak Ada		
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.1	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	2024-03-20 03:06:53		Tidak Ada		
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.1	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	2024-03-20 03:07:12		Tidak Ada		
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.1	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	97,47	2024-03-20 03:07:35		Tidak Ada		
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.1	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	5,56	2024-03-20 03:07:53		Tidak Ada		
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100	2024-03-20 03:08:09		Tidak Ada		
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	100	2024-03-20 03:08:33		Tidak Ada		
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0	2024-03-20 03:08:56		Tidak Ada		
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	100	2024-03-20 03:09:08		Tidak Ada		
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Pencarian arsip statis yang pengelolannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	100	2024-03-20 03:09:25		Tidak Ada		
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	100	2024-03-20 03:09:47		Tidak Ada		
1	Usuran Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	1025	2024-03-20 03:11:51		Tidak Ada		
2	Usuran Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100	2024-03-20 03:12:07		Tidak Ada		
3	Usuran Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	465	2024-03-20 03:12:23		Tidak Ada		
4	Usuran Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	290	2024-03-20 03:12:39		Tidak Ada		
5	Usuran Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	524810000	2024-03-20 03:13:18		Tidak Ada		
1	Usuran Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4, 3.b.5	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	40	2024-03-27 14:49:31		Tidak Ada		
2	Usuran Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4, 3.b.5	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	16	2024-03-27 14:51:23		Tidak Ada		
3	Usuran Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4, 3.b.5	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	160	2024-03-27 14:52:26		Tidak Ada		
4	Usuran Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4, 3.b.5	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	541	2024-03-27 14:53:00		Tidak Ada		
5	Usuran Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4, 3.b.5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	40	2024-03-27 14:53:34		Tidak Ada		
6	Usuran Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4, 3.b.5	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	2024-03-27 14:54:04		Tidak Ada		
7	Usuran Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4, 3.b.5	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	3	2024-03-27 14:55:07		Tidak Ada		
8	Usuran Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4, 3.b.5	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0	2024-03-27 14:59:57		Tidak Ada		

9	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4, 3.b.5	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	380	2024-03-27 14:56:09	Tidak Ada		
10	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4, 3.b.5	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0	2024-03-27 14:59:24	Tidak Ada		
1	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Sarana pertanian yang diberikan	22	2024-03-20 03:16:30	Tidak Ada		
2	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Prasarana pertanian yang digunakan	225	2024-03-20 03:17:41	Tidak Ada		
3	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Penerbitan izin usaha pertanian	0	2024-03-20 03:19:01	Tidak Ada		
4	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Persentase prasarana yang digunakan	100	2024-03-20 03:18:08	Tidak Ada		
5	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	0	2024-03-20 03:18:33	Tidak Ada		
1	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.2	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100	2024-03-14 05:00:55	Tidak Ada		
1	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	2024-03-27 15:00:43	Tidak Ada		
2	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0				
3	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0				
4	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1	Menurunkan gangguan kawasan TAHURA	0				
1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	2024-03-14 05:27:47	Tidak Ada		
1a	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	100	2024-03-14 05:11:28	Tidak Ada		
1b	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	100	2024-03-14 05:11:50	Tidak Ada		
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase penerbitan TDG	100	2024-03-14 05:12:21	Tidak Ada		
3	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	1,53	2024-03-14 05:12:46	Tidak Ada		
4	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	100	2024-03-14 05:13:35	Tidak Ada		
5	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	2024-03-14 05:14:40	Tidak Ada		
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0	2024-03-14 05:15:26	Tidak Ada		
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100	2024-03-14 05:18:00	Tidak Ada		
3	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0				
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.2	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	51,61	2024-03-14 05:18:43	Tidak Ada		
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	47,02	2024-03-14 05:20:16	Tidak Ada		
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.3	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	92,85	2024-03-14 05:20:45	Tidak Ada		
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	2024-03-14 05:23:03	Tidak Ada		
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.2	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100	2024-03-14 05:23:35	Tidak Ada		
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.3	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100	2024-03-14 05:24:01	Tidak Ada		
2	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.3	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	2024-03-14 05:24:26	Tidak Ada		
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.6	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SHI Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	6,87	2024-03-14 05:24:51	Tidak Ada		
1	Urusan Pilihan	Transmigrasi	2.h.1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	2024-03-14 05:26:21	Tidak Ada		
2	Urusan Pilihan	Transmigrasi	2.h.1	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	2024-03-14 05:26:38	Tidak Ada		
3	Urusan Pilihan	Transmigrasi	2.h.1	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	2024-03-14 05:26:59	Tidak Ada		

Sumber : Diunduh dari aplikasi <https://etppd.kemendagri.go.id/>

**PELAPORAN IKK 2023
KABUPATEN LAMONGAN**

Tanggal Cetak 29-03-2024 02:27

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA				APIP		
						Capaian	Keterangan	File Bukti	Dinerbarui	Status	Keterangan	Dinerbarui
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 35698. Jumlah	100		Ada	2024-03-19 07:27:45	OK	Data pendukung telah sesuai	2024-03-19 07:54:38
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 102013. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 102013	100		Ada	2024-03-19 07:36:54	OK	Data pendukung telah sesuai	2024-03-19 07:55:31
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 56598. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 56598	100		Ada	2024-03-19 07:41:07	OK	Data pendukung telah sesuai	2024-03-19 07:56:55

1.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi 2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapian dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1 	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 1650. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 1650	100		Ada	2024-03-19 07:44:25	OK	Data pendukung telah sesuai	2024-03-19 07:57:51
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 1883. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 1207761	1,5590833		Ada	2024-02-29 13:54:42	OK	Data telah sesuai	2024-03-15 08:47:49
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 49. Jumlah RS di kabupaten/kota = 51	96,0784314		Ada	2024-03-18 07:21:19	OK	Data telah sesuai	2024-03-18 07:27:47
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 14796. Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 15323	96,5607257	jumlah ibu hamil yg mendapat pelayanan kesehatan tidak bisa terlayani semua dikarenakan pemeriksaan ibu hamil harus sampai dengan K4 jd yg blm terlayani mereka yang blm sampai pada pemeriksaan K4	Ada	2024-02-29 13:59:21	OK	Data telah sesuai	2024-03-15 09:06:56
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 14804. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 14804	100		Ada	2024-02-29 13:59:55	OK	Data telah sesuai	2024-03-15 09:08:40
1.b.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 14586. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 14547	100,2680965		Ada	2024-03-05 15:03:16	OK	Data telah sesuai	2024-03-15 09:10:55
1.b.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 59880. Jumlah balita di kabupaten/kota = 59805	100,1254076		Ada	2024-03-05 15:04:49	OK	Data telah sesuai	2024-03-15 09:12:40

2.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan 4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan 	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 118. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 176	67,0454545	118 itu terdiri dari 111 desa maju dan 7 desa mandiri, karena yang di hitung adalah desa berkembang yang statusnya meningkat atau memenuhi kriteria desa mandiri pertahun.	Ada	2024-03-19 03:32:07	OK	Data telah sesuai	2024-03-19 05:29:15
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan 2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun 3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) 5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK 	TFR (Angka Kelahiran Total)		1,9		Ada	2024-02-23 14:55:45	OK	Sudah sesuai dengan data pendukung	2024-03-15 05:05:57
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP 2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3. Pemerintah Daerah kab/kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif 4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan 	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 173364. Jumlah Pasangan Usia Subur = 209354	82,809022		Ada	2024-02-23 14:23:47	OK	Data pendukung sudah sesuai	2024-03-15 05:10:21
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah 2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) 	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 17437. Jumlah Pasangan Usia Subur = 209354	8,3289548		Ada	2024-03-19 01:45:55	OK	Data telah sesuai	2024-03-19 05:30:42
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C 2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi 4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota 	Rasio konektivitas kabupaten/kota		0,734		Ada	2024-03-26 02:02:47	OK	Data sudah sesuai	2024-03-26 02:30:04

3.b.1	Urusan Pilihan	Pariwisata	<p>1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi</p> <p>2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata</p> <p>3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota</p> <p>4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</p> <p>5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri</p> <p>6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota</p> <p>7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri</p> <p>8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi</p> <p>9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan</p> <p>10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat</p> <p>&nbsp;</p>	<p>Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>	<p>(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 454. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 87</p>	521,8390805		Ada	2024-03-10 19:30:17	OK	Data telah sesuai	2024-03-18 07:16:00
3.b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	<p>1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi</p> <p>2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata</p> <p>3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota</p> <p>4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</p> <p>5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri</p> <p>6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota</p> <p>7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri</p> <p>8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi</p> <p>9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan</p> <p>10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat</p> <p>&nbsp;</p>	<p>Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>	<p>(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 43890. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 4763350</p>	0,9214104		Ada	2024-03-10 19:34:12	OK	Data telah sesuai	2024-03-18 07:17:16
3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	<p>1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi</p> <p>2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata</p> <p>3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota</p> <p>4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</p> <p>5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri</p> <p>6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota</p> <p>7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri</p> <p>8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi</p> <p>9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan</p> <p>10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat</p> <p>&nbsp;</p>	<p>Tingkat hunian akomodasi</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>	<p>Jumlah kamar yang terjual = 40090. Jumlah kamar yang tersedia = 184690</p>	21,7066436		Ada	2024-03-15 06:42:16	OK	Data telah sesuai	2024-03-18 07:19:28

3.b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat 	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 921238.29. Total PDRB Berlaku = 48927302.55	1,8828716		Ada	2024-03-10 19:40:35	OK	Data telah sesuai	2024-03-18 07:22:10
3.b.5	Urusan Pilihan	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat 	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata = 1229000000. Total realisasi PAD = 1436981500	85,5265012		Ada	2024-03-10 19:44:38	OK	Data telah sesuai	2024-03-18 07:33:20
3.c.1	Urusan Pilihan	Pertanian	1. Sarana pertanian yang diberikan 2. Prasarana pertanian yang digunakan 3. Penerbitan izin usaha pertanian 4. Persentase prasarana yang digunakan 5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota 	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun 	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 1790678. luas panen = 231942	772,0369748		Ada	2024-03-07 11:49:37	OK	Data telah sesuai	2024-03-18 07:34:30
3.c.2	Urusan Pilihan	Pertanian	1. Persentase fasilitas penanggulangan bencana 	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota 	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = -4588. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 6065	-75,6471558	Hasil negatif dikarenakan pada tahun kemarin jumlah penyakit pada hewan meningkat yaitu PMK (Penyakit Mulut dan Kuku)	Ada	2024-03-19 06:42:28	OK	Data pendukung telah sesuai	2024-03-19 07:51:06

